

SUSUNAN REDAKSI

EDITORIAL TEAM

PENANGGUNGJAWAB/

Person in Charge:

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
APU PPT PPATK/
Head of Education and Training Center of
Anti-Money Laundering and Prevention of
Terrorism Funding of Financial Transaction
Reports and Analysis Center (APU PPT
PPATK)

PIMPINAN REDAKSI/

Editor in Chief:

Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat/
Head of Education and Training Division

REDAKTUR/

Editorial Team :

Yusup Darmaputra
Ivan Yustiavandana
Said Imran
Tania Rianti Kamalia
AAI Niyaratih Davitri
Fathan Luthfi
Budi Saiful Haris
Bambang Hadi
Andy Rio Handoko
Alam Saktiawan
Tri Andriyanto
Tim Riset PPATK

EDITOR:

Tania Rianti Kamalia

TATA LETAK/

Layout:

Rama

FOTOGRAFER

Photographer:

Ali Imron
Tim Humas PPATK
Tim CPNS PPATK 2018

ALAMAT REDAKSI:

PUSDIKLAT APU PPT

Indonesian Financial Intelligence Institute
(IFII)

Jl. Raya Tapos Nomor 82
Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,
Kota Depok Jawa Barat 16459

Telepon: +62-21 8750144

Website: <https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>

email: pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id

facebook: [pusdiklatapuppt](https://www.facebook.com/pusdiklatapuppt)

IG: [pusdiklat_apuppt](https://www.instagram.com/pusdiklat_apuppt)

Twitter : [@pusdiklatapuppt](https://twitter.com/pusdiklatapuppt)

Salam Redaksi

SETELAH menyelesaikan edisi perdana IFII Magazine yang lalu, tim IFII harus menyelesaikan kembali edisi kedua. Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas kehendakNya maka IFII Magazine edisi kedua yang bertemakan "**IFII For Indonesia**" ini terbit. Tidak terasa sudah hampir 18 bulan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) atau lebih dikenal dengan *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFII) beroperasi.

Dalam penyusunan IFII Magazine edisi kedua ini, tidak terlepas dari disiplin dan konsistensi agar tim penyusun selalu tanggung jawab dalam menyelesaikannya. Sambutan yang luar biasa dari berbagai *stakeholder* untuk IFII Magazine edisi perdana kemarin merupakan bentuk apresiasi yang sangat besar. Sebuah kebanggaan IFII Magazine dapat diterima dengan baik di kalangan internal PPATK, pihak pelapor, kementerian lembaga, bahkan sampai ke *stakeholder* mancanegara seperti FIU (*Financial Intelligence Unit*) negara lain.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sangat mendukung pembuatan majalah ini serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai PPATK yang telah bersedia bekerja sama dalam proses pembuatan IFII Magazine edisi kedua ini.

IFII Magazine edisi kedua ini dibuat dengan dua bahasa yaitu Indonesia Inggris dan menghadirkan kegiatan yang dilakukan di Semester I 2019, artikel-artikel terkait dengan diklat, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan testimoni *stakeholder* mengenai IFII.

Harapannya dengan adanya IFII Magazine ini, informasi yang kami berikan akan semakin menambah wawasan dan ketertarikan para pemangku kepentingan dalam mencari informasi mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kami selaku tim redaksi IFII Magazine memohon maaf apabila IFII Magazine ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum bisa menyajikan hal-hal yang diinginkan oleh *stakeholder*. Kritik dan saran tentunya akan selalu kami nantikan untuk memperbaiki dan membangun IFII Magazine menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca dan menikmati karya-karya kami.

EDITORIAL

AFTER completing the first edition of IFII Magazine, the IFII team finally accomplished the second edition. Alhamdulillah, Thank to Allah SWT, the God Almighty, the second edition of IFII Magazine with the theme "**IFII For Indonesia**" is published. It has been 18 months since the Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Education and Training Center or known as the Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII) operates.

The editorial team worked hard in preparing the second edition of IFII Magazine. Extraordinary welcome from various stakeholders for the first edition of IFII Magazine is considered as a great appreciation. It is a credit to us that IFII Magazine could be well received by PPATK, reporting parties, other agencies, even to foreign stakeholders such as FIU (Financial Intelligence Unit) of other countries.

On this occasion, we would like to express our deepest gratitude to the leaders of the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) who strongly supported the publication of this magazine and the highest appreciation to PPATK employees who were willing to contribute in the process of preparing the second edition.

The second edition of IFII Magazine is published in two languages, Indonesian and English, and presents activities carried out in the first semester of 2019, articles related to education and training, Money Laundering and Terrorism Financing, and stakeholders' testimony regarding IFII.

By the existence of IFII Magazine, we hope that the information provided will add insight and interest of the stakeholders about Anti-Money Laundering and Terrorism Financing.

We, as the editorial team of IFII Magazine, sincerely apologize if IFII Magazine still has many shortcomings and cannot present matters desired by stakeholders. We will always look forward to obtaining critics and suggestions in order to improve and develop IFII Magazine.

Happy reading and please enjoy our works.

Daftar Isi

TABLE OF CONTENTS



Sinergi IFII Membangun Negeri
IFII Synergy To Develop The Countryh06

Debut IFII Menggelar Seminar Internasional
The Debut of IFII to Organize International Seminarh10

Kunjungan Austrac dalam Corporate Exchange Program
Austrac Visit To IFII On Corporate Exchange Programh12



IFII Menerima Kunjungan Rosfinmonitoring dan ECOFEL
Visit by Rosfinmonitoring and ECOFEL to IFIIh14

Kunjungan 5 Negara Sahabat ke IFII
Visit to IFII by Anti Corruption Agency From 5 Countriesh15

IFII di mata mereka
IFII in their opinionsh16



Kreatifitas dan Inovasi pada Pembelajaran Jaman Now
Creativity and Innovation in Today's Learningh18

Knowledge Management Systemh20

Kampanye Anti-Pencucian Uang dengan Peran
Perempuan dan Sentuhan Pop Culture
*Anti-Money Laundering Campaign Using The Role Of Women And
Pop Culture Touchh24*



CPNS Generasi Millennial
Civil Servant Candidate of the Millennial Generationh28

Urgensi Konsep Tiga Lini Pertahanan
The Urgency of the Three Line of Defense Modelh30

Sinergi Regional Anti-Pendanaan Terorisme
Regional Synergy of Counter-Terrorism Financingh34



Kolaborasi Regional Anti-Pendanaan Terorisme
Regional Anti-Terrorism Financing Collaborationh40

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Egmont Group Meetings
Indonesia Hosted The Egmont Group Meetingsh44





h28

TPPU-PT, Sumber Kehancuran dalam Keheningan
ML/TF, Silence Source Of Devastationh46

Redflag Transaksi NPO terhadap Pendanaan Terorisme
Red-flag of Non-Profit Organization Transactions on Terrorism Financingh48

Risiko Notaris terhadap TPPU
Risk of Money Laundering in Notary Sectorh52

Risiko Akuntan dan Akuntan Publik terhadap TPPU dan TPPT
Risks of Accountants and Public Accountants to Money Laundering and Terrorism Financingh56

Risiko TPPU dan TPPT pada Koperasi Simpan Pinjam
Risk of Money Laundering (TPPU) and Terrorism funding (TPPT) on Credit Union Sectorh60

Risiko Dana Kampanye Pemilu
Election Campaign Funds Riskh62

Gardening Unik ala Yuani
The Unique Gardening à la Yuanih64

ALL About GRIPS LTKM PROFESIh66

Strategi Tingkatkan Kualitas Pelaporan TKM
The Strategy to Improve the Quality of TKM Reportingh68

Kenali Indikator TKM KUPVA-BB dan PTD
Recognizing the Indicators of Suspicious Transaction of Non-Bank Money Exchange and Money Remittanceh74



h34



h40



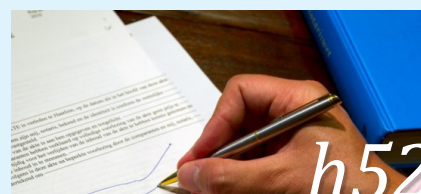
h44



h46



h48



h52



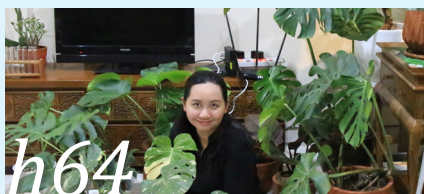
h56



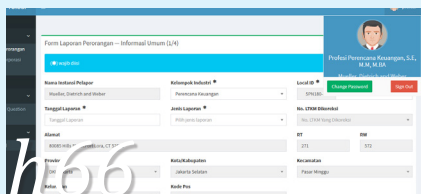
h60



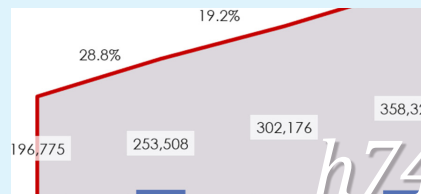
h62



h64



h66



h74

Sinergi IFII Membangun Negeri

IFII Synergy To Develop The Country

Yusup Darmaputra

Stephen R. Covey, dalam bukunya yang berjudul *"The 3rd Alternative: Solving Life's Most Difficult Problems"*, setidaknya ada empat hal yang menjadi tanda bahwa sinergi itu sudah terbentuk, baik di rumah tangga, organisasi, negara maupun di tempat lainnya.

Pertama, kata penulis buku *"The 7 Habits of Highly Effective People"* ini, **"We know the 3rd Alternative (the synergy) by the excitement in the room"** (Sinergi itu terlihat dari kegembiraan atau perasaan yang meluap di ruangan/ tempat terjadinya proses sinergi tersebut). Kita tidak sabar memberi tahu orang lain tentang apa yang dihasilkan dari proses dan hasil sinergi yang terjadi. Kalau kita memperhatikan sekumpulan anak kecil yang bermain petak umpet, hampir semuanya merasa senang melakukannya. Karena pada dasarnya, manusia itu sangat senang untuk menemukan sesuatu yang tersembunyi, terutama menemukan hal baru yang selama ini belum pernah ditemui. Itulah awal dari sebuah terobosan kreatif terbentuk. Dalam proses sinergi, pastikan kegembiraan itu terbentuk dan bebas dari pikiran negatif.

Stephen R. Covey, in his book entitled *"The 3rd Alternative: Solving Life's Most Difficult Problems"*, mentions that at least there are four matters that become indications that the synergy is established, whether in households, organizations, countries and elsewhere.

At first, said the author of the book *"The 7 Habits of Highly Effective People"*, **"we know the 3rd Alternative (The synergy) by the excitement in the room"** (the Synergy is seen from the overflowing of excitement or feeling in the room/place where the synergy process takes place.) We cannot wait to tell others about what produced from the process and the results of synergies taking place are. If we pay attention to a group of small children playing hide and seek, almost everyone is happy to do so. As basically, people are very happy to find something hidden, in particular discovering a new thing they never seen. That's the beginning of the production of a creative breakthrough. In the synergy process, make sure that excitement is created and is free from negative thoughts.

PUSDIKLAT APU-PPT
INSTITUT INTELIJEN KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL INTELLIGENCE INSTITUTE





Kedua, "We know the 3rd Alternative (the synergy) when we are no longer interested in old fights and old assumptions" (Sinergi itu terlihat pada saat satu sama lain tidak lagi tertarik untuk mengungkit konflik lama yang pernah terjadi dan asumsi lama yang pernah terbentuk). Proses sinergi memaksa kita untuk berpikir lebih simple dan elegan, serta tidak jarang memaksa kita untuk mengubah paradigma kita selama ini. Sinergi bukanlah sebuah kompromi, dimana satu sama lain saling mengalah akan tetapi ketidakpuasan (bahkan kebencian) masih tetap ada. Sinergi jauh lebih hebat dari itu, sinergi mentransformasi beberapa pihak yang pada awalnya kurang/ tidak kompak menjadi partner/ mitra dalam mewujudkan sebuah terobosan kreatif yang luar biasa.

Ketiga, kata penulis *best seller* "The 8th Habits: From Effectiveness to Greatness" ini, "**We know the 3rd Alternative (the synergy) when we feel inspired by it**" (Sinergi itu terlihat pada saat kita merasa terinspirasi oleh sinergi itu sendiri). Kita akan bingung dan bertanya, mengapa kita tidak pernah melihat hal ini sebelumnya. Pada saat sinergi tersebut dapat dimengerti dengan jelas, kita tersadar bahwa sinergi ini merupakan ujian sebenarnya dan manifestasi akan potensi kita semua sebagai individu, keluarga, team, dan organisasi. Sinergi bukanlah mencari persamaan diantara satu sama lain, akan tetapi sinergi fokus pada bakat, wawasan, dan sudut pandang kita yang berbeda-beda. Tidak jarang hasilnya *unpredictable* dan luar biasa.

Keempat, "We know the 3rd Alternative (the synergy) because it works really well" (Sinergi itu terlihat karena seluruh prosesnya berjalan dengan baik dan teratur). Sinergi bukanlah sebuah peningkatan biasa, sinergi merupakan sebuah terobosan yang fundamental, sebuah lompatan besar (*quantum leap*) ke depan. Sebuah sinergi mampu menumbuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, bahkan budaya baru. Sinergi juga mampu melakukan revolusi terhadap sebuah hubungan. Hasil sebuah sinergi akan memiliki nilai yang sangat tinggi bagi mereka yang terlibat dalam prosesnya, biasanya karena hasil sebuah sinergi mampu menyenangkan dan memberi kepuasan kepada semua pihak.

Istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walaupun demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan, namun kemudian praktek *money laundering* tidak lagi

The second, "We know the 3rd Alternative (the synergy) when we are interested in old fights and old assumptions" (The synergy is seen when one another is not interested any more to raise old conflicts that have occurred and the old assumptions that have been created). The synergy process forces us to think more simply and elegantly, and so far, it often forces us to change our paradigm. Synergy is not a compromise, in which it succumbs to others but there is still dissatisfaction (even hate). Synergy is much better than that, synergy transforms some parties who are initially less/ not cohesive become partners to realize an extraordinary creative breakthrough.

The third, the author of the best seller "The 8th Habits: From Effectiveness to Greatness", say that "**We know the 3rd Alternative (the synergy) when we feel inspired by it**" (Synergy is seen when we feel inspired by the synergy itself). We will be confused and ask why we have never seen this before. When synergy is clearly understood, we realize that this synergy is a real test and it is manifested by our potential as individuals, families, teams and organizations. Synergy does not try to find similarities between matters, but it focuses on different talents, insights and perspectives. The result is seldom unpredictable and extraordinary.

Fourth, "We know the 3rd Alternative (the synergy) because it works really well" (Synergy is seen because the whole processes go well and regularly). Synergy is not a common improvement, synergy is a fundamental breakthrough, a very big leap (quantum leap) forward. A synergy can grow new science and technologies, even new cultures. Synergy is also able to revolutionize a relationship. The result of a synergy will have a very high value for those involved in its process, usually because it produces happiness and satisfaction to all parties.

The term of money laundering came forward when Al Capone, one of the big mafias in the United States, in the 1920s, started the Laundromats business (automatic laundering facility). This business was selected because it used cash to accelerate money laundering process so that the money they earned from extortion, prostitution, gambling and smuggling of liquor were seen as the legal money. However, Al Capone was not prosecuted and punished by imprisonment for those crimes, but rather because he committed tax evasion. In addition to Al Capone, Meyer Lansky was also another example, a mafia who made money from gambling activities and concealed his illegal business by establishing hotel businesses, golf courses and meat packaging companies. The money from this illegal business was transferred to several banks in Switzerland that highly prioritized customer confidentiality, as time deposit. This time deposits were then used as the security to obtain loans used to build their legal businesses. Unlike Al Capone, Meyer Lansky was not legally prosecuted from tax evasion, including criminal acts of money laundering.

Before 1986, money laundering was not a crime, but later the practice of money laundering is not as simple as ones committed by Al

sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Sekitar tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Seperti pengakuan seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif aset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan berkembangnya transaksi *money laundering* juga didukung fasilitas finansial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau **nostro account** yang diberikan bank-bank Swiss sejak tahun 1930-an.

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah diterbitkan berbagai peraturan internasional maupun nasional, dan dibentuk badan dan tim kerja, antara lain FATF (**The Financial Action Task Force on Money Laundering**). FATF bertujuan mendorong negara-negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencucian uang. Ditingkat regional juga dibentuk **Asia Pacific Group on Money Laundering** (APG), yaitu suatu badan kerjasama internasional yang mengambil bentuk dan tugas seperti FATF. Indonesia telah menjadi anggota APG sejak tahun 1997.

Berbicara mengenai pencucian uang di Indonesia tidak akan terlepas dari peran serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan *focal point* atau garda terdepan dalam upaya melakukan pengawasan serta penelitian menyangkut tindak pidana pencucian uang khususnya yang terjadi di Indonesia. Saat ini PPATK telah memiliki *learning center* berstandar internasional yang sering disebut *Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)* dimana IFII telah mampu memberikan warna tersendiri didalam kancah penegakan hukum dibidang pencucian uang dan juga pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

Untuk membantu para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, tentu saja IFII tidak berjalan sendiri, banyak *stakeholders* yang juga diajak kerjasama oleh IFII diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah agung, BNN, Densus 88, BI, OJK, Perbankan, LPP, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Koperasi, perusahaan property, dll. Dengan harapan dengan adanya semangat kebersamaan didalam upaya mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia antara IFII dan juga *stakeholder* lainnya maka **SINERGI** di antara semua lembaga baik aparat penegak hukum maupun yang lainnya dapat terwujud dengan baik.

Pada akhirnya, sinergi merupakan suatu hal yang menjadi kriteria sukses bagi semua pihak. Sinergi menunjukan segala hal yang perlu untuk dilakukan dan mewujudkan tujuan yang diinginkan semua pihak. Sinergi biasanya akan merubah segala aturan main yang pernah ada. Dan yang pasti, sinergi memungkinkan kita semua untuk menjadi pemenang.

Pada kesempatan kali ini penulis berharap dengan hadirnya IFII di Indonesia akan mampu menjadi katalisator dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, IFII ada karena kebutuhan kita semua, Sinergi IFII membangun negeri diharapkan memberikan *influence* positif bagi bangsa dan negara.

Capone or Meyer Lansky. In about 1980s, millions of money earned from crime entered the legal business and other economic businesses. As the confession of a drug mafia, Franklin Jurador who told us about the transfer of money earned from criminal acts to legal business carried out in various transactions, such as, fictitious asset buying and selling or fictitious safekeeping for investment purposes that involved more parties, not only domestically but also between countries, with more complicated transactions. In fact, the development of money laundering transactions is also supported by financial facilities of the banking sector, such as special account number services or **nostro accounts** given by Swiss banks since the 1930s.

To prevent and eradicate money laundering, various international and national regulations have been issued, and work agencies and teams were established, for example FATF (**The Financial Action Task Force on Money Laundering**). The FATF has the purposes to encourage countries to prepare rules and regulations on money laundering. In the regional level, the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) was also established. It is an international cooperative body that has the form and tasks like the FATF's. Indonesia has been the member of the APG since 2004.

Concerning the money laundering in Indonesia, could not be separated from the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) that is the focal point or the foremost guard in an effort to supervise and conduct a research on money laundering crimes especially ones taking place in Indonesia. Currently PPATK has an international standard learning center that is often referred to as the Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII), in which IFII has been able to show its own character in the law enforcement measures in the field of money laundering and also prevention of financing of terrorism in Indonesia.

To assist law enforcement officials to perform their duties and functions in upholding the law against money laundering in Indonesia, certainly IFII does not do their jobs alone, there are many stakeholders who are also invited to join cooperation by IFII, they include the Attorney General, Indonesian National Police, Supreme Court, BNN, Special Detachment (Densus) 88, Central Bank, Financial Service Authority, Banking Institution, Regulatory Agencies, Directorate General of Taxes, Directorate General of Customs and Excise, Cooperatives, real estate companies, etc. With the hope that in the spirit of togetherness in the effort to prevent and eradicate the crime of money laundering and financing of terrorism in Indonesia between the IFII and other stakeholders, then the SYNERGY between all agencies, both law enforcement officers and others, can be well realized.

At last, a synergy is something that becomes the success criterion for all parties. Synergy represents any matters needed to be done and to realize the purposes all the parties want. Synergy will usually modify all existing rules of the game. And certainly, synergy allows us all to be the winner.

In this occasion, the author hopes that the existence of IFII in Indonesia will be able to be a catalyst in an effort to realize Indonesia that is free from money laundering and to prevent from financing of terrorism, IFII is established because we all need it, the Synergy of IFII to build the country is expected to have a positive influence to the nation and state.

MENCOBA WARAS

*dengan menjadi generasi
cerdas dan melek
terhadap pencucian uang*



pencucian uang menyebabkan kecanduan
melakukan kejahatan

Debut IFII Menggelar Seminar Internasional

The Debut of IFII to Organize International Seminar

Yusup Darmaputra

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baik langsung ataupun tidak langsung telah membawa konsekuensi pada perkembangan kejahatan. Baik kejahatan biasa (*ordinary crime*) maupun kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan dapat didefinisikan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Perbedaan itu terkait dengan nilai-nilai sosial yang berkembang pada suatu wilayah, aspek budaya yang sangat kental dengan identitas suatu masyarakat, dan faktor struktural yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Perbedaan jenis-jenis tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dari tiap negara dikarenakan pengambilan kebijakan yang berbeda dari tiap-tiap negara. Kebijakan formulasi "*predicate offence*" yang sangat limitatif dan normatif menurut pasal 2 UU PP TPPU juga dijumpai di negara ASEAN lainnya (antara lain di Filipina, Myanmar, dan Malaysia) walaupun dengan formulasi yang berbeda-beda.

Malaysia di dalam Undang-Undang Nomor 613 "Anti-Money Laundering Act 2001" khususnya Pasal 3 dan 4 Bab Aturan Umum (Part I "Preliminary") dinyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari "*unlawfulness*" (setiap aktivitas yang berhubungan dengan "*serious offence*" atau "*foreign serious offence*"). Kejahatan asal (*serious offence*) dikategorikan sebanyak 119 tindak pidana yang ada di dalam "*the second schedule*". Diancam dengan pidana denda maksimal 5 juta ringgit atau penjara maksimal 5 tahun ataupun kedua-duanya dapat diterapkan secara bersama-sama. Contoh lainnya seperti Filipina ("*Anti-Money Laundering Act of 2001, Number 9160*") yang di ubah dengan

The development of knowledge and technology both directly and indirectly has consequences on the crime activity, either ordinary crime or extraordinary crime. The definition of crime differs among the countries. The differences has to do with the social values develops in a region, strong cultural aspects of the identity of a society, and structural factors applicable in a particular area. The different types of the predicate crime of money laundering in different country are caused by the difference of policy making of each country. The very limited and normative "*predicate offense*" formulation policy according to article 2 of the AML Law is also found in other ASEAN countries (such as Philippines, Myanmar, and Malaysia), although they have different formulations.

Under Malaysian Law Number 613 "Anti-Money Laundering Act 2001", in particular the Article 3 and Article 4 of the Chapter of the General Provision (Part I "Preliminary"), in "the second schedule" it is stated that the Crime of Money Laundering is from "unlawfulness" (any activities related to "serious offense" Or "foreign serious offense"). In its "second schedule", serious offense is categorized into 119 criminal acts. Both are threatened by a penalty of a maximum of 5 million ringgit or a maximum of 5 years imprisonment or both can be applied jointly. Other example is the Philippines ("*Anti-Money Laundering Act of 2001, Number 9160*") that





Republic Act Number 9194. Menurut pasal 4, tindak pidana pencucian uang berasal dari "Anlawful activity". "Unlaw fulactivity" dijelaskan dalam pengertian/definisi pasal 3 (i) AMLA 2001 yaitu menunjuk pada 14 kelompok tindak pidana yang kemudian dirinci lagi dalam Rule 3.i. undang- undang pelaksanaannya ("Implementing Rules and Regulation Republic Act Number 9160 Anti-Money Laundering Act of 2001") menjadi 114 macam tindak pidana. Dalam penjatuhan pidananya tergantung pada tiap subpasal 4 dengan pidana terberat pidana penjara 7-14 tahun dan denda kurang lebih antara 3 juta Philippine Pesos. Lain hal nya dengan Myanmar ("The Control of Money Laundering Law" Number 6/2002") tepatnya dalam pasal 3 tentang definisi dinyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang berasal dari delik-delik yang disebut di dalam pasal 5 sub(a) dan (b). Pasal 5 sub (a) menyebut secara limitatif 10 jenis/kelompok tindak pidana yang merupakan "predicate offence". Pasal 5 sub (b) menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku juga untuk "transnational offences" terhadap tindak pidana dalam sub (a).

Di Indonesia ketentuan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 yang terdiri dari 25 jenis tindak pidana dan ditambah 1 aturan umum dari kejahatan asal lainnya yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Namun permasalahan dalam perumusan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu adalah jenis-jenis tindak pidana asal yang bersifat limitatif. Karena ketentuan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai kejahatan transnasional seperti pembajakan dilaut/udara, penjarahan, *cybercrime* dan lain-lain. Inilah salah satu kelemahan dari UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Paparan diatas adalah merupakan sekelumit materi yang di bahas oleh para narasumber dari Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, PPATK, dan perwakilan narasumber dari luar negeri yaitu Peter Halpern yang merupakan seorang jaksa dari Amerika (*USDOJ*) di dalam acara seminar internasional.

Pada pelaksanaan acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh IFII kali ini hadir sebagai peserta diantaranya dari 10 perwakilan dari kedutaan negara - negara sahabat seperti, Amerika, Australia, Belanda, Singapura, Malaysia, Ruisa dll ditambah dengan perwakilan dari 30 kementerian dan lembaga serta seluruh pejabat struktural beserta staf PPATK .

Antusiasme dari para peserta sangat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta seminar sehingga suasana menjadi lebih hangat dan meriah karena terjalin komunikasi interaktif dua arah antara peserta dan narasumber. Sebagai penutup di akhir acara diserahkan plakat dari Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin kepada para narasumber dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mewakili Jaksa Agung sebagai *keynote speech* dalam acara seminar internasional tersebut.

is amended by Republic Act Number 9194, according to article 4, the crime of money laundering is from "unlawful activity". According to the definition of article 3 (i) AMLA 2001 referring to 14 groups of criminal acts that are further specified in Rule 3.i. "Implementing Rules and Regulation of Republic Act Number 9160 Anti-Money Laundering Act of 2001") "the unlawful Activity" is categorized into 114 kinds of criminal acts. In its penalty imposition, they depend on each sub-article 4 with the highest criminal imprisonment of 7-14 years and a fine of approximately 3 million Philippine Pesos. Another example is Myanmar ("The Control of Money Laundering Law" Number 6/2002 ") especially in article 3 on the definition, it is stated that the crime of money laundering from the offenses as referred to in article 5 sub (a) and (b). The Article 5 sub (a) limitedly states that there are 10 types/groups of criminal acts included into "predicate offense". Article 5 sub (b) states that this law also applies to "transnational offenses" against criminal acts in sub (a).

In Indonesia, the provision of criminal acts from money laundering is in article 2 paragraph (1) of the Law No. 8 of 2010 consisting of 25 types of criminal acts and plus 1 general provision from other serious offense, namely other crimes threatened with imprisonment of 4 years or more, which are committed within the Territory of the Republic of Indonesia or Outside the territory of the Republic of Indonesia and the crime constitutes a criminal offense according to Indonesian law. However, the issues to formulate criminal the serious offense from the crime of money laundering is the types of serious offense that is limited in nature. Because the provisions of the crime of money laundering in Indonesia do not specifically regulate transnational crimes such as piracy at sea/air, looting, cybercrime etc. It is one of the weaknesses of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering or the AML Law. The above description is a brief material discussed by the resource persons from the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Indonesian National Police, Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) and representatives of international resource persons, namely Peter Halpern who is the US attorney (USD0J) in the international seminar.

During this international seminar held by the IFII, there are participants from 10 representatives of embassies such as US, Australia, the Netherlands, Singapore, Malaysia, Russia etc. and the representatives from 30 ministries and agencies and all managerial level officials along with the PPATK staffs.

The participants were very enthusiastic, as demonstrated by so many questions raised by the seminar participants so that it creates warm and lively atmosphere as it produces two-way interactive communication between participants and resource persons. To conclude the event, the head of PPATK Kiagus Ahmad Badarudin rewarded awards to the resource persons and the Deputy Attorney General for General Crimes representing the Attorney General who acted as the keynote speaker at the international seminar.



Kunjungan AUSTRAC Dalam Corporate Exchange Program

AUSTRAC Visit To IFII On Corporate Exchange Program

Fathan Luthfi

Pusdiklat APU PPT menerima kunjungan dari Mr. Jon Thiele (*Manager, Human Resources*) dan Mr. Steve Biles (*Security Operations Coordinator*) dari *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) pada Selasa 2 April 2019. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan *Corporate Exchange Program* (CEP) yang dilaksanakan oleh AUSTRAC dan PPATK. Sebelumnya pada tahun 2018 tiga orang pegawai PPATK juga telah melakukan kunjungan ke kantor AUSTRAC untuk melaksanakan program CEP.

Corporate Exchange Program Sendiri merupakan program pertukaran pegawai antara PPATK dan AUSTRAC yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman terkait operational *best practice* pada pengelolaan urusan kesekretariatan sebuah FIU, menyusun *Comparative Best Practice Paper* dalam manajemen kesekretariatan pada FIU, membangun hubungan kerja pada level operasional dengan *direct counterpart* pada FIU antar kedua negara.

Dalam kunjungannya ke Pusdiklat APU PPT, kedua pejabat AUSTRAC tersebut mendapatkan penjelasan dari Kapusdiklat APU PPT mengenai sejarah berdirinya Pusdiklat APU PPT serta peran dari Pusdiklat APU PPT dalam penguatan rezim APU/PPT di Indonesia. Selain itu kedua tamu juga mendapatkan penjelasan mengenai program kerja Pusdiklat APU PPT di masa yang akan datang. Kedua pejabat AUSTRAC tersebut juga berkesempatan untuk meninjau fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh Pusdiklat APU PPT.

Dengan adanya kunjungan dari CEP AUSTRAC tersebut, diharapkan kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC dapat terjalin semakin erat. Khususnya yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

IFII welcomed the visit by Mr. Jon Thiele (*Manager, Human Resources*) and Mr. Steve Biles (*Security Operations Coordinator*) from the *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) on Tuesday April 2, 2019. The visit was part of the series of activities of *Corporate Exchange Program* (CEP) organized by AUSTRAC and PPATK. Previously in 2018 three PPATK employees also paid visit to the office of AUSTRAC for CEP program.

Corporate Exchange Program is a corporate exchange program between PPATK and AUSTRAC organized to allow sharing of knowledge and experience relating to operational best practice in the FIU corporate management. The program also aims to prepare *Comparative Best Practice Paper* and to build work relationship at the operational level with direct counterpart at FIU between the two countries.

During the visit to IFII, the two officials of AUSTRAC was briefed on the history of the establishment of IFII and its role in strengthening the AML/CFT regime in Indonesia. In addition, the two guests were also briefed on the future work program of the IFII. The two officials from AUSTRAC also had the opportunity to take a trip to the education and training center facilities operated by APU PPT Center for Education and Training.

The visit by AUSTRAC during the CEP reflected the close cooperation between PPATK dan AUSTRAC and is expected to foster the collaboration between PPATK and AUSTRAC especially related to education and training programs in AML/CFT field.

SAY NO TO MONEY LAUNDERING



Hasil Korupsi



Mencari Investasi



Menghasilkan Investasi



**PPATK bersama PUSDIKLAT APU-PPT
BERSINERGI
MENCEGAH DAN MEMBERANTAS**

MONEY LAUNDERING



Uang SAH



Investasi Berkembang



PPATKRI



PPID_PPATK



@PPATK



ppatk_indonesia



www.ppatk.go.id

IFII Menerima Kunjungan Rosfinmonitoring dan ECOFEL

Visit by Rosfinmonitoring and ECOFEL to IFII

Fathan Luthfi

Di sela-sela pertemuan *Egmont Group Meetings*, pada tanggal 31 Januari 2019 IFII (Pusdiklat APU PPT PPATK) mendapatkan kunjungan kerja dari Rosfinmonitoring (FIU Rusia) yang dipimpin oleh Mr. Alexander Glotov. Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut adalah Ms. Liat Shetret dan Ms. Mideliy Campos dari *Egmont Centre of Excellence and Leadership*.

Dalam kesempatan tersebut, Rosfinmonitoring menyampaikan bahwa mereka tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan FIU di kawasan Asia. Selama ini Rosfinmonitoring fokus untuk kerjasama di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. Dengan mengembangkan kerjasama di kawasan Asia diharapkan upaya global dalam pencegahan dan pemberantasan APU PPT dapat semakin maju. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Rosfinmonitoring antara lain adalah kerjasama riset.

Adapun pada pertemuan yang dilakukan secara terpisah dengan ECOFEL telah dibahas kemungkinan kerjasama antara ECOFEL dengan Pusdiklat APU PPT. ECOFEL merupakan unit baru di bawah *Egmont Group* yang berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas bagi FIU. Saat ini ECOFEL tengah mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Pasifik untuk menyampaikan beberapa *project* pelatihan diantaranya mengenai *Illegal Wildlife Trading* dan *Advanced Strategic Analysis Training*. Kunjungan ke Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat mewujudkan keinginan FIU Rusia tersebut terlebih antara FIU Rusia dan PPATK telah memiliki MoU yang dapat menjadi dasar kerjasama yang lebih erat di masa mendatang.

In the margin of the Egmont Group Meetings, on January 31, 2019, IFII received a visit from Rosfinmonitoring (Russian FIU) led by Mr. Alexander Glotov and from Egmont Center of Excellence and Leadership (ECOFEL) that was represented by Ms. Liat Shetret and Ms. Mideliy Campos

On this occasion, Rosfinmonitoring expressed their interests in establishing stronger cooperation with FIUs in the Asian region. All this time, Rosfinmonitoring focuses on cooperation with FIUs in Eastern European and Central Asian regions. By establishing cooperation in Asian region, it is expected that global efforts in the prevention and eradication of the ML/TF could be stronger. The forms of cooperation offered by Rosfinmonitoring include training and research collaboration.

The other meeting held separately with ECOFEL discussed the possibility of cooperation between ECOFEL and the IFII. ECOFEL is a new unit under the Egmont Group which have the function to plan and implement capacity building programs for FIUs. Currently, ECOFEL is looking for collaborative partners in the Asia Pacific region to deliver several training projects including on Illegal Wildlife Trading and Advanced Strategic Analysis Training. The visit to the IFII is expected could tie a closer cooperation between Russian FIU and PPATK which already have MoU as the basis for closer cooperation in the future.





Kunjungan 5 Negara Sahabat Ke IFII

Visit to IFII by Anti Corruption
Agencies From 5 Countries

Yusup Darmaputra

Kamis, 29 November 2018, *Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)* menerima kunjungan dari sejumlah negara anti korupsi diantaranya *Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC)* Afghanistan, *Bureau Independent Anti-Corruption (BIANCO)* Madagascar, *Anti-Corruption Commission (ACC)* Bangladesh, *Administrative Control Authority (ACA)* Mesir, *Anti-Corruption Commission of The Republic of The Union Of Myanmar (ACCM)* Myanmar. Kunjungan ini merupakan bagian dari pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia atau lebih tepatnya kegiatan ini di gagas oleh *Anti-Corruption Learning Center (ACLC)* yaitu lembaga pendidikan anti korupsi KPK.

Kehadiran para delegasi dari kelima negara sahabat tersebut di IFII menjadi penting, mengingat pemahaman mengenai anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah salah satu pengetahuan yang wajib diketahui oleh penyidik pemberantasan korupsi di semua negara. Keberadaan IFII selain diperuntukkan bagi pegawai internal PPATK nya sendiri, juga untuk aparat penegak hukum, pihak pelapor serta *Financial Intelligence Unit (FIU)* dan rekanan penegak hukum lainnya dari negara-negara sahabat. IFII saat ini merupakan *learning center* terbesar untuk wilayah ASEAN, dan dipersiapkan untuk melatih dan mendidik aparat penegak hukum di wilayah ASEAN.

Puluhan peserta pelatihan anti korupsi yang berasal dari lima negara sahabat di IFII dibekali rezim anti pencucian uang, mulai sejarah pencucian uang sampai pengenalan dan penanganan pencucian uang di Indonesia serta penjelasan kerjasama PPATK dengan rekan *Financial Intelligent Unit (FIU)* di berbagai negara sahabat yang disampaikan langsung oleh ketua kelompok luar negeri, Syahril Ramadhan. Melalui kunjungan peserta pelatihan KPK ini, semoga kerjasama antara PPATK dengan KPK akan semakin erat lagi di masa mendatang. Dari hasil kunjungan ini banyak keinginan dari negara-negara sahabat khususnya yang datang langsung mengunjungi IFII untuk dapat menjalin kerjasama dengan IFII kedepannya dan hal itu pun disambut dengan tangan terbuka oleh IFII. Semoga saja IFII akan mampu mewujudkan harapan banyak orang khususnya didalam membantu negara menangani pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Thursday, November 29, 2018, *Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)* received a visit from a number of anti-corruption agencies from 5 countries including *Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC)* of Afghanistan, *Bureau of Independent Anti-Corruption (BIANCO)* of Madagascar, *Anti-Corruption Commission (ACC)* of Bangladesh, *Administrative Control Authority (ACA)* of Egypt, and *Anti-Corruption Commission of the Union of Myanmar (ACCM)*. This visit is a part of anti-corruption training held by *Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK)* or precisely this activity is initiated by the *Anti-Corruption Learning Center (ACLC)*, KPK's anti-corruption education institution.

The visit of delegates from the anti-corruption agency from those 5 countries at IFII is important, considering that the understanding of anti-money laundering and prevention of terrorist financing is one of the knowledge which investigators in all countries need to understand. In fact, the establishment of IFII is not only for organizing trainings for PPATK employees, but also for law enforcement officials, reporting parties and the *Financial Intelligence Unit (FIU)* and other law enforcement agencies from partner countries. IFII is currently the largest learning center on AML/CFT in the South East Asian region, and is prepared to train and educate law enforcement officers in this region.

During the visit to IFII, the officials from anti-corruption agencies from five countries at IFII received presentation from the Head of IFII, Mr. Akhyar Effendi on anti-money laundering regimes that covering the history of money laundering to the introduction and handling of money laundering in Indonesia. They also received explanation on the cooperation between PPATK and fellow *Financial Intelligence Units (FIU)* in various countries which delivered by the Head of the *International Cooperation Group* of PPATK, Syahril Ramadhan. It is expected that through this visit the collaboration between PPATK and KPK will be even stronger in the future. During the visit, the representatives from guest agencies also expressed their interest to be able to collaborate with IFII in the future, which was welcomed by IFII. Hopefully IFII will be able to realize the hopes of many people particularly in supporting the country to handle the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing in Indonesia.

IFII di mata mereka

IFII in their opinions

Yusup Darmaputra



"Keep Up A Good Work!"

Peter Halpern
(UNDOJ)

WAKTU pertama kali saya datang dan melihat sendiri secara langsung IFII ini kesan saya adalah LUARRR BYASAH... dilihat dari sarana infrastruktur bangunan gedungnya yang sangat bagus, ada fasilitas kolam renang, sarana pembelajaran yang bagus, lapangan tenis, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang menurut saya sangat *representative* untuk menunjang penyelenggaraan berbagai macam kegiatan di IFII ini. Saya juga sangat terharu dan bangga bisa diundang dan hadir di sini sekaligus sebagai pembicara dalam acara seminar internasional yang diadakan oleh IFII, harapan saya semoga kedepannya jalinan kerjasama antara IFII dan Amerika bisa terjalin lebih erat lagi tidak hanya dalam acara seminar internasional yang sudah di laksanakan tetapi juga kerjasama dalam bentuk yang lainnya.

WHEN I first came and saw IFII for myself, my impression was INCREDIBLE... the building infrastructure facilities are really great. There are swimming pool, good learning facilities, tennis court, and many more other facilities. In my opinion, those facilities are incredibly representable to support the implementation of various activities at IFII. I am also exceptionally touched and proud to be invited and attending here at the same time as a speaker for an international seminar held by IFII. I wish that in the future the cooperation between IFII and United States will be more closely intertwined, not only on international seminars but also cooperation in other forms.



MARK SALINAS

(Australian Federal Police)

INI adalah kali pertama saya datang ke IFII dan menurut saya IFII ini telah memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan sangat baik. Saya ikut bangga karenanya semoga saja saya bisa hadir kembali disini dalam kesempatan lainnya. Harapan saya kedepannya semoga antara IFII dan AFP bisa senantiasa menjalin kerjasama yang baik yang tentu saja saat ini sudah di fasilitasi oleh AUSTRAC.

“Keep Doing What You Are Doing And Keep Success!”

THIS is the first time I have come to IFII and in my opinion, IFII already has adequate and great facilities. I am also proud of it, and hopefully, I can come back here on another occasion. I hope that in the future IFII and the AFP can always establish good cooperation that, of course, has now been facilitated by AUSTRAC.



BERARD V. HEERWAARDE

(Police Attaché Dutch Embassy)

KALI ini merupakan kesempatan yang sangat baik yang saya peroleh dengan berkunjung ke IFII karena IFII dilengkapi dengan fasilitas yang sangat luar biasa sehingga menurut saya dalam rangka mendukung dan mendorong peningkatan penanganan perkara TPPU TPPT dalam kancah internasional akan sangat membantu sekali. Terkait kerja sama antara IFII dan negara kami, saya sangat berharap kedepannya kita bisa saling bahu membahu dalam upaya pencegahan serta pemberantasan TPPU TPPT khususnya yang terjadi di lintas batas. Saya berharap kita bisa menjalin kerjasama yang lebih intens lagi.

“Let’s Connect And Make Sure That We Can Fight Crime Together”

THIS time is a great opportunity that I gained by visiting IFII because IFII is equipped with extraordinary facilities so that in my opinion, it would be very helpful to support and encourage the handling of ML-TF cases in the international arena. Regarding the cooperation between IFII and our country, I really wish that in the future we can work hand in hand in the efforts to prevent and eradicate ML-TF especially for those that occur across borders. I expect that we can establish more intense cooperation.



Kreatifitas dan Inovasi pada Pembelajaran Jaman Now

Creativity and Innovation in Today's Learning

Tania Rianti Kamalia

Kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Banyak hal yang dapat bergeser seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era digital. Seiring perkembangan di era digital, teknologi semakin canggih dan bisa dibilang semakin memudahkan hidup. Demikian juga dalam pendidikan dan pembelajaran. Zaman sekarang *smartphone*, komputer, dan internet bukanlah barang eksklusif. Hampir semua orang bisa mengoperasikan dan memilikinya. Barang-barang elektronik itu dijual di hampir semua toko elektronik dengan harga yang beragam. Zaman *now* adalah zaman teknologi informasi.

Informasi saat ini sudah semakin mudah diakses melalui *smartphone*, sementara zaman dulu informasi didapat melalui media konvensional seperti koran, majalah dan televisi. Dengan berkembangnya teknologi

Human life keeps changing and developing to keep up with the progress of time. There are many things that may shift along with the times, especially in the digital era. As the development in the digital age, technology is increasingly sophisticated and it could make life easier. It also applies in education and learning. Nowadays, smartphones, computers and the internet are not exclusive items. Almost everyone is able to operate and have one. Electronic goods are sold in almost all electronic stores at various prices. *Now* era is the age of information technology.

Information is now accessible easier through smartphones, while in the past, information was obtained through conventional media such as newspapers, magazines and television. With the

yang ada, kita harus sudah memikirkan proses pembelajaran yang memasuki era digital saat ini. Hal ini menjadi penting karena anak-anak akan menjadi lebih tertarik dan banyak belajar melalui dunia digital dibandingkan dengan pembelajaran di dalam kelas.

Jika kita membandingkan pembelajaran konvensional dengan modern, hal ini sudah pasti

banyak perbedaannya. Pada pembelajaran konvensional peran guru masih dominan dalam menyampaikan Informasi kepada peserta didiknya. Pendidikan konvensional masih lebih menekankan kepada mengingat atau menghafalkan. Perolehan informasi hanya dari satu arah atau mengaplikasikan prosedur sederhana yang kemudian tidak membuat mereka mahir dalam berpikir kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Sumber informasinya masih dibatasi dengan sumber-sumber baku yang terbatas dan peserta didik hanya sebagai penerima informasi. Peserta didik wajib menguasai materi dan kemudian diujikan dalam ulangan. Peserta didik tidak dituntut untuk berinovasi dalam kelas. Pada pembelajaran zaman *now*, terdapat kolaborasi antara guru dan peserta didiknya, ada proses berbagi pengalaman, melibatkan diri dalam penelitian, membuat analisis dan peserta didik diminta agar mampu membuat suatu pemikiran baru sesuai dengan usia masing-masing.

Pembelajaran zaman *now* erat kaitannya dengan pembelajaran kreatif dimana lebih melibatkan peranan guru dalam membuat proses pembelajaran di dalam kelas menjadi menarik dan lebih efektif bagi peserta didik. Pada pembelajaran zaman *now*, guru dituntut untuk dapat mengidentifikasi kekuatan kreatifitas peserta didiknya, memperkuat daya kreatifnya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mewujudkannya.

Pusdiklat APU PPT lahir di era digital, oleh karenanya Pusdiklat APU PPT mengarah pada pembelajaran kreatif. Proses pembelajaran kreatif yang diterapkan di Pusdiklat APU PPT harus diukur dengan menggunakan penilaian otentik karena diharapkan Widyaiswara, Pengajar atau Narasumber dapat mengetahui dengan pasti bagaimana kekuatan dan kemampuan peserta diklat secara individu. Sehingga pembelajaran menjadi dua arah. Hal ini tentu saja harus didukung dengan Kurikulum Diklat yang akan menjadi pedoman bagi Widyaiswara, Pengajar atau Narasumber dan peserta diklat dalam mewujudkan Pendidikan Zaman *NOW* di Pusdiklat APU PPT.



Penerapan Sistem Pembelajaran di IFII berbasis Teknologi Media Digital
Application of Learning Systems at IFII based on Digital Media Technology

development of existing technology, we shall already think about the learning process that enters the today's digital era. It is important as children will be more interested in digital technology and they learn more through the digital world than they do in the classroom.

If we compare conventional learning with modern one, obviously there are so many differences. In

conventional learning, the role of teacher is still dominant to deliver information to students. Conventional education still emphasizes more on remembering or memorizing. The information can be obtained only from one direction or applying a simple procedure that in turn do not make them proficient to critically think about the problems they face. The sources of information are still blocked by limited raw resources and students are only the information recipients. Students shall master the materials and then they are tested it an examination. Students are not required to innovate in the classroom. In the current learning age, there is collaboration between the teacher and students, there is sharing experiences process, taking a part in a research, making analysis and students are asked to be able to make new ideas according to their respective ages.

Nowadays learning is closely related to creative learning, in which it involves more the role of the teacher to make the learning process in the classroom more interesting and effective for students. In today's learning, teachers are demanded to identify the strength of their students' creativity, to strengthen their creative power and give opportunities for student to realize it.

The AML/CFT Education and Training Center or IFII is established in the digital era, therefore the IFII leads to creative learning. The creative learning process applied in the IFII shall be measured using authentic assessments because it is expected that the Trainers, Lecturers or Resource Persons are able to know exactly how individual training participant's strengths and abilities. So the learning constitutes two-way process. It of course shall be supported by the Education and Training Curriculum to be used as a guideline for Trainers, Lecturers or Resource Persons and training participants to realize Now Era Education in the IFII.

Knowledge Management System

Andy Rio Handoko

Pertumbuhan sebuah organisasi mau tidak mau akan menuntut perubahan struktur organisasi serta rotasi personil didalamnya, bahkan tidak jarang justru beberapa personil yang memiliki keahlian khusus dan menjadi tulang punggung organisasi henggang dengan alasan tertentu.

Rotasi dan henggangnya personil dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa, namun akan menjadi luar biasa apabila rotasi dan henggangnya seorang personil juga menyebabkan hilangnya pengetahuan atau knowledge yang dimiliki oleh personil tersebut sebelum sempat disebarluaskan kepada personil yang lain, sehingga menyebabkan ketimpangan pengetahuan dalam organisasi.

Solusi dari permasalahan tersebut agar pengetahuan yang dimiliki seorang personil tidak hilang seiring dengan perginya personil dari organisasi adalah *Knowledge Management System*.

Menurut Efraim Turban dalam bukunya berjudul *Electronic Commerce A Managerial and Social Network Perspective*, *Knowledge Management* adalah sebuah proses yang membantu perusahaan mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, dan mentransfer informasi dan keahlian yang penting yang merupakan bagian dari ingatan perusahaan dan yang biasanya berada di dalam perusahaan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Atau dengan kata lain *Knowledge Management System (KMS)* adalah sistem yang diciptakan untuk memfasilitasi penangkapan, penyimpanan, pencarian, pemindahan dan penggunaan kembali pengetahuan.

Sebuah Organisasi Pengetahuan harus memiliki tiga sumber daya utama, yaitu: *Human capital* atau Sumber daya manusia yang didalamnya termasuk pengetahuan anggotanya, kompetensi, intelijen dan kreativitas; *Organizational capital* yaitu pengetahuan yang dapat disimpan berupa *best practices*, paten, manual, bahan pengajaran, dll; *customer and partner capital* mencakup pengalaman bekerja dengan pihak nasabah maupun mitra bisnis.

Berdasarkan sumber daya tersebut organisasi pengetahuan harus dikelola dan dijaga dengan baik dalam sebuah siklus *Knowledge Management System* sebagaimana gambar berikut :

Pada sebuah siklus *knowledge management* melalui 7 (tujuh) tahapan agar menghasilkan *knowledge management* yang baik. Ketujuh tahapan meliputi:

Create Knowledge. Pengetahuan dibuat atau diciptakan oleh

The growth of an organization will inevitably require changes in the organizational structure and rotation of personnel in it, in fact, it is not unusual for a few personnel who have special expertise and become the backbone of the organization to depart with certain reasons.

The rotation and departure of personnel in an organization are common, but it would be unusual if the rotation and departure of a person also caused the loss of knowledge possessed by the person before it could be disseminated to other personnel, causing inequality of knowledge within the organization.

The solution to the problem is the Knowledge Management System so that the knowledge possessed by personnel does not disappear as the personnel depart from the organization.

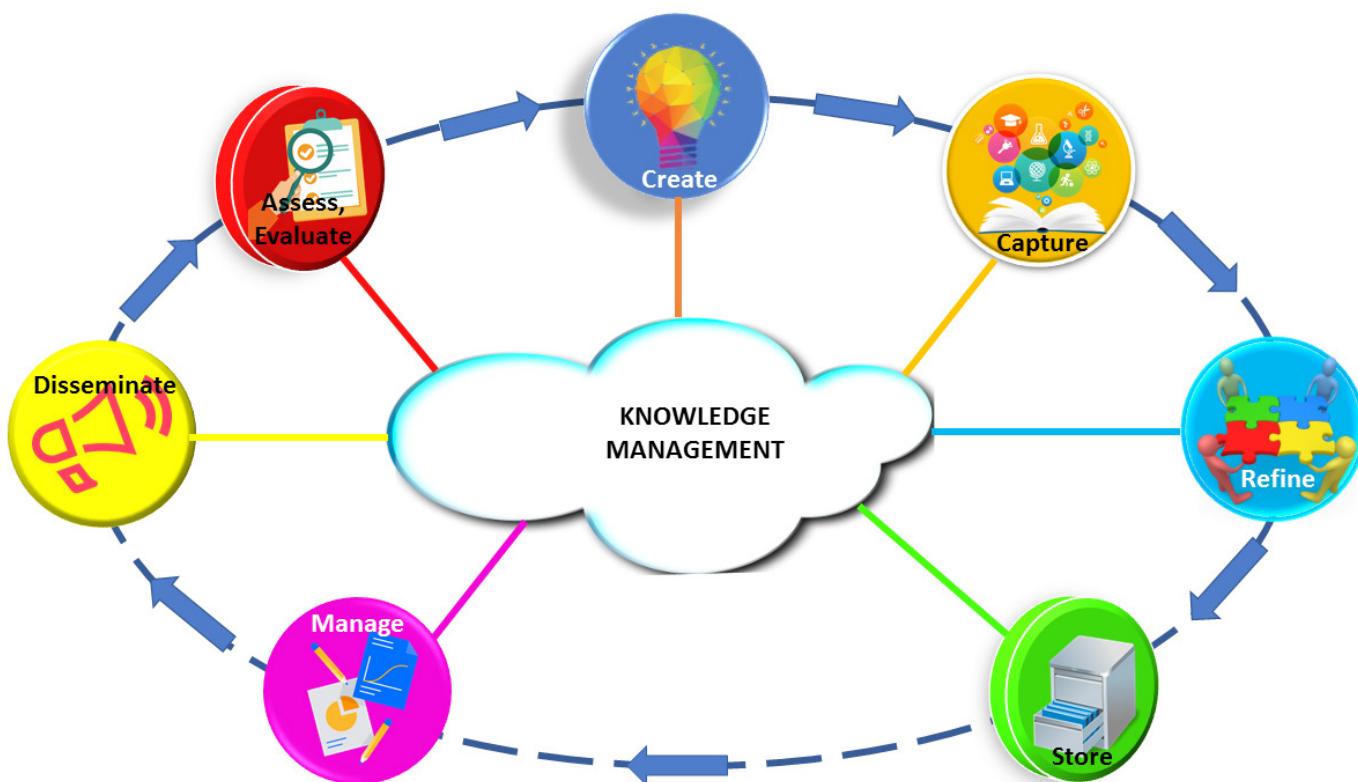
According to Efraim Turban in his book entitled *Electronic Commerce A Managerial and Social Network Perspective*, Knowledge Management is a process that helps companies identify, choose, organize, disseminate, and transfer important information and expertise that are part of the memory of the company and are usually exist in the company in an unstructured form. Or in other words, a Knowledge Management System (KMS) is a system created to facilitate the capture, storage, search, transfer, and reuse of knowledge.

A Knowledge Organization must have three main resources, namely: Human capital or human resources that include the knowledge, competence, intelligence, and creativity of its members; Organizational capital that is knowledge that can be stored in the form of best practices, patents, manuals, teaching materials, etc.; customer and partner capital includes the experience of working with customers and business partners.

Based on those resources, the knowledge organization must be managed and maintained properly in a Knowledge Management System cycle as shown below:

In a cycle, knowledge management goes through 7 (seven) stages in order to produce good knowledge management. The seven stages include:

Create Knowledge. Knowledge is formed or created



manusia berdasarkan pengalaman yang didapat dan pendidikan, terkadang pengetahuan itu didapat dari mitra bisnis atau konsultan.

Capture Knowledge. Pengetahuan yang ada harus diidentifikasi dan dikumpulkan, sebab semakin banyak pengetahuan tidak semua dapat terdokumentasikan, namun tersimpan dalam memori manusia

Refine. Pengetahuan yang baru harus ditempatkan sesuai konteks, sehingga dapat ditindaklanjuti. Itulah sebabnya wawasan manusia harus dapat ditangkap bersama dengan fakta-fakta eksplisit yang menyertainya.

Store Knowledge. Pengetahuan yang berguna harus tersimpan dalam format yang mudah diingat dan tersimpan dalam gudang pengetahuan yang aman.

Manage Knowledge. Pengelolaan pengetahuan harus dilakukan secara terus menerus dengan cara meninjau kembali serta memverifikasi pengetahuan yang dimiliki apakah masih relevan dan akurat, jika tidak maka pengetahuan tersebut harus dimutakhirkan.

Disseminate Knowledge. Pengetahuan harus dapat disebarluaskan kepada yang membutuhkan, untuk itu pengetahuan harus tersedia dalam format yang umum sehingga dapat diakses oleh siapa pun dalam organisasi, namun untuk mengakses pengetahuan tersebut harusnya memiliki kewenangan yang diatur oleh sistem.

Tahap terakhir dalam KMS adalah **Assess Evaluate**, dimana pengetahuan haruslah bernilai guna dan selalu dievaluasi agar

by humans based on gained experience and education, sometimes the knowledge is obtained from business partners or consultants.

Capture Knowledge. Existing knowledge must be identified and collected, because the more knowledge there is, not all that can be documented but instead stored in human memories.

Refine. New knowledge must be placed in context so that it can be followed up. That is why human insight must be captured along with the explicit facts that accompany it.

Store Knowledge. Useful knowledge must be stored in a format that is easy to remember and kept in a safe knowledge depository.

Manage Knowledge. Knowledge management must be carried out continuously by reviewing and verifying the knowledge owned is still relevant and accurate, if not then the knowledge must be updated.

Disseminate Knowledge. Knowledge must be disseminated to those who need it, and for that, knowledge must be available in a general format so that it can be accessed by anyone in the organization, but to access that knowledge one must have the authority regulated by the system.

The last stage in KMS is **Assess Evaluate**, where knowledge must be of value and always evaluated so that it can be used by

EDUKASI

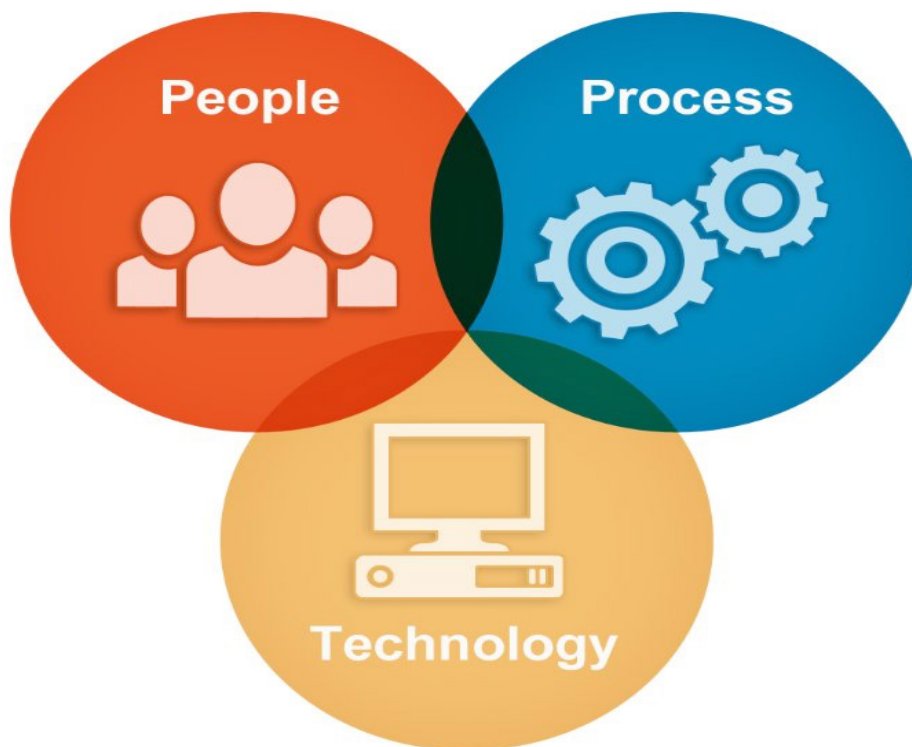
EDUCATION

dapat digunakan oleh anggota organisasi yang lain.

Saat ini setiap perusahaan berlomba-lomba mengembangkan KMS, dengan tujuan membantu organisasi agar tidak kehilangan pengetahuan yang dimiliki seseorang ketika seorang tersebut keluar meninggalkan organisasi atau tidak lagi melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan. Tujuan dari pembuatan KMS adalah untuk menciptakan dan membangun teknologi yang dapat menolong pengguna untuk menurunkan *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge* untuk dapat digunakan dalam menghadapi suatu masalah dengan pengetahuan yang sesuai dengan prosedur suatu perusahaan atau organisasi dalam melakukan aksi menangani masalah tersebut.

other members of the organization.

At present, every company is competing to develop a KMS with the aim of helping organizations not to lose the knowledge that someone has when the person departs from the organization or no longer does the usual activities. The purpose of forming a KMS is to create and build technology that can help users to transform tacit knowledge into explicit knowledge to be used in dealing with a problem with the knowledge that is in accordance with the procedures of a company or organization in taking action to deal with the problem.



KOMPONEN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

Dalam pengembangan *Knowledge Management System* pada sebuah organisasi/perusahaan terdapat 3 (tiga) komponen utama yang harus ada, yaitu: *People, Process, Technology*.

People. Tingkat keberhasilan KMS ditentukan oleh komponen utama yaitu people atau manusia. Dalam hal sebuah organisasi faktor people sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KMS, karena tugas seorang *people* dalam keberhasilan KMS adalah memastikan pelaksanaan proses manajemen dalam KMS berjalan dengan baik, seperti proses mempelajari pengetahuan, meningkatkan atau meng-update pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain dalam organisasi.

COMPONENTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

In developing a Knowledge Management System in an organization/company, there are 3 (three) main components that must exist, namely: *People, Process, Technology*.

People. The success rate of a KMS is determined by the main component, which is people or humans. In the case of an organization, the people factor is very influential on the success of the KMS because the task of a person in the success of a KMS is to ensure that the implementation of management processes in the KMS runs well, such as the process of learning knowledge, improving or updating knowledge and disseminating knowledge to others in the organization.



Menurut Debowski (2006, p.47), *People* adalah orang yang memiliki *knowledge*, mengatur sistem dan proses, dan berkomitmen terhadap proses *strategic knowledge* untuk kesuksesan perusahaan. Dijelaskan juga oleh Debowski (2006, p.111-112), human resources merupakan komponen penting didalam proses *Knowledge Management*, dimana *knowledge* dan keahlian yang dimiliki oleh *People* akan menjadi *value* bagi organisasi

Process. Komponen ini memberikan kemudahan manusia dalam menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya, baik melalui media sosial dan media lain dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

Menurut Debowski (2006, p.47), *Process* merupakan pengaturan dan *alignment* dari strategi, prinsip, proses, *practice* untuk memastikan bahwa *Knowledge Management* dapat berjalan baik ketika diimplementasikan.

Menurut Probst, et al (2000, p29-34) untuk mengatur dan mengelola pengetahuan perusahaan atau organisasi perlu dilakukan pengelompokan dan pengkategorian masalah yang ditemui pada perusahaan tersebut.

Technology. Sebagai penunjang komponen KMS ini tidak kalah penting dengan komponen lainnya, sebab pada saat ini peran teknologi untuk menyebarluaskan KMS menjadi penting. Dengan adanya teknologi penyebarluasan KMS menjadi lebih efektif dan efisien dan para pengguna KMS pun merasa terbantu dengan adanya teknologi karena akses KMS dengan bantuan teknologi menjadi lebih mudah dan cepat.

Menurut Debowski (2006, p.258), *Technology* merupakan peran pendukung yang penting dalam *Knowledge Management*, dimana dibutuhkan *user* yang berkompeten dan *confident* ketika menggunakannya.

Sedangkan menurut Dalkir Kimiz (2005, p.219), dalam implementasi *Knowledge Management System* diperlukan berbagai *tools* yang cukup beragam untuk dapat ikut terlibat dalam siklus *Knowledge Management*. Teknologi yang dapat memfasilitasi terutama komunikasi, kolaborasi, dan konten manajemen untuk *knowledge capture, sharing, dissemination, dan application*.

Knowledge Management System dalam organisasi milenial saat ini menjadi suatu keharusan. Perpindahan orang dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya menjadi hal biasa bahkan dari satu organisasi ke organisasi lain menjadi hal yang lumrah, karena dengan adanya *Knowledge Management System*, organisasi tidak takut lagi kehilangan orang yang menjadi tulang punggung, sistem tetap dapat berjalan dengan baik tanpa ketergantungan terhadap satu individu, sebab yang berpindah hanya orangnya saja sementara pengetahuannya masih tersimpan dan terjaga untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain dalam organisasi. Jadi siapkah organisasi kita mengimplementasikan *Knowledge Management System*? Atau kita akan menunggu sampai pengetahuan yang dimiliki hilang bersama pemilik pengetahuan dan *system* akan menjadi pincang. Anda yang memilih, anda juga yang menentukan kemajuan organisasi.

According to Debowski (2006, p.47), *People* are those who have the knowledge, manage systems and processes, and are committed to the strategic knowledge process for the success of the company. Also explained by Debowski (2006, p.111-112), the human resources is an important component in the *Knowledge Management* process, where the knowledge and expertise possessed by the *People* will be a value for the organization.

Process. This component makes it easy for people to disseminate their knowledge, both through social media and other media by utilizing existing information technology.

According to Debowski (2006, p.47), the *Process* is regulation and alignment of strategies, principles, processes, practices to ensure that *Knowledge Management* can run well when implemented.

According to Probst, et al (2000, p29-34), to regulate and manage the knowledge of a company or organization it is necessary to group and categorize problems encountered in the company.

Technology. As support for KMS components, this is no less important than other components because currently, the role of technology to disseminate KMS is important. With the existence of technology, the dissemination of KMS becomes more effective and efficient and bring positive impact on user experience since accessing KMS with the support of technology becomes easier and faster.

According to Debowski (2006, p.258), *Technology* is an important supporting role in *Knowledge Management*, where a competent and confident user is needed when using it.

Meanwhile, according to Dalkir Kimiz (2005, p.219), in the implementation of a *Knowledge Management System*, various tools are needed in the *Knowledge Management* cycle. Technology can particularly facilitate communication, collaboration and content management for knowledge capture, sharing, dissemination, and application.

Knowledge Management System in millennial organizations is now a must. The movement of people from one work unit to another becomes prevalent as well as the from one organization to another. With the *Knowledge Management System*, the organization is no longer afraid of losing the person who is the backbone of the organization. The system can still run well without dependence on one individual because the one who moves is only the person while the knowledge is still stored and maintained to be used by other people in the organization. Therefore, is our organization ready to implement a *Knowledge Management System*? Or we will wait until the knowledge is lost with the knowledge owner and the system would stagger. You choose and you also determine the progress of the organization.

Kampanye Anti-Pencucian Uang Dengan Peran Perempuan Dan Sentuhan *Pop Culture*

Anti-Money Laundering Campaign Using The Role Of Women And Pop Culture Touch

Tri Andriyanto

Ada yang tidak biasa dalam rapat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Senin, 11 Januari 2019. Di sela rapat, hadirilah sejumlah seniman dan sineas yang membintangi film *Milly & Mamet*. Senyum manis Sissy Prescillia dan celetukan lucu Ernest Prakasa seketika mengubah *mood*, sekaligus memberi inspirasi.

Perempuan Anti-Pencucian Uang

Kedatangan Ernest, Sissy, Dennis Adishwara, dan sejumlah kru film *Milly & Mamet* ke kantor PPATK bukan tanpa sebab. PPATK menyampaikan apresiasi atas keberhasilan film *Milly & Mamet* dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya pencucian uang di sekitar kita.

There was something unusual in the meeting at the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) on Monday, January 11, 2019. In the middle of the meeting, there were a number of artists and film makers who starred the movie of *Mily & Mamet*. The sweet smile of Sissy Prescillia's and the funny chirp of Ernest Prakasa immediately changed mood, at the same time inspiring.

Anti-Money Laundering Women

The arrival of Ernest, Sissy, Dennis Adishwara, and numbers of *Mily & Mamet* movie crews to the PPATK office were not without causes. PPATK expressed its appreciation for the success of *Mily & Mamet*'s movie to educate public about the dangers of money laundering around us.



Dalam salah satu adegannya, terdapat momen saat Milly (diperankan Sissy Prescillia) mengingatkan suaminya Mamet (diperankan Dennis Adishwara) untuk waspada dan patut curiga terhadap asal-usul tempatnya bekerja. Pernyataannya lugas, jangan-jangan usaha restoran yang digeluti Mamet bersumber dari hasil pencucian uang! Singkat cerita peringatan sang istri itu dituruti Mamet, yang akhirnya memilih keluar dan membuka usahanya sendiri.

Adakah risiko bila tempat kerja Mamet merupakan hasil dari pencucian uang? Ada! Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah mengatur pemidanaan terhadap pelaku pencucian uang. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Secara sederhana, Pasal 3 memidanakan "pelaku aktif" TPPU, dan pasal 5 dapat menjerat "pelaku pasif" TPPU.



Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin memberi apresiasi pada sejumlah sineas muda Indonesia atas kontribusi positifnya di film Milly & Mamet dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pencucian uang

Head of ppatk delivered his appreciation to young Indonesian cineasts for their positive contribution in Milly & Mamet movie in educating the danger of money launderin

Dalam kasus Mamet, jelas ia bukanlah seorang pelaku kejahatan. Ia bukan koruptor, bukan pula pengedar narkoba. Ia hanya bekerja di tempat yang ia tidak sepenuhnya mengetahui asal-usulnya. Ia hanya bekerja secara profesional, dan menerima penghasilan secara rutin sesuai dengan kontribusinya. Lalu, di mana letak masalahnya?

Di sinilah edukasi mengenai pemahaman akan jeratan pencucian uang menjadi penting. Masyarakat Indonesia harus mencermati isi Pasal 5 UU TPPU, yang berbunyi bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, pertukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah.

Frasa "patut diduganya" di Pasal 5 UU TPPU mewajibkan kita untuk tahu secara jelas darimana asal-usul uang yang kita terima. Pengetahuan yang memadai tentang sumber dana mutlak diperlukan, baik bagi seseorang yang bekerja dan menerima gaji

In one scene, there is a moment when Milly (played by Sissy Prescillia) reminds her husband Mamet (played by Dennis Adishwara) to be careful and suspicious of from where his work place earn money. Her statement was straightforward, perhaps Mamet's restaurant business is funded by the proceed of money laundering! Briefly, Mamet does what his wife warns, who at last he chooses to resign and starts his own business.

Are there any risks if Mamet's workplace is funded by the proceed of money laundering? Yes there are! The Law Number 8 of 2010 on The Prevention and Eradication of Money Laundering (AML Law) has regulated the prosecution of money laundering crime. The rules are stated in Article 3, Article 4 and Article 5 of the AML Law. Simply speaking, the Article 3 criminalizes the "active wrongdoers" of money laundering and the Article 5 may prosecute the "passive wrongdoers" of money laundering.

In Mamet's case, it is clear that he is not a criminal. He is not a corruptor, neither a drug dealer. He just works in a place in which he does not fully know from where his workplace is funded. He only works professionally, and receives income regularly according to his contribution. Then, what is the problem?

It is a point where the education about the understanding of money laundering prosecution is important. Indonesian people shall carefully pay attention to the contents of Article 5 of the AML Law, stating that anyone receiving or controlling the placement, transfer, payment, grant, donation, safekeeping, exchange, or using properties that are known or suspected to be the proceed of a criminal offense are prosecuted by maximum 5 years imprisonment and a fine of maximum Rp. 1 billion.

The phrase of "could reasonably suspected" in Article 5 of the AML Law requires us to know clearly from what source the money we receive. The adequate knowledge on from where sources of funds are absolutely necessary, whether

MILENIAL MILLENNIAL

dari suatu perusahaan, istri yang menerima uang dari hasil kerja suaminya, maupun anak yang menerima pemberian uang dari orang tuanya. Intuisi Milly yang merasa curiga dengan sumber pendanaan tempat bekerja suaminya sudah tepat, dan menjadi pembelajaran bagi seluruh istri agar mengetahui secara pasti sumber pendapatan suaminya.

Di dunia nyata, sudah terdapat contoh kasus yang melibatkan selebritas terkait pemidanaan Pasal 5 UU TPPU, saat artis Eddies Adelia divonis tiga bulan penjara dan denda Rp 25 juta terkait kasus pencucian uang yang dilakukan suaminya, Ferry Setiawan. Eddies kemudian menyampaikan pesan penting, mengimbau kepada para istri agar lebih kritis untuk mengetahui sumber nafkah suaminya. "Tanya, ini halal apa haram," kata Eddies.

fajarwatykusumawardhani. Aku nonton @millymamaetmovie sama mahasiswaku. Pulang nonton ini, dia langsung nanya: apa itu pencucian uang? Akhirnya aku kasih penjelasan setara 3 SKS di pelataran bioskop.

I watched @millymamaetmovie with my student. When the film finished, he/she asked me about the money laundering. Then I gave him/her lesson about ML worth of 3 credit in front of the movie.

for someone working and receiving a salary from a company, a wife receiving money from her husband income and a child receiving money from the parents. Milly's intuition, which is suspicious of the source of fund of her husband's work, is correct, and it is a learning for all wives to know exactly the source of their husband's income.

In the real world, there were examples of cases involving celebrities in relation to the conviction of Article 5 of the AML Law, it was when the artist Eddies Adelia was sentenced to three months imprisonment and a fine of Rp. 25 million for money laundering by her husband, Ferry Setiawan. Eddies then stated an important message, suggesting wives to be more critical to find out the source of their husband's income. "Ask them, whether it is legal or illegal," said Eddies.

Pop Culture

Tidak bisa dipungkiri bahwa Ernest Prakasa adalah sosok seniman multitalenta. Ia dikenal sebagai komika, pemain film, sekaligus sutradara. Ia juga pandai mengelola media sosial miliknya, yang membuat ia memiliki tidak kurang 1,2 juta *followers* di platform Instagram, dan 582 ribu *followers* di platform Twitter. Segala keahliannya ini mengantarkan ia meraih sejumlah kesuksesan dalam film yang ia garap, termasuk dalam film *Milly & Mamet*.

Saat penyerahan apresiasi dari PPATK kepadanya, ia berterus terang bahwa tidak ada niatan untuk sengaja memasukan kampanye anti-pencucian uang dalam filmnya. Namun, apresiasi justru bermunculan dari publik, terutama warganet yang merasa mendapatkan pengetahuan baru dari film *Milly & Mamet*. "Oh ini *toh* yang dimaksud pencucian uang itu," kata Sissy yang menimpali bahwa ia pun merasa bersyukur

Pop Culture

It is undeniable that Ernest Prakasa is a multitalented artist. He is well known as a comic, a movie player as well as a movie director. He is also good at managing his social media, making him have no less than 1.2 million followers in his Instagram account, and 582 thousand followers in his Twitter account. All his expertise leads him to achieve a number of successes in the movies he worked on, including the movie of *Milly & Mamet*.

At the time he received the appreciation from PPATK, he said honestly that he did not purposely put the anti-money laundering campaign in the movie. However, public highly appreciate it, especially

the netizens who think they get new knowledge from the movie of *Milly & Mamet*. "Oh, it is what money laundering meant," said Sissy, who said that she is very grateful that the



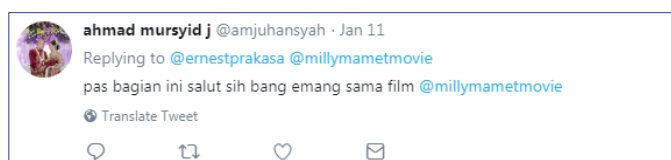
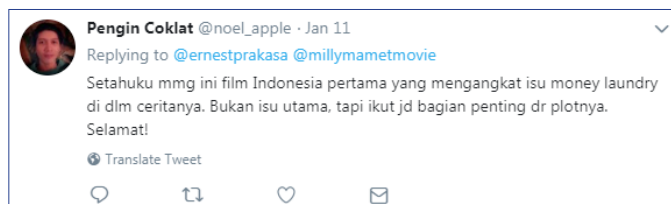
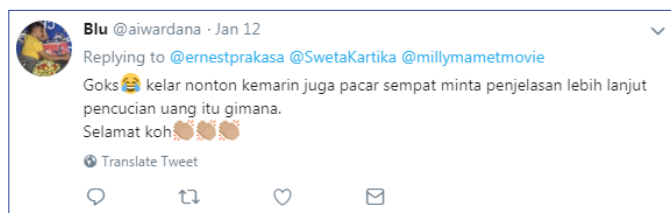
bahwa film yang dibintanginya tidak hanya sekedar menghibur, tetapi juga mengedukasi publik.

Tersuarakannya isu pencucian uang di film *Milly & Mamet* sangat efektif dalam memberikan edukasi anti-pencucian uang kepada masyarakat. Tercatat bahwa film *Milly & Mamet* berhasil menggaet 1.563.188 penonton dan menjadi *box office* terlaris ke-7 di Indonesia di tahun 2018. Unggahan Instagram Ernest tentang apresiasi yang diberikan PPATK menyentuh angka 74.695 *likes* dan 806 komentar. Sementara di Twitter, cuitannya tentang apresiasi dari PPATK menyentuh angka 1700 *likes* dan 605 *retweet*.

Angka di atas dapat bergulir lebih jauh dari itu. Jangan lupa bahwa Sissy Prescillia dan Dennis Adishwara juga mengunggah apresiasi yang diberikan PPATK di media sosialnya masing-masing. *Followers* Sissy mencapai 794 ribu dan *followers* Dennis mencapai 44.300. Jangan lupa peran setiap warganet yang memberikan *like* dan *retweet* akan diketahui juga oleh sejumlah *follower*-nya masing-masing. Bisa dibilang, sentuhan budaya pop dalam bentuk film telah mengantarkan kampanye anti-pencucian uang menjangkau lebih dari jutaan orang hanya dalam tempo yang singkat.

Kesimpulan

Tanpa kesengajaan, kampanye anti-pencucian uang berjalan secara efektif dan menuai apresiasi positif dari publik. Kombinasi sentuhan *pop culture* dan peran perempuan menjadi terobosan yang menarik dalam mengedukasi publik tentang dampak negatif pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi dalam bentuk berbagai platform media sosial juga berperan dalam memperluas jangkauan hingga jutaan orang secara mudah dan cepat. Kolaborasi *pop culture*, peran perempuan, dan PPATK diharapkan dapat menggerakkan semangat bersih-bersih Indonesia dari pencucian uang. Semoga.



movie she starred was not only entertaining, but also educating public.

The expressed issue of money laundering in the *Mily & Mamet* movie is very effective to provide anti-money laundering education to the public. The movie of *Mily & Mamet* was recorded to attract 1,563,188 audiences and became the 7th best-selling box office in Indonesia in 2018. Ernest's Instagram uploads about appreciation awarded by PPATK reached 74,695 likes and 806 comments. While in Twitter, his tweet about the appreciation of PPATK reached 1700 likes and 605 retweets.

The above number can be far more than that. Don't forget that Sissy Prescillia and Dennis Adishwara also uploaded the appreciation awarded by PPATK on their respective social media. Sissy's Followers reaches 794 thousand and Dennis's followers reach 44,300. Don't forget the role of each netizens giving likes and retweets, it will also be known by the numbers of their respective followers. It can be said that the touch of pop culture in the form of movie has brought an anti-money laundering campaign reaching more than millions of people in a very short time.

Conclusion

Unpurposely, anti-money laundering campaigns was done effectively and achieved positive appreciation from public. The combination of the touch of pop culture and the role of women became an interesting breakthrough to educate public about the negative impacts of money laundering. The development of information technology in the form of various social media platforms also plays a role to expand reaching millions of people easily and quickly. The collaboration of pop culture, the role of women, and PPATK are expected to boost the spirit of Indonesian to free from money laundering. Hopefully.





CPNS Generasi Millenial

Civil Servant Candidate of the Millennial Generation

A.A.I Niyaratih D

Awal tahun 2019, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 66 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terdiri dari 50 orang CPNS dari formasi pelamar umum dan 16 orang CPNS dari formasi STAN. Sama seperti tahun sebelumnya, seluruh CPNS wajib mengikuti diklat pembekalan CPNS yang dilaksanakan di Pusdiklat APU PPT mulai dari tanggal 6 Februari hingga 1 Maret 2019. Tujuan dari diadakannya diklat ini adalah untuk membekali CPNS PPATK tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi PPATK dan segala bentuk tata kelola didalamnya serta kebijakan dan program dari seluruh unit kerja yang ada di PPATK, sehingga mereka dapat memahami organisasi dan tata laksana

At the beginning of 2019, the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) received 66 Civil Servants Candidates (CSC) consisting of 50 candidates from the general applicant and 16 candidates from the State Accounting College. Just as the previous year, all CSC was required to attend the education and training orientation for the CSC, held at the APU PPT Training Center starting from February 6 to March 1, 2019. The purpose of holding this education and training was to equip the CSC of the PPATK on matters relating to the PPATK organizational structure and all forms of governance within it as well as policies and programs from all work units in the PPATK so that they can comprehensively comprehend the organization and

PPATK secara komprehensif.

Pada kegiatan diklat pembekalan CPNS ini, seluruh jadwal diklat dan narasumber telah disusun oleh Biro SDM dan Ortala. Setiap unit kerja yang ada di PPATK mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi pembekalan dengan durasi 1-2 hari. Selain dari internal PPATK, narasumber juga berasal dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara. CPNS juga mendapatkan pembekalan terkait Peraturan Baris Berbaris (PBB) setiap Selasa pagi dan Jumat pagi, yang materinya disampaikan langsung oleh pihak Polres Tapos Depok.

Diklat pembekalan CPNS tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Perbedaannya terlihat dari adanya kegiatan *Building Learning Commitment* atau BLC yang dilaksanakan pada hari pertama dan kedua. Kegiatan BLC bertujuan untuk membentuk komitmen belajar diantara para peserta, menumbuhkan semangat dan mencairkan suasana (*ice breaking*). Kegiatan BLC sendiri selain melibatkan seluruh CPNS juga melibatkan tim dari Pusdiklat APU PPT, karena dalam kegiatan ini terdapat beberapa permainan seru yang membutuhkan kerjasama tim.

Kegiatan lain yang wajib diikuti oleh seluruh CPNS pada diklat pembekalan kali ini adalah kegiatan keagamaan/Tausiyah yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis malam. Kegiatan Tausiyah ini wajib diikuti oleh CPNS yang beragama Islam, sedangkan bagi CPNS Non Muslim diberikan tugas menulis artikel dengan tema yang berbeda-beda. Kegiatan keagamaan ini berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan berakhir pada pukul 21.00 WIB.

Selama mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, terlihat antusiasme "para generasi millennial" ini terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Banyak pertanyaan yang mereka ajukan saat sesi tanya jawab, bahkan ada juga yang sekedar memberikan saran/komentar terkait materi yang disampaikan.

management of the PPATK.

In this program of education and training orientation for the CSC, all schedules of training and speakers have been prepared by the Bureaus of HR, Organization and Governance. Every work unit in the PPATK has the opportunity to provide orientation materials with a duration of 1-2 days. Aside from within the PPATK, the speakers also came from the Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reform and the State Civil Service Agency. The CSC also receives orientations related to Marching and Drill Commands on every Tuesday and Friday mornings and the materials are delivered directly by the Tapos Sector Police.

The education and training orientation for the CSC this year was slightly different from the previous year. The difference could be seen from the existence of the Building Learning Commitment or BLC activity carried out on the first and second day. The BLC activity aimed to establish learning commitment among the participants, foster enthusiasm and be an ice breaker. The BLC activity also involved the team from the IFII because there are several exciting games that needed teamwork in this activity.

Another activity that must be attended by all of the CSC in this education and training orientation is a religious/*Tausiyah* activity that was held on every Monday and Thursday nights. This *Tausiyah* activity must be attended by the CSC who are Muslim, while the Non-Muslim CSC were given the task of writing articles of different themes. This religious activity lasted for approximately 1.5 hours and ends at 21.00 WIB.

While participated in learning activities in the classroom, the enthusiasm of the "millennial generation" was seen during the presentation by various speakers. They asked many queries during the question and answer session, moreover, some just gave suggestions/comments related to the material presented.



Kompak Memakai Jacket Angkatan
United in Wearing the Group Jacket



Berfoto Bersama Setelah Penutupan Diklat
Taking A Photo Together After the Closing of the Education and Training

Urgensi Konsep Tiga Lini Pertahanan

The Urgency of the Three Line of Defense Model

Bambang Hadi Purnomo

Saat ini masyarakat sudah semakin kritis terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditambah dengan kemajuan teknologi Informasi, salah satunya media sosial dimana masyarakat atau netizen menjadi wartawan individu yang menyampaikan informasi secara cepat dan masif melalui medsos apa yang mereka alami. Tidak dapat dibayangkan dampak sebuah informasi yang di publikasikan oleh netizen terkait buruknya pelayanan publik atau kinerja ASN. Bahkan pada tahun 2018 kita melihat dan mendengar banyak kepala daerah/anggota dewan yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data statistik periode Agustus 2018 yang dipublikasi di situs resmi KPK, diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan sebesar 61, Walikota/Bupati dan Wakil sebesar 16, dan Eselon I/II/III sebesar 15. Hal ini jelas akan meruntuhkan wibawa organisasi pelayanan publik atau ASN tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tidak terlepas dari segala macam risiko yang akan mengancam pencapaian tujuan organisasi. Risiko tidak dapat dihindari namun bisa diminimalisir. Apa yang dilakukan pemerintah dalam proses rekrutmen pejabat eselon I dengan menggandeng PPATK untuk mengetahui rekam jejak para calon merupakan salah satu contoh bentuk pengendalian terhadap risiko. Proses yang dilakukan sesuai dengan standar ISO/IEC 27002:2005 -8.1.2 *Screening* (pemeriksaan dan verifikasi latar belakang).

Organisasi dapat diasumsikan sebagai organ tubuh yang harus dilindungi dari dampak risiko internal maupun eksternal. Perlindungan harus dibangun sedemikian rupa untuk melindungi organ dari dampak risiko yang ada disekitarnya sehingga organ tersebut dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam *IIA Position Paper: The Three Lines of Defense In Effective Risk Management and Control* (2013) perlindungan dapat dilakukan melalui *three lines of defense model* atau konsep 3 (tiga) lini pertahanan.

Three lines of defense

Salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pengelolaan risiko

At present time, the community is increasingly critical on the performance of the State Civil Apparatuses (SCA). Coupled with the advancement of Information technology, one of which is social media where the public or netizens become individual journalists who deliver information on what they had experienced quickly and massively through social media. The impact of information published by netizens regarding the poor public services or SCA performance cannot be imagined. Even in 2018, we saw and heard that many regional heads/council members have been caught in sting operations by the Anti-Corruption Commission (KPK). Based on the statistics of the August 2018 period published on the official website of the KPK, it is known that corruptions were committed by council members of 61 persons, City Mayors/ Regents and Deputies of 16 persons, and Echelon I/II/III officials of 15 persons. This would clearly undermine the authority of public service organizations or the SCA.

In carrying out its duties and functions, an organization cannot be separated from all kinds of risks that will threaten the achievement of organizational goals. Risks cannot be avoided but can be minimized. One example of the form of risk control is what the government does in the process of recruiting echelon I officials by cooperating with the PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) to find out the candidates' track record. The process is carried out in accordance with the standards of ISO/IEC 27002:2005 -8.1.2 *Screening* (background checks and verification).

An organization can be assumed as an organ of the body that must be protected from the effects of internal and external risks. Protection must be built in such a way as to protect the organ from the impact of the risks around it so that the organ can work according to its functions. According to *The Institute of Internal Auditors (IIA)* in *IIA Position Paper: The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control* (2013), protection can be done through the three lines of defense model.

Three lines of defense

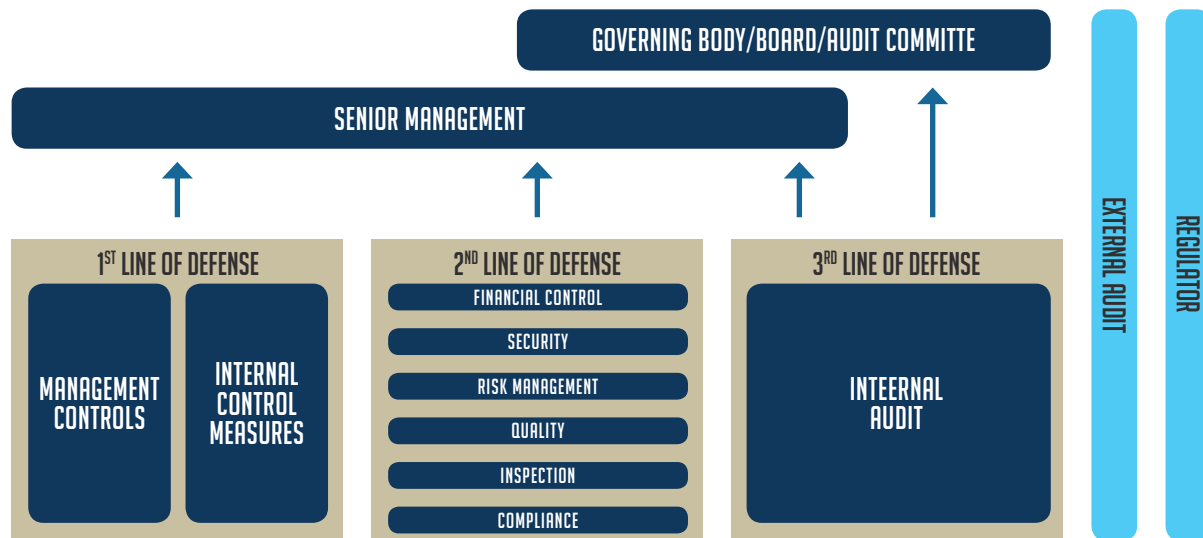
One of the offered solutions in dealing with risk management

untuk melindungi organisasi ditawarkan konsep *Three Lines of Defense* yang didorong oleh Institute of Internal Auditor (IIA)¹.

Lini pertama adalah fungsi pemilik dan pengelola risiko atau lebih dikenal dengan (*risk owner*), sebuah karakteristik yang melekat pada manajemen operasional. Lini kedua adalah fungsi pengawasan melalui kegiatan pemantauan dari pengelolaan risiko dan kepatuhan

challenges to protect an organization is the Three Lines of Defense model that is promoted by the Institute of Internal Auditors (IIA).

The first line is the function of the owner and manager of risks or better known as the risk owner, an inherent characteristic in operational management. The second line is the function of supervision through monitoring activities of risk and compliance



¹(Sumber IIA, 2013, The Three Lines of Defense In Effective Risk Management and Control)

yang dilakukan oleh entitas pada lini pertama. Lini kedua dapat direpresentasikan oleh unit yang dibentuk oleh manajemen operasional dengan tingkat independensi tertentu untuk melakukan pengawasan. Lini ketiga adalah fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai kepada senior manajemen dan komite atau secara umum merupakan fungsi audit intern. Dengan tingkat independensi yang lebih tinggi daripada lini kedua, maka lini ketiga diwakili oleh unit audit intern pada organisasi tersebut.

Bagaimana mengimplementasikan di PPAK ?

Pada artikel kali ini penulis mencoba mentransformasikan teori konsep *Three Lines of Defense* yang dikeluarkan IIA untuk diadopsi dan diadaptasi dalam organisasi PPAK.

Lini pertahanan pertama: Manajemen Unit Kerja dan seluruh pegawai

Lini ini merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah kesalahan, mengidentifikasi hal-hal yang mengganggu kinerja,

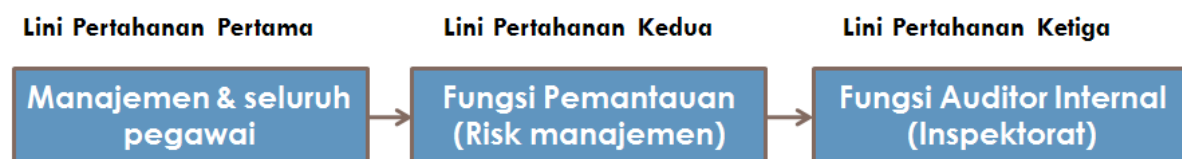
management carried out by the entity on the first line. The second line can be represented by a unit formed by the operational management with a certain level of independence to carry out supervision. The third line is the function of insurance that provides adequate confidence to senior management and committees or in general is an internal audit function. With a higher level of independence than the second line, the third line is represented by the internal audit unit of the organization.

How to implement it in the PPAK?

In this article, the author tries to transform the theory of the Three Lines of Defense model issued by the IIA to be adopted and adapted in the PPAK organization.

The first line of defense: Management of Work Unit and All Employee

This line is the most important line of defense in preventing errors, identifying things that interfere with performance, detecting



Usulan Konsep Three Lines of Defense di PPAK

EDUKASI

EDUCATION

mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian. Unit kerja mengidentifikasi risiko-risiko yang akan mengganggu dan/atau menghambat operasional unit kerja. Setelah teridentifikasi, risiko tersebut dianalisa untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di unit kerja dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko.

Proses evaluasi bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang akan dilakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Dari kegiatan di atas sudah didapatkan informasi daftar risiko beserta pengendaliannya yang menyumbang dan/atau mengganggu kinerja operasional unit kerja.

Tahap selanjutnya manajemen unit kerja harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan pengendalian yang sudah dibuat dijalankan dan mengantisipasi perubahan risiko yang bersifat mendadak dan persistent baik pada tingkat risiko maupun arah risiko yang berdampak negatif pada profil risiko. Manajemen unit kerja dan seluruh pegawai bertanggungjawab mengelola, menerapkan sistem pengendalian intern sepanjang waktu dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan konsisten dengan tujuan dan sasaran.

Lini pertahanan kedua: Fungsi Manajemen Risiko

Dalam dunia yang sempurna, mungkin hanya diperlukan satu lini pertahanan untuk menjamin manajemen risiko berjalan secara efektif, namun dalam dunia nyata satu lini pertahanan sering membuktikan tidak cukup efektif. PPATK harus menghidupkan fungsi manajemen risiko pada salah satu unit kerja yang bertugas melakukan pemantauan penerapan pengendalian intern di setiap tingkatan manajemen dan memperingatkan lini pertahanan pertama bila dijumpai kelemahan rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern. Unit kerja ini ibaratnya sebagai koordinator pelaksanaan manajemen risiko di PPATK.

Lini pertahanan ketiga: Fungsi Auditor Internal

Pengawas Internal memberikan konsultasi dan menjamin penerapan pengendalian intern, melaporkan kecurangan atau kekeliruan yang terjadi dan kelemahan pengendalian yang membahayakan organisasi. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang vital dalam pencegahan korupsi, memberi nilai tambah, dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (AAIPI, 2014). Peranan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi melalui kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Apabila konsep tiga lini pertahanan tersebut diterapkan dengan baik secara konsisten dan adanya komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pegawai paling bawah maka akan meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja yang akhirnya rakyatlah yang akan menikmatinya.

frauds, and identifying weaknesses and vulnerabilities of control. The work unit identifies risks that will disrupt and/or hinder the operation of a work unit. After being identified, the risk is analyzed to determine the profile and the map of the risks that exist in a work unit and will be used in the evaluation process and risk management strategies.

The evaluation process aims to determine the priority of the risk that will be managed. From the above activities, information is obtained on the risk list and its controls that have obstructed and/or disrupted the operational performance of a work unit.

In the next stage, the work unit management must conduct monitoring and review to ensure that the controls that have been made are implemented. The monitoring and review also necessary to anticipate sudden and persistent risk changes both at the level of the risk and the direction of the risk that have a negative impact on the risk profile. The work unit management and all employees are responsible for managing and implementing an internal control system at all times and ensuring that the conducted activities are consistent with the goals and objectives.

The second line of defense: Risk Management Function

In a perfect world, perhaps only one line of defense is needed to ensure risk management runs effectively, but in the real world, a single line of defense often proves to be ineffective. The PPATK must activate the risk management function in one of the work units tasked with monitoring the implementation of internal controls at each level of management and alerting the first line of defense if there are weaknesses in the design and implementation of internal controls. This work unit is tantamount to a coordinator of the implementation of risk management at the PPATK.

The third line of defense: Internal Auditor Function

An Internal Supervisor provides consultation and guarantees the implementation of internal controls, reports frauds or errors that occur and weaknesses of controls that endanger the organization. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) has a vital role in preventing corruption, providing added value, and improving the operation of an organization (AAIPI, 2014). The role is carried out in the context of internal supervision of the implementation of tasks and functions of the organization through audits, reviews, evaluations, monitoring, and other supervisory activities.

If the model of the three lines of defense is consistently well-applied and there is a joint commitment starting from the leader to the lowest employee level, it will increase the possibility of achieving goals and improving performance, which ultimately, citizens are the ones who will enjoy it.



What, Who, Where, Why
and How ?



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



Sinergi Regional Anti-Pendanaan Terorisme

Regional Synergy of Counter-Terrorism Financing

Said Imran

Isu pendanaan terorisme tidak dapat dipungkiri saat ini semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi. Hal ini menjadi pusat perhatian dunia dalam upaya mencegah hingga memberantas kejahatan tersebut. Bahkan secara internasional tanggal 26 April 2018 di Paris telah diadakan konferensi tingkat Menteri "*Fight against Terrorist Financing: The Other War against Daesh and Al Qaeda*" yang dibuka oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dengan menitikberatkan bahwa ***Terrorism knows no borders. It requires a global response!*** Setidaknya ada empat butir yang dicetuskan dalam konferensi sehari tersebut antara lain: pertama, memperkuat kerja sama dan mengupayakan transparansi; kedua, harus mengambil langkah pendekatan holistic guna menangkal berbagai sumber pendanaan untuk teroris; ketiga, wajib memahami lingkungannya yang kerap memfasilitasi terorisme dan pendanaannya; dan keempat, membangun kemitraan antara pemerintah dan non-pemerintah dalam memitigasi risiko pendanaan terorisme.

The issue of terrorism financing is currently indubitable, increasingly growing in line with the development of the times and technology. This has become the center of attention of the world in an effort to prevent and eradicate these crimes. In fact on 26 April 2018 in Paris, a Ministerial conference was held with the topic of "Fight against Terrorist Financing: The Other War against Daesh and Al Qaeda" which was opened by the President of France, Emmanuel Macron, with the emphasis that "Terrorism knows no borders. It requires a global response!" There are at least four items raised in the one-day conference, among others: first, strengthening cooperation and seeking transparency; second, the need to take a holistic approach to counteract various funding sources for terrorists; third, the need to understand the environment that often facilitates terrorism and its financing; and fourth, establishing partnerships between government and non-government in mitigating the risk of terrorism financing.



Jauh sebelum konferensi yang dihadiri oleh sejumlah para menteri bidang keuangan dan menteri bidang hukum maupun keamanan tersebut, secara regional telah terbentuk suatu forum yang membahas khusus isu pendanaan terorisme yang merupakan pertemuan global yang pertama dibidangnya sejak tiga tahun yang lalu dan dikenal sebagai *Counter-Terrorism Financing Summit* (CTF Summit). Pertemuan regional ini diinisiasi atas buah pemikiran Pimpinan PPATK kala itu dan diselenggarakan bersama oleh FIU Indonesia dan Australia.

Pada tanggal 6 hingga 8 November 2018 telah diselenggarakan kembali Konferensi Pencegahan Pendanaan Terorisme (CTF Summit) ke-4 yang berlokasi di Royal Orchid Sheraton Hotel Bangkok, Thailand. Konferensi ini mempertemukan kurang lebih dari 31 negara yang berlatar belakang pimpinan dan spesialis dalam intelijen keuangan bersama dengan perwakilan senior dari berbagai badan-badan regulator, penegak hukum, keamanan nasional dan kebijakan, industri keuangan serta akademisi.

CTF Summit diakui secara global sebagai contoh utama kerja sama multilateral yang berfokus pada pemahaman dan menanggapi isu pendanaan terorisme serta ancaman kejahatan keuangan transnasional yang signifikan. Selain itu, pertemuan bergengsi ini menjadi suatu forum regional yang diakui eksistensi dan perannya secara global, yang telah menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat regional Asia Tenggara dan Australia dalam bentuk pertukaran informasi intelijen terkait pendanaan terorisme.

CTF Summit menjadi tempat berkumpul tidak kurang dari 350 peserta yang terdiri atas pemimpin lembaga intelijen keuangan, pimpinan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), aparat penegak hukum, pembuat kebijakan di berbagai Kementerian/Lembaga terkait, untuk membuat terobosan di bidang pencegahan pendanaan terorisme, seperti di pertemuan sebelumnya yang menghasilkan dokumen Penilaian Risiko Regional tentang Pendanaan Terorisme, yang menjadi rujukan dalam penyusunan asesmen sejenis di kawasan lain.

Diselenggarakan oleh Kantor Anti Pencucian Uang Thailand (*Anti Money Laundering Office*) sebagai tuan rumah dalam kemitraan bersama dengan Unit Intelijen Keuangan (*Financial Intelligence Unit*) Indonesia (PPATK) dan Australia (AUSTRAC). CTF ke-4 tahun 2018 ini yang dibuka secara resmi oleh Wakil Perdana Menteri Thailand, Dr Wissanu Krea-ngam, Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton MP dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Jenderal (Purn.) Wiranto, berfokus pada:

Identifikasi dan penentuan prioritas organisasi yang berafiliasi dengan ISIL/ISIS di kawasan Asia Pasifik, serta organisasi teroris yang baru muncul;

- Peluncuran penilaian regional tentang indikator *redflag* pada sektor organisasi nirlaba (NPO);
- Pemilihan purwarupa *platform* berbagi informasi yang aman untuk pendanaan terorisme;
- Program pertukaran analis multilateral melalui '*hubbing exercise*';
- Kolaborasi FIU dan berbagi teknik praktik terbaik untuk memerangi pendanaan terorisme; dan

Long before the conference that was attended by a number of ministers of finance and ministers of law and also security, a forum was formed regionally to discuss specifically the issue of terrorism financing, which was the first global meeting in its field three years ago and known as Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit). This regional meeting was initiated on the thoughts of the Head of the PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) at that time and was jointly organized by the FIU of Indonesia and Australia.

On 6 to 8 November 2018, the 4th Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) was held again at the Royal Orchid Sheraton Hotel in Bangkok, Thailand. The conference brought participants from more than 31 countries with backgrounds in managerial level and specialist in financial intelligence together with senior representatives from various regulatory agencies, law enforcement, the national agency on security matters, the financial industry and academics.

The CTF Summit is recognized globally as a prime example of multilateral cooperation that focuses on understanding and responding to the issue of terrorism financing and the threat of significant transnational financial crimes. In addition, this prestigious meeting became a regional forum recognized for its existence and role globally, which has resulted in a joint agreement at the regional level of Southeast Asia and Australia in the form of exchanging intelligence information related to terrorism financing.

CTF Summit is a gathering place of no less than 350 participants consisting of leaders of financial intelligence institutions, leaders of Financial Services Providers, law enforcement officials, policymakers in various ministries/agencies. They have a unified objective to make a breakthrough in the field of counter-terrorism financing. As in the previous meeting that successfully produced the document of Regional Risk Assessment on Terrorism Financing, which became a reference in the preparation of similar assessments in other regions.

The last CTF Summit was organized by the Thai Anti Money Laundering Office (AMLO) as the host in partnership with the Financial Intelligence Units of Indonesia (PPATK) and Australia (AUSTRAC). The 4th CTF in 2018 was officially opened by Deputy Prime Minister of Thailand, Dr. Wissanu Krea-ngam, The Minister of Home Affairs of Australia, Peter Dutton MP, and the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs of Indonesia, General (Ret.) Wiranto, focusing on:

Identification and prioritization of ISIL/ISIS-affiliated organizations in the Asia Pacific region, as well as emerging terrorist organizations;

- The launch of a regional assessment on red flag indicators for the non-profit organization (NPO) sector;
- Selection of platform prototypes for secure information sharing for terrorism financing;
- Multilateral analyst exchange programs through '*hubbing exercise*';
- FIUs collaboration and sharing best practice techniques to combat terrorism financing; and

- Menjajaki peluang baru untuk memperkuat kerja sama FIU regional dalam memerangi ancaman kejahatan transnasional, termasuk korupsi dan perdagangan orang/penyelundupan manusia.

Para Menteri tersebut merefleksikan keberhasilan *Summit* yang berkelanjutan dan peran pentingnya dalam mengembangkan dan mematangkan hubungan antara FIU kawasan. Mereka mengucapkan selamat kepada peserta *Summit* atas inovasinya, dan kemampuannya untuk memberi energi dan memanfaatkan kemampuan kolektif FIU kawasan untuk mengembangkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk memerangi pendanaan terorisme dan kejahatan serius. Mereka juga mendorong FIU untuk merangkul teknologi baru dan berkembang untuk mengimbangi metodologi kriminal yang terus berubah, dan bekerja bersama untuk mendeteksi dan mengganggu aktivitas teroris sebelum itu terjadi, termasuk dengan mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta (*public private partnership*).

Penjabat Sekretaris Jenderal AMLO, Mayor Jenderal Polisi Preecha Jaroensahayanon, mengatakan "*CTF Summit merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan kerja sama di kawasan ini untuk tetap terdepan dalam menghadapi kejahatan terorisme dan pendanaan teroris yang telah menjadi lebih kompleks dengan menggunakan teknologi canggih.*"

"Untuk menghadapi ancaman terorisme dengan baik, kita perlu berubah. Langkah-langkah balasan yang lebih inovatif perlu dibuat dan dikembangkan untuk pencegahan yang lebih baik," kata Mayor Jenderal Polisi Jaroensahayanon dalam sambutan pembukaannya.

Dilanjuti oleh CEO AUSTRAC, Nicole Rose PSM, mengatakan bahwa *CTF Summit* memainkan peran penting dalam perang melawan terorisme di kawasan Asia Pasifik. "*Terorisme adalah salah satu ancaman paling signifikan yang kami hadapi, dan AUSTRAC, bekerja sama dengan mitra kami di seluruh dunia, berkomitmen untuk memainkan peran kami dalam memberantasnya,*" kata Rose.

Sambutan ditambah oleh Kepala PPATK, Bapak Kiagus Ahmad Badaruddin yang menegaskan bahwa *CTF Summit* adalah *platform* yang sempurna untuk mencegah dan memerangi kejahatan lintas negara di wilayah kita. "*Pertemuan ini memberikan momentum yang tepat dan baik bagi lembaga/instansi terkait dalam mengidentifikasi ancaman yang berasal dari kejahatan transnasional, memetakan sektor-sektor berisiko tinggi serta mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan efektif untuk pembiayaan masalah terorisme di seluruh kawasan,*" sambut Badaruddin.

Adapun tema *CTF Summit* ke-4 kali ini adalah "Sinergi Regional untuk Solusi Regional". "Sinergi Regional" berarti CTF menyatukan pihak-pihak yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam kegiatan kolaborasi. Kejahatan transnasional menjadi lebih kompleks, karena perubahan doktrin, pola, dan meningkatnya risiko dari kembalinya pejuang teroris asing (*Foreign Terrorist Fighters*) ke wilayah tersebut. Sinergi bersama seluruh pihak yang terkait dalam forum CTF Summit tentunya menciptakan aliansi regional yang berkelanjutan yang mendorong pertukaran intelijen keuangan secara cepat & akurat untuk lebih efektif dalam

- Explore new opportunities to strengthen regional FIUs cooperation in combating the threat of transnational crime, including corruption and human trafficking/people smuggling.

The Ministers reflected the success of the continuing Summit and its important role in developing and finalizing the relationship between regional FIUs. They congratulated Summit participants for their innovations and their ability to energize and utilize the collective capabilities of the regional FIUs to develop strategies that can be followed up to combat terrorism financing and serious crimes. They also encouraged FIUs to embrace new and evolving technologies to offset the ever-changing methodologies of crime and to work together to detect and disrupt terrorist activities before they occur, including by developing public-private partnerships.

Acting Secretary General of AMLO, Major General Police Preecha Jaroensahayanon, said that "The CTF Summit is a good opportunity to increase cooperation in this region to stay ahead in dealing with terrorism crimes and terrorist financing that have become more complex with the advanced technology."

"To deal with the threat of terrorism properly, we need to change. More innovative counter-measures need to be made and developed for better prevention," said Major General Police Jaroensahayanon in his opening statement.

Followed by the CEO of AUSTRAC, Nicole Rose PSM, who said that the CTF Summit played an important role in the fight against terrorism in the Asia Pacific region. "Terrorism is one of the most significant threats that we face, and AUSTRAC, working together with our partners around the world, is committed to act our part in combating it," said Rose.

The greeting was added by the Head of the PPATK, Mr. Kiagus Ahmad Badaruddin who emphasized that the CTF Summit was the perfect platform to prevent and combat transnational crimes in our region. "This meeting provides the right and good momentum for relevant institutions/agencies in identifying threats originating from transnational crime, mapping high-risk sectors and developing more comprehensive and effective solutions to the problem of terrorism financing throughout the region," greeted Badaruddin.

And the 4th CTF Summit theme this time is "Regional Synergy for Regional Solutions". "Regional Synergy" means that the CTF brings together the relevant parties to identify and overcome gaps in collaborative activities. Transnational crime is becoming more complex due to changes in doctrine, patterns and the increased risks from the return of Foreign Terrorist Fighters to the region. The synergy with all parties involved in the CTF Summit forum certainly creates a sustainable regional alliance that encourages the exchange of financial intelligence quickly & accurately to be more effective in formulating preventive solutions and



Tema The 4th Annual CTF Summit "Sinergi Regional untuk Solusi Regional" yang berarti CTF menyatukan pihak-pihak yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam kegiatan kolaborasi.

Theme of the 4th CTF Summit is "Regional Synergy for Regional Solutions". means that the CTF brings together the relevant parties to identify and overcome gaps in collaborative activities.

merumuskan solusi pencegahan dan memerangi kejahatan lintas negara di kawasan Asia-Australia dan sekitarnya.

Delegasi Republik Indonesia dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai Kementerian/Lembaga dan industri jasa keuangan yang dipimpin langsung oleh Kepala PPATK, telah memberikan kontribusi aktif baik sebagai narasumber maupun peserta dalam upaya mensinergikan pandangan dan langkah terkait upaya pencegahan pendanaan terorisme yang telah dilakukan Indonesia kepada negara lain.

CTF Summit 2018 dibangun berdasarkan hasil dari CTF sebelumnya yang diadakan di Sydney 2015 (AUSTRAC - Australia); Bali 2016 (PPATK - Indonesia); dan Kuala Lumpur 2017 (Bank Negara Malaysia - Malaysia). Hasil CTF Summit ke-4 ini pada akhirnya diumumkan dalam Komunique Bangkok (*the Bangkok communiqué*) di hari penutupan konferensi. FIU Filipina selanjutnya akan menjadi *host* pada pertemuan CTF Summit ke-5 bulan November 2019 di Manila.

combating transnational crime in the Asia-Australia region and its surroundings.

The Delegation of the Republic of Indonesia was consisted of a number of officials from various Ministries/Institutions and the financial service industry led directly by the Head of the PPATK. The Indonesian Delegation has provided active contribution either as speaker as well as participant and has shared the efforts to synergize views and measures related to efforts to counter terrorism financing that Indonesia has conducted to participants from other countries.

The 2018 CTF Summit was established based on the results of the previous CTF held in Sydney 2015 (AUSTRAC - Australia); Bali 2016 (The PPATK - Indonesia); and Kuala Lumpur 2017 (The Central Bank of Malaysia - Malaysia). The results of the 4th CTF Summit were finally announced in the Bangkok Communiqué on the closing day of the conference. The FIU of Philippines will then host the 5th CTF Summit in November 2019 in Manila.

Hasil-hasil yang disetujui oleh Peserta CTF Summit ke-4 yang dituangkan dalam the Bangkok Communiqué:

- **Support** disruption activities through regional operational collaboration based on the outcomes and recommendations of the South East Asia Counter Terrorism Financing Working Group (SEA CTFWG) reports, which highlighted threats from terrorists, how the funds are raised, moved, and used, and their networks in the region.
- **Acknowledge** challenges in combating the financing of terrorism and continue efforts to develop solutions using the power of FinTech and other artificial intelligence tools for identifying patterns of activity and terrorist financial flows.
- **Agree** to strengthen information sharing between regional FIUs, domestically and internationally, to disrupt transnational crime by piloting a secure online regional information sharing platform in 2019.
- **Support** the findings of the Non-Profit Organisations (NPO) Red Flags Indicators Report and efforts to prevent the NPO sector from being abused for terrorism financing.
- **Agree** to continue and expand existing initiatives including the Multilateral Analyst Exchanges, Analyst Hubbing and the regional Financial Intelligence Analysis Course, which are all designed to increase the capacity, understanding, analysis and sharing of intelligence held by each financial intelligence unit.
- **Agree** to create a new working stream to address regional high risk money laundering threats, particularly corruption and human trafficking.
- **Address** the risks of virtual currencies whilst embracing their opportunities by promoting financial inclusion and seeking to prevent 'de-risking' occurring in the private and NGO sectors. A particular focus will be on understanding the differences and gaps in the region's regulatory frameworks that govern virtual currencies, and working with regional regulators to reduce this regulatory arbitrage.
- **Support** ongoing global efforts to combat money laundering and terrorism financing, including through the Financial Action Task Force, the Asia Pacific Group and the Egmont Group.
- **Agree** that as the work and complexity of the CTF Summit and its working groups continue to expand, a more formalised Secretariat function is required, with the initial step of creating a Virtual Secretariat.
- **Continue** to hold the CTF Summit annually where all actions contained in this Communiqué will be reported on and where future work will be conducted in response to threats and risks facing the region.

The agreed results by the Participants of the 4th CTF Summit as outlined in the Bangkok Communiqué:

- **Support** disruption activities through regional operational collaboration based on the outcomes and recommendations of the South East Asia Counter Terrorism Financing Working Group (SEA CTFWG) reports, which highlighted threats from terrorists, how the funds are raised, moved, and used, and their networks in the region.
- **Acknowledge** challenges in combating the financing of terrorism and continue efforts to develop solutions using the power of FinTech and other artificial intelligence tools for identifying patterns of activity and terrorist financial flows.
- **Agree** to strengthen information sharing between regional FIUs, domestically and internationally, to disrupt transnational crime by piloting a secure online regional information sharing platform in 2019.
- **Support** the findings of the Non-Profit Organizations (NPO) Red Flags Indicators Report and efforts to prevent the NPO sector from being abused for terrorism financing.
- **Agree** to continue and expand existing initiatives including the Multilateral Analyst Exchanges, Analyst Hubbing and the regional Financial Intelligence Analysis Course, which are all designed to increase the capacity, understanding, analysis and sharing of intelligence held by each financial intelligence unit.
- **Agree** to create a new working stream to address regional high-risk money laundering threats, particularly corruption and human trafficking.
- **Address** the risks of virtual currencies whilst embracing their opportunities by promoting financial inclusion and seeking to prevent 'de-risking' occurring in the private and NGO sectors. A particular focus will be on understanding the differences and gaps in the region's regulatory frameworks that govern virtual currencies, and working with regional regulators to reduce this regulatory arbitrage.
- **Support** ongoing global efforts to combat money laundering and terrorism financing, including through the Financial Action Task Force, the Asia Pacific Group and the Egmont Group.
- **Agree** that as the work and complexity of the CTF Summit and its working groups continue to expand, a more formalized Secretariat function is required, with the initial step of creating a Virtual Secretariat.
- **Continue** to hold the CTF Summit annually where all actions contained in this Communiqué will be reported on and where future work will be conducted in response to threats and risks facing the region.

TRANSACTION
PROCESSING

LOAN
BACK

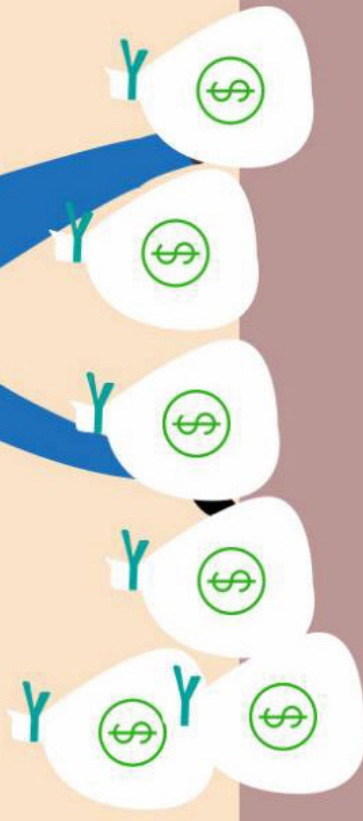
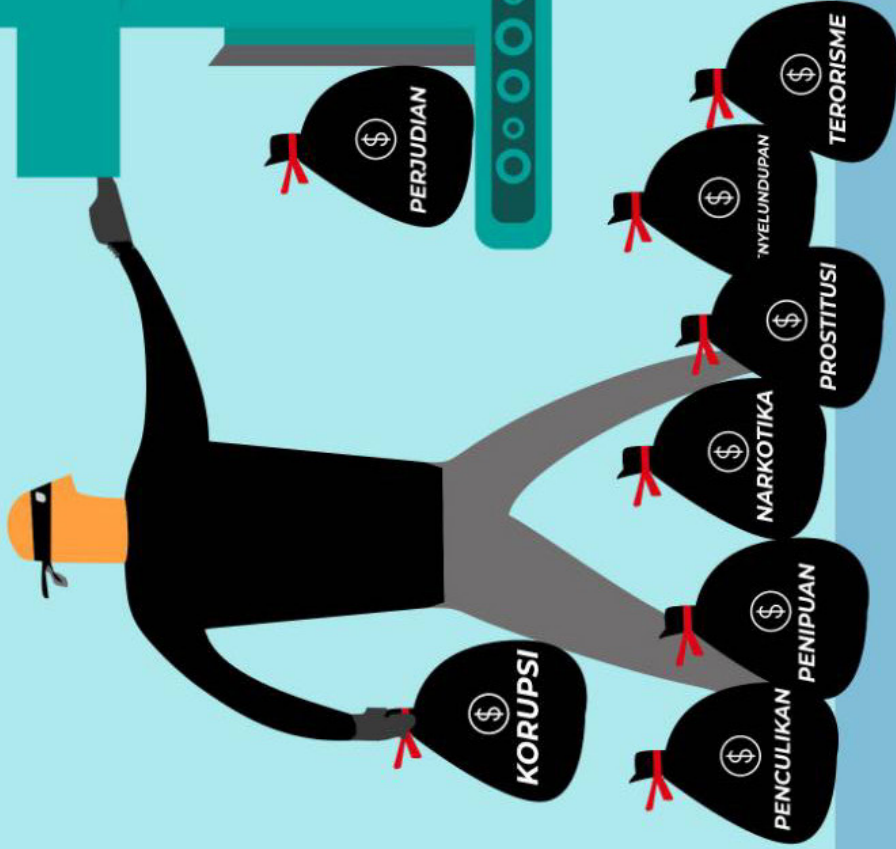
SMURFING

STRUCTURING

U-TURN

MINGLING

ETC.



Ketika kau samarkan asal-usul harta
hasil **tindak pidana** seolah-olah
harta kekayaan yang sah, saat
itulah kau melakukan
PENCUCIAN UANG



Kolaborasi Regional Anti-Pendanaan Terorisme

Regional Anti-Terrorism Financing Collaboration

Tim Riset PPATK

Salah satu pemenuhan rekomendasi TPPT yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2018 adalah rekomendasi R.TF.16, yaitu aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah berisiko tinggi pada kasus pendanaan terorisme hasil NRA TF dan pihak regulator dapat mempertimbangkan wilayah berisiko tinggi tersebut dalam melakukan pengawasan pihak pelapor serta rekomendasi R.TF.1, yaitu perlunya memperketat pengawasan terhadap yayasan, organisasi, atau entitas yang beroperasi secara tidak sah atau tidak terdaftar.

Implementasi dari rekomendasi ini dijalankan melalui penyusunan *ISIL and Regional Terrorism Financing: 2018 Update From South-East Asia Counter-Terrorism Financing Working Group* dan penyusunan *Non-Profit*

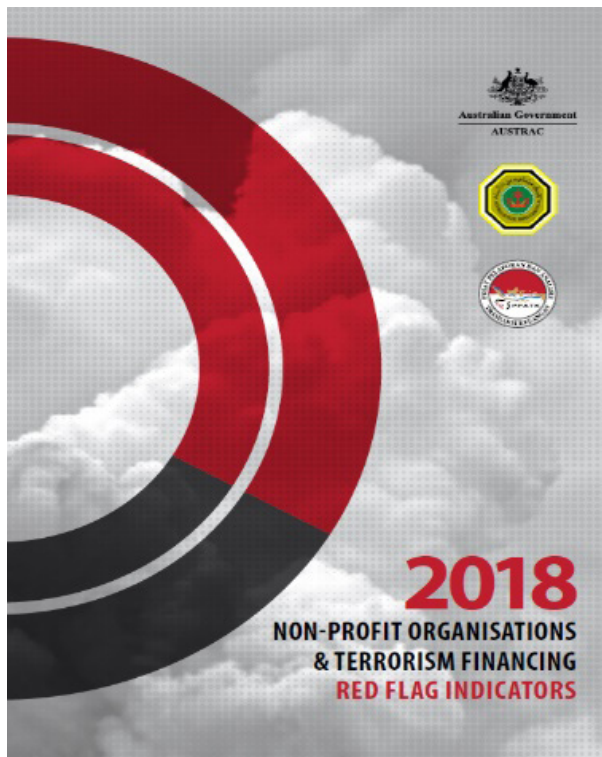
One of Countering Financing Terrorism recommendations followed up in 2018 was R.TF.16, which calls the law enforcement officials to increase security and supervision of areas which have high risk of terrorism financing as found in National Risk Assessment on Terrorism Financing terrorism. The regulators could consider the high-risk areas in supervising the reporting parties as well as R.TF.1 recommendation, restricting supervision of illegal or unregistered foundations, organizations, or entities.

The implementation of this recommendation is carried out through the preparation of the *ISIL and Regional Terrorism Financing: 2018 Update From South-East Asia Counter-Terrorism Financing*

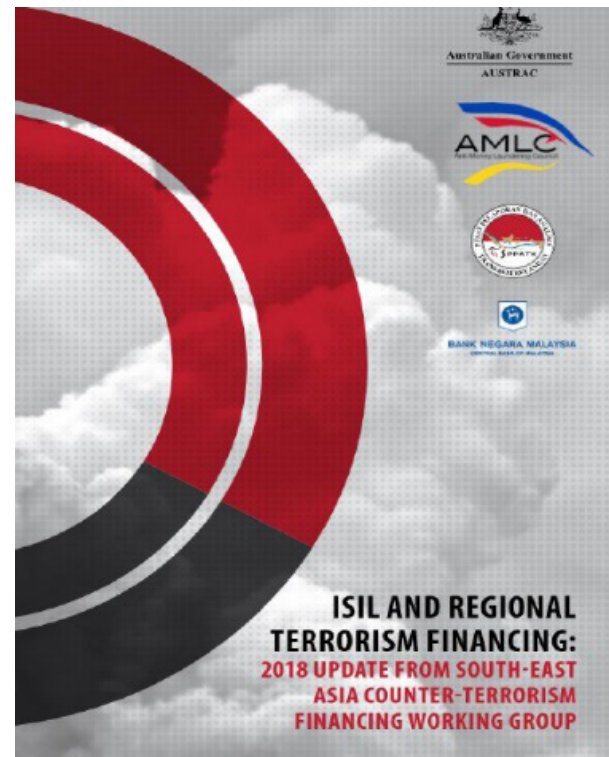
Organisations & Terrorism Financing Red Flag Indicators yang merupakan kolaborasi antara PPATK dengan lembaga intelijen keuangan lainnya di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Hasil kajian ini telah diluncurkan dalam kegiatan 4th *Counter Terrorist Financing (CTF) Summit* tahun 2018 di Manila, Filipina. Negara-negara yang terlibat dalam kegiatan penyusunan kajian tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, dan Selandia Baru.

Working Group and the preparation of Non-Profit Organizations & Terrorism Financing Red Flag Indicators, a collaboration between PPATK and other financial intelligence institutions in the Southeast Asia, Australia and New Zealand. The result of this review was launched in the 4th Counter Terrorist Financing (CTF) Summit 2018 in Manila, Philippines. The countries involved in the preparation of the review were Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore, Brunei Darussalam, Australia and New Zealand.

Kajian Regional Risk Assessment



NPO Redflag Indicators



ISIL and Regional Terrorism Financing

Kegiatan 4th *CTF Summit* menghasilkan dokumen Bangkok *Communique* yang merupakan bentuk komitmen para peserta yang berpartisipasi dalam pertemuan ini. Poin-poin inti yang termuat dalam Bangkok *Communique*, yaitu:

1. Mendukung upaya disruptasi melalui kolaborasi operasional di kawasan regional berdasarkan laporan hasil dan rekomendasi kelompok kerja *South East Asia Counter Terrorism Financing Working Group* (SEA CTFWG) yang menegaskan tentang ancaman teroris tentang bagaimana dana dikumpulkan, dipindahkan, dan digunakan serta peta sebaran jaringan mereka di kawasan.
2. Menyadari adanya tantangan dalam memerangi pendanaan terorisme dan meneruskan upaya untuk mengembangkan solusi dengan memanfaatkan kecanggihan *Fintech* dan alat kecerdasan buatan lainnya untuk mengidentifikasi pola dan arah pendanaan terorisme.

The 4th CTF Summit issued the Bangkok Communique document as a form of commitment of the participants in fighting the terrorism financing. The core points contained in Bangkok Communique include:

1. Support the disruption efforts through operational collaboration in the regional area based on result of the report and recommendations from working group of the *South East Asia Counter Terrorism Financing Working Group* (SEA CTFWG) which highlight the terrorist threats, the collection, transfer and use of fund in terrorism activity and maps their networks in the region.
2. Be aware of the challenges in combating terrorism financing and continue to develop solutions using *Fintech* technology and other artificial intelligence tools to identify patterns and directions of terrorism financing.

KERJASAMA REGIONAL

REGIONAL COOPERATION



Kolaborasi PPAK dengan para stakeholders dalam upaya pemberantasan korupsi sebagai tindak lanjut regional risk assessment Indonesia.

PPAK collaboration with stakeholders in combating corruption as a follow up to the regional risk assessment.

3. Sepakat untuk memperkuat pertukaran informasi antara FIU di kawasan, secara nasional dan internasional untuk mendisrupsi kejahatan transnasional dengan membuat proyek percontohan platform pertukaran informasi secara *online* dan aman di tahun 2019.
 4. Mendukung temuan indikator/*redflag* NPO dan upaya untuk mencegah sektor NPO dari penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme.
 5. Sepakat untuk melanjutkan dan memperluas inisiasi pertukaran analisis secara multilateral, *analyst hubbing*, dan pelatihan *financial intelligence* di kawasan regional (*regional financial intelligence analysis course/FIAC*) yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, analisis dan pertukaran ilmu oleh setiap unit *Financial Intelligence Unit* (FIU).
 6. Sepakat untuk membentuk kelompok kerja untuk menangani ancaman pencucian uang yang tinggi di kawasan, terutama korupsi dan perdagangan manusia.
 7. Mengatasi risiko mata uang virtual tanpa mengabaikan peluang yang ada dengan memperkenalkan kesadaran keuangan dan melakukan upaya antisipasi risiko pada sektor swasta dan pihak nonpemerintah, khususnya berfokus pada memahami perbedaan dan kesenjangan yang terdapat pada kerangka regulator di kawasan yang mengatur mengenai pemanfaatan mata uang virtual dan bekerja sama dengan para regulator di kawasan untuk mengurangi arbitrase peraturan.
 8. Mendukung upaya global dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk melalui FATF, APG dan *Egmont Group*.
 9. Menyadari tingginya kompleksitas pekerjaan dari CTF *Summit* yang terus mengembangkan kelompok kerjanya, sebuah fungsi sekretariat yang formal sangat dibutuhkan dengan langkah awal dibentuknya sekretariat virtual.
 10. Kegiatan CTF *Summit* akan dilaksanakan setiap tahun dan seluruh aksi yang tertuang dalam *communiqué* akan dilaksanakan guna mengatasi ancaman dan risiko pendanaan terorisme yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan regional.
 11. Filipina akan menjadi tuan rumah CTF *Summit* ke-5 tahun 2019.
3. Agree to strengthen information exchange among FIU in the regions, nationally and internationally to disrupt transnational crime by establishing online pilot projects and secure information exchange platform in 2019.
 4. Support the NPO indicator/*redflag* findings and efforts to prevent the NPO sector from terrorism financing abuse.
 5. Agree to continue and expand the initiation of multilateral analyst exchanges, *analyst hubbing*, and regional *financial intelligence* training courses (FIAC) which are designed to enhance capability, understanding, analysis and exchange of knowledge by each unit of the *Financial Intelligence Unit* (FIU).
 6. Agree to establish a working group to deal with the threat of money laundering in the region, especially corruption and human trafficking.
 7. Overcome the risk of virtual currencies without ignoring the opportunities by introducing financial awareness and making efforts to anticipate risks to the private sector and non-government parties, specifically focusing on understanding the differences and gaps in the regulatory framework in the region regarding the use of virtual currencies and collaboration with regulators in the region to reduce regulatory arbitration.
 8. Support global efforts to combat money laundering and terrorism funding, including through FATF, APG and *Egmont Group*.
 9. Recognize high complexity of CTF *Summit* work which keeps developing its working group. An imperative formal secretariat function with the initial steps of formation of virtual secretariat.
 10. The CTF *Summit* activity will be held every year and all actions mentioned in the *communiqué* will be carried out to address threats and terrorism financing risk faced by countries in the region.
 11. Philippines will host the 5th CTF *Summit* in 2019.



**"Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia,
karena dengan pendidikan,
Anda dapat merubah dunia"**
~Nelson Mandela



Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme



pusdiklatapuppt



pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id



pusdiklat_apuppt



@pusdiklatapuppt



Indonesia Menjadi Tuan Rumah Egmont Group Meetings

Indonesia Hosted The Egmont Group Meetings

Fathan Luthfi

Egmont Group merupakan sebuah organisasi yang mewadahi 159 FIU dari berbagai negara dan yurisdiksi. Egmont Group didirikan pada 9 Juni 1995 di Egmont Aarenberg Palace, Belgia. Adapun sekretariat Egmont Group berkedudukan di Toronto, Kanada. Tujuan utama dari didirikannya Egmont Group adalah untuk memfasilitasi kerjasama pertukaran data intelijen di bidang keuangan yang penting dalam upaya pemberantasan dan pencegahan TPPU dan TPPT. Selain itu Egmont Group juga memiliki tujuan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas anggotanya dalam menjawab tantangan-tantangan di bidang APU/PPAT.

Sebagai anggota Egmont Group, pada tanggal 28-31 Januari 2019, PPATK berkesempatan menjadi tuan rumah Egmont Group Meetings bertempat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan. Pertemuan ini merupakan pertemuan rutin di samping Egmont Plenary Meeting yang diselenggarakan setahun sekali.

Pertemuan Egmont Group Meetings tersebut dibagi menjadi

The Egmont Group is an organization that consisted of 159 Financial Intelligence Units (FIUs) from various countries and jurisdictions. The Egmont Group was established on June 9, 1995, at Egmont Arenberg Palace, Belgium. The Egmont Group secretariat is based in Toronto, Canada. The main objective of the Egmont Group is to facilitate cooperation in the exchange of intelligence data in the financial sector that is important in the effort to eradicate and prevent money laundering and terrorist financing (ML/TF). In addition, the Egmont Group also aims to facilitate the capacity building of its members in responding to the challenges in the AML/CTF field.

As a member of the Egmont Group, the PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) had the opportunity to host Egmont Group Meetings on January 28-31 2019 at the Ritz Carlton Hotel, South Jakarta. This summit is a regular meeting aside from the Egmont Plenary Meeting that is held once a year.

The Egmont Group Meeting was divided into several working



Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin dan Chair The Egmont Group, Hennie Verbeek-Kusters dalam Closing Ceremony Egmont Group Meetings 2019 di Jakarta

Head of PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin and Chair of The Egmont Group, Hennie Verbeek-Kusters in the Egmont Group Meetings 2019 Closing Ceremony in Jakarta

beberapa working group yaitu (1) *Information Exchange on ML/TF Working Group* (IEWG) yang membahas upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan *timeliness* dari pertukaran informasi antar FIU. (2) *Membership Support and Compliance Working Group* (MSCWG) bertugas untuk memastikan penerapan standar APU/PPT dan kriteria keanggotaan oleh FIU anggota maupun calon anggota serta memberikan rekomendasi mengenai penerimaan kandidat FIU. (3) *Policy and Procedure Working Group* (PPWG) bertugas untuk mengembangkan panduan kebijakan internal serta memberikan pendapat mengenai isu-isu strategis yang berdampak pada Egmont Group. (4) *Technical Assistance and Training Working Group* (TATWG) yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan bantuan teknis dan training bagi anggota Egmont. Aktivitas penting lainnya adalah memfasilitasi pemenuhan ketentuan Egmont dan standar internasional oleh FIU. Disamping 4 *working group* tersebut, terdapat pula *Egmont Centre for Excellence and Leadership* (ECOFEL) yang merupakan organ di bawah TATWG yang bertugas untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas FIU.

Selain menjadi tuan rumah pertemuan, PPATK juga turut berperan aktif dalam rangkaian pertemuan tersebut antara lain sebagai *vice-chair* dalam *Stream 3* IEWG yang membahas mengenai *Changes and Emerging Risk in the Environment*, yang diwakili oleh Wakil Kepala PPATK. PPATK yang diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan juga berkesempatan memaparkan mengenai *training tools* yang digunakan oleh PPATK dalam meningkatkan kapasitas pegawainya. Kesempatan tersebut juga digunakan untuk memperkenalkan IFII kepada forum TATWG dengan harapan ke depannya IFII dapat menjalin kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan mitra kerja di luar negeri.

groups, namely (1) The Information Exchange on ML/TF Working Group (IEWG) that discussed efforts to improve the quality, quantity and timeliness of information exchange between FIUs. (2) The Membership Support and Compliance Working Group (MSCWG) that has the duty to ensure the implementation of AML/CTF standards and membership criteria by the FIU members and prospective members as well as to provide recommendations on the acceptance of FIU candidates. (3) The Policy and Procedure Working Group (PPWG) that is tasked with developing internal policy guidelines and providing opinions on strategic issues that have an impact on the Egmont Group. (4) The Technical Assistance and Training Working Group (TATWG) that has the mandate to carry out technical assistance and training for Egmont members. Another important activity of the TATWG is facilitating the fulfillment of Egmont's provisions and international standards by the FIU. Aside from the 4 working groups, there is also the Egmont Center for Excellence and Leadership (ECOFEL) which is an organ under the TATWG that is tasked with carrying out activities to increase the capacity of the FIUs.

In addition to hosting the summit, the PPATK also took an active role in the series of meetings, among others as the *vice-chair* in the *Stream 3* of the IEWG that discussed *Changes and Emerging Risk in the Environment*, which was represented by the Deputy Head of the PPATK. The PPATK, represented by the Head of the Education and Training Center, also had the opportunity to explain the training tools used by the PPATK in increasing the capacity of its employees. The opportunity was also used to introduce IFII to the TATWG forum with the hope that in the future, IFII can establish cooperation to carry out education and training activities with overseas partners.

TPPU-PT, Sumber Kehancuran dalam Keheningan

ML/TF, Silence Source Of Devastation

Ivan Yustiavandana

"It is not acceptable that many young people have criminal records for smoking marijuana, while the CEOs of bank whose ilegal behavior helped to destroy our economy do not"

Senator Bernie Sanders (Vermont-USA)

Kutipan di atas merefleksikan dengan nyata apa yang dihadapi oleh rejim Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (APU PPT) dimanapun di dunia saat ini. Bahwa ketidakmampuan manajemen industri keuangan dalam menjaga institusinya dari tindak pidana pencucian uang, akan berpotensi menghancurkan ekonomi sebuah negara dan mereka harusnya dikenai pidana seperti kejahatan-kejahatan jalanan (narkotika) yang telah menyebabkan banyak generasi muda di hukum pidana.

Di seluruh dunia, miliaran dollar dana berasal dari aktivitas ilegal dicuci dalam berbagai bentuk aktivitas transaksi keuangan dan perekonomian, menjadi bagian terintegrasi dengan aktivitas keuangan legal pada sektor riil dan roda perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia.

Kita ambil contoh, Nigeria. Sebuah negara yang berdasarkan penelitian tahun 2016 yang dikeluarkan oleh *Scientific Research Publishing* tahun 2016, dinyatakan bahwa dampak pencucian uang di Negeria sangat luar biasa. Perekonomian Nigeria sebagai negara berkembang yang memiliki karakter utama sebagai "aktivitas ekonomi informal" (Uyoyou & Ebipani, 2013). Informal ekonomi tidak memenuhi kaidah-kaidah aturan negara ataupun prinsip ekonomi resmi yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter negara-negara Afrika adalah masyarakat yang mayoritas masih mengandalkan transaksi tunai, memiliki cara yang sama dengan Indonesia. Hal yang sama terjadi di India, yang dikenal dengan istilah "Black Money", dimana diduga lebih dari US\$ 1 triliun di peroleh dari aktifitas ilegal di India yang disembunyikan di berbagai bentuk investasi dan di berbagai negara.

Hal yang terjadi di beberapa negara bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia. Hasil kajian lembaga-lembaga internasional terkait dengan potensi tindak pidana menunjukkan perlunya tindakan nyata tidak hanya dari Pemerintah Indonesia tapi dari semua komponen bangsa termasuk dalam hal ini seluruh masyarakat Indonesia. Maraknya tindak pidana korupsi, *illegal logging*, *peoples smuggling*, penyalahgunaan narkotika, dan lainnya yang sangat signifikan tentunya berbanding lurus

The above quote reflects that fact what is faced by the Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism (AML/CFT) regime anywhere in the world today. That the inability of the financial industry management to prevent its institutions from the crime of money laundering will have the potency to destroy the economy of a country and this crime shall be punished by penalty as one punished to the street crimes (narcotics) that cause many young people sentenced for committing criminal act.

All over the world, billions of dollars of funds from illegal activities were laundered in different forms of financial and economic transaction activities, becoming an integrated part of legal financial activities in real sectors and the cycle of the economy of a country, including Indonesia.

For example, Nigeria. A country, which based on a study released by Scientific Research Publishing in 2016, is stated to be affected by unbelievable money laundering. As a developing country, the economy of Nigeria has the major character as the country of "informal economic activity" (Uyoyou & Ebipani, 2013). The informal of economy does not comply with the rules of a country or official economic principles in the life of the nation and state. Relying on the cash transaction is the characteristic of majority of African people, as same as Indonesian people. It also occurs in India, known as "Black Money", in which it is estimated that more than US \$ 1 trillion is earned from illegal activities in India and is concealed in different forms of investment and in various countries.

The phenomenon in several countries is not impossible to occur in Indonesia. The results of the studies of international institutions on the potential criminal acts indicate the need of real action, not only by the Government of Indonesia but by all components of the nation in this case whole Indonesian people. The significant proliferation of criminal acts of corruption, illegal logging, peoples smuggling, narcotics abuse etc. are obviously in direct proportion to

dengan jumlah dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut.

Prinsip dasar yang dipegang teguh oleh para pelaku kejahatan adalah menjauhkan tindak kejahatan, hasil kejahatan serta pelakunya dari deteksi aparat berwenang. Oleh karenanya, dengan segala cara hal tersebut akan dilakukan.

Penting bagi kita semua mengacu pada kerangka berpikir yang sama. Kita telah memiliki *National Risk Assessment* (penilaian risiko nasional Indonesia), lalu lebih detail dituangkan dalam kerangka *Sectoral Risk Assessment* (SRA) dan kemudian para *stakeholder* diharapkan menentukan arah kebijakan organisasinya dengan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) serta tidak kalah penting adalah pengawasan yang berlandaskan pada risiko (*risk based supervision*).

PPATK memiliki inisiatif untuk melakukan kajian atas pentingnya masing-masing Pihak Pelapor untuk memiliki komitmen kuat atas kepatuhannya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU-PT dengan berbagai aspeknya, tidak hanya terkait kualitas serta kuantitas pelaporan namun juga terkait dengan apakah PP TPPU-PT telah ditempatkan menjadi bagian dari siklus kegiatan usaha, pemahaman atas risiko, kerentanan, konsekuensi berikut kecenderungannya dalam hal terjadinya TPPU-PT dalam lingkungan operasional masing-masing Pihak Pelapor. PPATK saat ini telah dalam tahap mengembangkan metodologi bagi penilaian integritas industri keuangan (*Financial Integrity Review-FIR*), diharapkan dengan hasil FIR nanti diperoleh gambaran utuh atas *landscape* PP TPPU-PT Indonesia khususnya dalam rangka penguatan ataupun menutup celah yang mungkin dapat dipergunakan oleh para pelaku kejahatan dalam rangka TPPU-PT baik dari sisi lembaga pengawas dan pengatur ataupun dari sisi Pihak Pelapor itu sendiri. Sudah saatnya Indonesia menerapkan tekanan lebih tegas dan tanpa pandang bulu, bahwa pada tahapan tertentu setiap pihak baik pengguna jasa maupun industri keuangan ataupun setiap pihak yang tidak dalam semangat yang sama dapat dikenakan ketentuan pidana, karena 15 tahun berlakunya UU TPPU merupakan masa yang relatif lama sebagai pembelajaran bagi kita semua.

Oleh karena itu, tepatlah kutipan pada awal tulisan ini, bahwa perilaku tidak taat azas terkait TPPU-PT pada level manajemen industri keuangan (termasuk kepada setiap pihak), akan berpotensi menghancurkan ekonomi sebuah negara dan layak dilakukan penegakkan hukum yang lebih tegas.

Demi Indonesia yang lebih bermartabat.

the amount of funds earned from these illegal activities.

The basic principles to be implemented by the criminal perpetrators are to conceal their criminal acts and the proceed of the crime and the perpetrator from being detected by the authorized officers. Therefore, they do all the ways they can.

It is important for all of us to refer to the same thinking framework. We already had a National Risk Assessment, then in more detail, it is outlined in the framework of the Sectoral Risk Assessment (SRA) and then stakeholders are expected to determine their organizational policies direction based on Risk Based Approach and no less important is risk-based supervision.

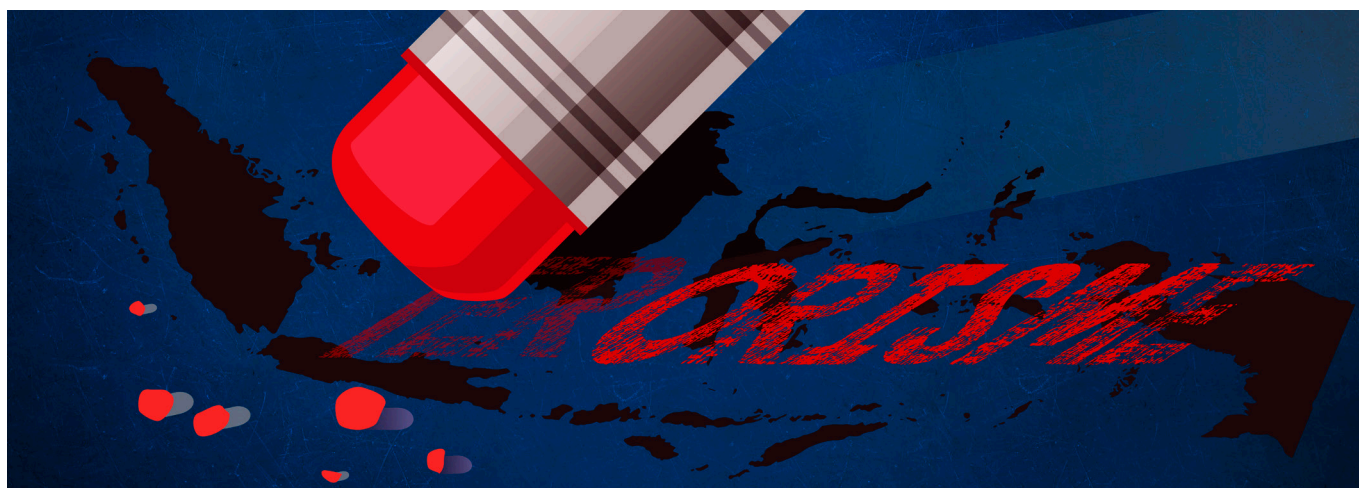
PPATK has an initiative to examine the importance of all reporting parties in order for them to have a strong commitment on the compliance with the efforts to prevent and eradicate ML/TF along with their various aspects, not only in terms of the quality and quantity of reporting but also in terms of whether the government regulation on AML has been positioned in the part of the business activity cycle,



understanding of risks, vulnerabilities, consequences and their tendency in the case of the occurrence of ML/TF in the operational environment of any reporting parties. PPATK is currently developing the stages of methodology for Financial Integrity Review-(FIR), with the FIR it is expected that it will be obtained a full description of the landscape of Indonesian Government Regulation on ML/TF especially to strengthen or block the gap that may be used by the perpetrator of ML/TF either by the supervisory and regulatory agencies or by the reporting parties themselves. It is time for Indonesia to put pressure strictly and indiscriminately, that at certain stages anyone, either customer and the financial industry or any parties that do not implement the same spirit may be subject to criminal provisions, as 15-year of the AML Law enforcement is a relatively long learning period for all of us.

Therefore, the quote at the beginning of this paper is correct, that the non-compliance behavior on the ML/TF at the management level of the financial industry (including any party) will potentially devastate the economy of a country and the stricter law enforcement is reasonable measure.

For more dignified Indonesia.



Redflag Transaksi NPO terhadap Pendanaan Terorisme

Red-flag of Non-Profit Organization Transactions on Terrorism Financing

Tim Riset PPATK

Sebagai tindak lanjut atas hasil CTF Summit ke-3 di Kuala Lumpur pada tahun 2017 telah menghasilkan KL *Communique* yang salah satu poin utamanya adalah “menemukan indikator/*redflag* regional aktivitas transaksi keuangan Non-Profit Organizations (NPO) yang berisiko tinggi pendanaan terorisme, maka pada tahun 2018 sebagai *trilead* proyek penelitian NPO bersama Australia dan Brunei Darussalam, PPATK telah sukses menyelenggarakan penelitian regional mengenai indikator/*redflag* transaksi NPO terhadap pendanaan terorisme yang hasilnya telah diluncurkan dalam acara CTF Summit ke-4 di Bangkok pada 5-8 November 2018.

Laporan penelitian ini berisi indikator/*redflag* transaksi NPO hasil penelitian regional ASEAN ditambah dengan hasil penelitian nasional yang tujuannya adalah membantu pihak perbankan dalam mendeteksi transaksi NPO yang berindikasi pendanaan terorisme.

Transaksi pendanaan terorisme memiliki karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan transaksi pencucian uang. Salah satu karakter yang sangat membedakan adalah sumber asal dananya. Pendanaan terorisme sumber asal dananya dapat berasal dari hasil yang sah/legal dan sifat transaksinya yang dilakukan dengan nilai kecil dan terlihat wajar sering membuat pihak perbankan tidak menyadari bahwa transaksi pendanaan terorisme telah terjadi dan akibatnya pihak perbankan cenderung kurang mau bertindak jika tidak didukung informasi sebagai petunjuk dari pihak yang berotoritas.

As a follow up to the results of the 3rd CTF Summit in Kuala Lumpur in 2017, KL *Communique* has produced one of its main points: “finding regional indicators/*red flags* of non-Profit Organizations (NPO) financial transaction activities that are at high risk for terrorism financing”, and so in 2018 as the co-leader of NPO research project with Australia and Brunei Darussalam, the PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) has successfully conducted a regional research on indicators/*red flags* of NPO transactions on terrorism financing, the results have been launched at the 4th CTF Summit event in Bangkok on 5-8 November 2018.

This research report contains indicators/*red flags* of NPO transactions from the results of ASEAN regional research combined with the results of national research which the purpose is to assist banks in detecting NPO transactions that indicate terrorism financing.

Terrorism financing transactions have different characters compared to money laundering transactions. One distinguishing character is the source of the funds. Sources for terrorism financing can come from rightful/legal profits and the nature of transactions that are carried out with small values and seems reasonable often makes the banks unaware that terrorism financing transactions have occurred and consequently, banks tend to be less willing to act on it if it is not supported with information from the authorized party.



Dengan semakin maraknya kasus pendanaan terorisme yang juga semakin canggih dan kompleks yang memanfaatkan proses radikalisasi dan perekrutan anggota melalui pemanfaatan media sosial dan media internet dalam berkomunikasi, ditambah dengan pemanfaatan *New Payment Method* (NPM) sampai dengan penggunaan *virtual currency* membuat pihak bank semakin dituntut untuk melakukan deteksi dan analisis terhadap kemungkinan adanya nasabah yang meskipun nominal transaksinya tidak signifikan, tetapi nasabah tersebut telah melakukan pendanaan terorisme yang harus dapat diidentifikasi dan dilaporkan kepada PPATK.

Dalam konteks transaksi nasabah NPO, kesulitan bank dalam melakukan identifikasi transaksi mencurigakan, terutama disebabkan minimnya panduan dan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan sebuah transaksi NPO sebagai transaksi mencurigakan, khususnya terkait pendanaan terorisme, sehingga pada praktiknya, pihak bank hanya mengandalkan indikator/parameter mencurigakan tindak pidana pencucian uang untuk mendeteksi/menemukan transaksi keuangan mencurigakan pendanaan terorisme.

Pihak perbankan harus mendapat dukungan agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Sebagai bentuk komitmen dan semangat anti pendanaan terorisme pada transaksi nasabah perbankan, khusus NPO, secara regional penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi 22 (dua puluh dua) jenis indikator/*redflag* transaksi keuangan NPO yang berindikasi pendanaan terorisme dan atau tindak pidana lainnya. Dari 22 indikator tersebut terdapat 11 (sebelas) indikator/*redflag* sebagai indikator utama karena secara jelas terkait dengan pendanaan terorisme dan 11 (sebelas) indikator/*redflag* lainnya disebut sebagai indikator pendukung karena berpotensi tidak hanya terkait pendanaan terorisme namun dapat pula menjadi petunjuk adanya tindak pidana lain. Rincian indikator/*redflag* utama ini adalah:

1. Bendahara atau karyawan NPO menarik uang dari rekening NPO dan memasukannya ke dalam rekening pribadi yang bersangkutan, kemudian mengirimkan sebagian dananya ke rekening tersangka teroris.
2. NPO dilaporkan dalam berita/media karena terkait dengan organisasi teroris atau entitas yang diduga melakukan aksi terorisme.
3. Pihak terkait dengan transaksi NPO (misalnya pemilik rekening, pengirim, penerima atau pemilik manfaat) berasal dari negara yang dikenal sebagai negara yang mendukung kegiatan teroris atau organisasi teroris.
4. Adanya aliran dana dari kantor utama NPO asing yang berada di negara yang berisiko tinggi kasus terorisme kepada cabang NPO asing yang berada di Indonesia, kemudian dana tersebut mengalir lagi ke NPO lokal yang berlokasi di daerah konflik di Indonesia.
5. Sebuah NPO di Indonesia mengirimkan dana ke beberapa pihak (perorangan dan korporasi) di yurisdiksi negara berisiko tinggi terorisme.
6. NPO tidak terdaftar mengadakan aksi besar untuk penggalangan dana yang untuk penampungan dananya menggunakan rekening

With the increasingly widespread cases of terrorism financing that become more sophisticated and complex which also exploit the process of radicalization and recruitment of members through the use of social media and internet in communication, coupled with the utilization of *New Payment Method* (NPM) up to the use of *virtual currency*, it has increasingly demanded banks to detect and analyze the possibility of customers who conduct terrorism financing that must be identified and reported to the PPATK although the transaction nominal is insignificant.

In the context of NPO financial transactions, the banks pose difficulties in identifying suspicious transactions mainly due to the lack of guidelines and instruction for reference in confirming an NPO transaction as a suspicious transaction, particularly related to terrorism financing. In practice, banks only rely on suspicious indicators/parameters of money laundering to detect/find suspicious financial transactions and terrorism financing.

The banking sector must receive supports so that its functions can run well. As a form of commitment and enthusiasm for implementing the anti-terrorism financing in banking sector, specifically for NPOs, this research has succeeded regionally in identifying 22 (twenty-two) types of indicators/*red flags* of NPO financial transactions that indicate terrorism financing and/or other criminal acts. Of the 22 indicators, there are 11 (eleven) indicators/*red flags* as the main indicators because they clearly are related to terrorism financing and 11 (eleven) other indicators/*red flags* are referred to as supporting indicators because they are not only potentially related to terrorism financing but can also be indicatives of other criminal acts. The details of these main indicators/*red flags* are:

1. The treasurer or employee of NPO withdraws money from the NPO account and deposit it into their own personal account, then sends a portion of the funds to an account of the suspected terrorist.
2. The NPO is reported in news/media because of its relation to terrorist organizations or entities suspected of committing acts of terrorism.
3. Parties related to NPO transactions (such as account holders, senders, recipients or beneficial owners) are from countries known to support terrorist activities or terrorist organizations.
4. There is a flow of funds from the main foreign NPO office in a country with high risk of terrorism cases to foreign NPO office branch in Indonesia, then the money flows again to local NPOs located in conflict areas in Indonesia.
5. An NPO in Indonesia sends funds to several parties (individuals and corporations) in the jurisdiction of a country at high risk of terrorism.
6. A non-registered NPO holds big events to raise money and to collect the funds, it uses the account of a registered NPO

sebuah NPO terdaftar yang telah dikuasakan penggunaanya kepada NPO tidak terdaftar tersebut yang kemudian diketahui sebagian dana yang telah dikumpulkan tersebut dikirimkan kepada yurisdiksi negara yang berisiko tinggi kasus terorisme.

7. NPO melakukan penarikan dana secara tunai di luar kebiasaan dalam jumlah besar, khususnya setelah bank menolak untuk mentransferkan dana NPO tersebut ke luar negeri (yang berpotensi memicu terjadinya penyelundupan uang tunai lintas batas negara).
8. Adanya aliran dana masuk ke rekening NPO (melalui transaksi domestik atau internasional) yang keterangan transaksinya mengandung kata/istilah yang berkaitan dengan ekstrimisme dan ideologi teroris contohnya "*ghanimah*" atau "*fai/fay*" (memperoleh dana dengan cara merampas) atau "*mujahid/mujaheed/mujahideen*" (seseorang yang melakukan jihad) dan atau keterangan lainnya "janda dan yatim mujahid".
9. NPO tidak dapat menjelaskan dan/atau sedikit dokumen pendukung ketika pihak bank menanyakan alasan/tujuan NPO tersebut mentransferkan dananya ke wilayah atau kepada pihak yang berisiko tinggi terorisme.
10. Penggunaan rekening NPO untuk menampung dana milik terduga teroris dan asosiasinya (berdasarkan permintaan (inquiry) aparat penegak hukum kepada bank).
11. Transaksi tunai dan transfer yang dilakukan oleh pengurus sebuah NPO asing yang termasuk atau terkait dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).
12. Rincian indikator/*redflag* pendukung adalah:
13. Transaksi NPO tidak memiliki tujuan ekonomi yang logis atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan utama aktivitas NPO tersebut.
14. NPO menggunakan *crowdfunding* dan media sosial untuk mengumpulkan donasi masyarakat, tetapi mendadak keberadaannya di media sosial menghilang.
15. Rekening NPO menunjukkan adanya peningkatan aliran dana masuk dan/atau transaksi yang tidak dapat dijelaskan sumber asal dananya.
16. NPO tidak dapat menjelaskan seluruh sumber asal dana dan penggunaannya.
17. NPO menggunakan skema transaksi perbankan atau jaringan keuangan yang rumit untuk kebutuhan operasionalnya, terutama terkait transaksi ke luar negeri yang semestinya skema rumit tersebut tidak diperlukan.
18. NPO dan perwakilan NPO menggunakan dokumen palsu atau diragukan kebenarannya.
19. Tidak konsisten antara pola dan ukuran transaksi keuangan NPO dengan tujuan dan aktivitas utamanya.
20. Tidak adanya kontribusi (pemasukan) di rekening NPO dari pihak donor yang ada di negara/wilayah tersebut yang transaksi pemasukan hanya berasal dari luar negeri.
21. Banyak terdapat aliran dana keluar ke negara asing tempat asal pengurus NPO asing berada, khususnya jika negara asing that has been authorized to use the non-registered NPO which is then known to have sent a portion of the money to the jurisdiction of countries with high risk of terrorism cases.
7. The NPO make cash withdrawals in large quantities that are out of the ordinary, especially after the bank refuses to transfer NPO funds overseas (which has the potential to trigger a cash smuggling across national borders).
8. A flow of funds into the NPO account (through domestic or international transactions) whose transaction information contains words/terms related to extremism and terrorist ideology, for instance "ghanimah" or "fai/fay" (obtaining funds by seizing) or "mujahid/mujaheed/mujahideen" (someone who commits jihad) and/or other information such as "mujahid from widows and orphans".
9. The NPO cannot explain and/or only has a few supporting documents when the bank asks the reason/purpose for the NPO to transfer funds to the region or to parties at high risk of terrorism.
10. The use of NPO accounts to collect suspected terrorist funds and their associations (based on inquiries by law enforcement officials to banks).
11. Cash transactions and transfers made by the management of foreign NPOs that are included in or related to the list of suspected terrorist organizations and individuals (DTTOT).
12. The details of supporting indicators/red flags are:
13. NPO transactions do not have logical economic objectives or have no relevance to the main objectives of the NPO activities.
14. The NPO uses crowdfunding and social media to collect community donations but then, their presence on social media abruptly disappears.
15. The NPO account shows an increase in the inflow of funds and/or transactions that cannot be explained by the source of the money.
16. The NPO cannot explain all sources of origin of funds and their usage.
17. The NPO uses complex banking transactions or financial network schemes for their operational needs, particularly related to foreign transactions that should be unnecessary.
18. The NPO and NPO representatives use false documents or doubtful truths.
19. The pattern and size of NPO financial transactions are not consistent with their main objectives and activities.
20. There is no contribution (income) into NPO accounts from donors in the local country/region, transactions only come from abroad.
21. There is a lot of outflow of funds to foreign countries where the origin of foreign NPO administrators is located, especially if



tersebut berisiko tinggi kasus terorisme.

22. NPO terlihat hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pegawai, keberadaan secara fisik sangat terbatas, dan tidak memiliki keberadaan fisik sama sekali.
23. Dana NPO bercampur dengan dana pribadi atau dana hasil usaha pengurus NPO.

Selain indikator/*redflag* secara regional, tim peneliti juga menemukan 10 (sepuluh) indikator/*redflag* tambahan yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi antara tim peneliti dengan pihak industri perbankan yang rinciannya adalah:

1. Rekening NPO didapati telah lama tidak aktif bertransaksi, tetapi mendadak menerima dana masuk dengan nilai besar tanpa *underlying* yang jelas yang langsung ditarik dan menyisakan saldo minim.
2. Rekening NPO menerima aliran dana dari banyak pihak di dalam negeri dengan *underlying* transaksi "dana untuk bantuan bencana kemanusiaan di luar negeri".
3. NPO melakukan transaksi aliran dana masuk dan keluar di daerah rawan pendanaan terorisme, konflik, dan separatisme.
4. NPO melakukan transaksi luar negeri ke yurisdiksi negara berisiko tinggi kasus terorisme yang tidak sesuai dengan pola kebiasaan NPO tersebut.
5. NPO menerima dana dari luar negeri tanpa *underlying* yang jelas yang tidak sesuai dengan profil kegiatan NPO tersebut.
6. NPO memiliki transaksi yang di dalam keterangannya mengandung kata dan istilah yang dapat mengarah kepada aktivitas terorisme, misalnya bahan kimia untuk alat peledak, persenjataan (pisau, panah), dan lainnya.
7. Rekening pribadi pengurus NPO digunakan untuk menampung sumbangan dari banyak pihak dengan mengatasnamakan NPO dan dengan *underlying* untuk bantuan Suriah atau negara konflik lainnya.
8. Pengurus NPO merangkap sebagai pengusaha *tour and travel* ke Timur Tengah atau ke negara berisiko tinggi terorisme.
9. Pengurus NPO membuka banyak rekening NPO tanpa tujuan yang jelas (pembuka rekening adalah pihak yang sama).
10. Pembukaan rekening NPO dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan dasar pendirian NPO (berindikasi NPO tersebut telah dikendalikan oleh pihak lain untuk memfasilitasi transaksi).

Dengan adanya indikator/*redflag* ini diharapkan pihak perbankan akan semakin mudah dalam melakukan identifikasi, analisis, dan verifikasi terhadap transaksi nasabah NPO yang diduga atau teridentifikasi terkait pendanaan terorisme untuk dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada PPATK agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus pendanaan terorisme melalui sektor NPO dapat berjalan dengan lebih efektif.

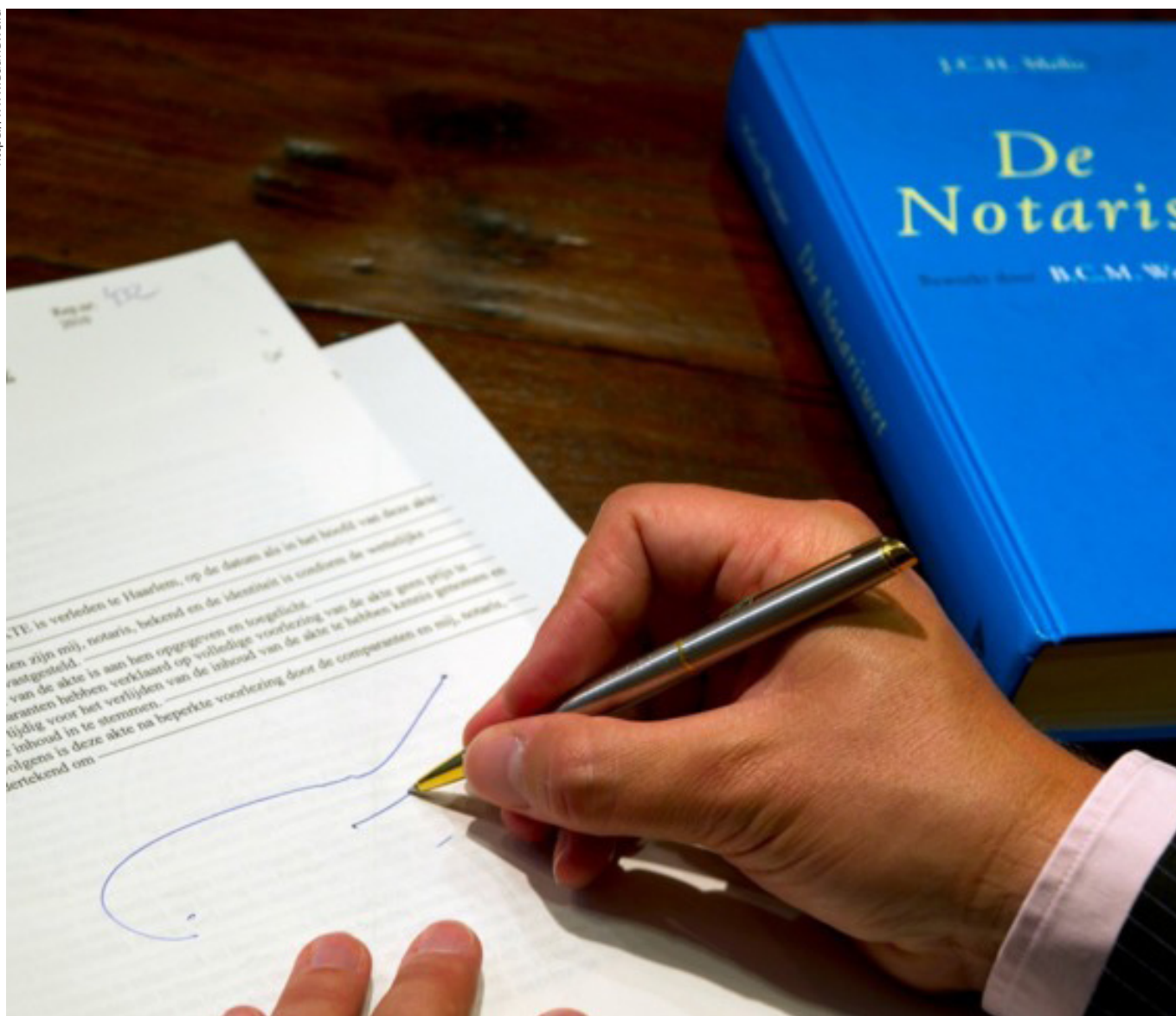
the foreign country is with a high risk of terrorism cases.

22. The NPO appears to have little or no employees, has a very limited physical presence or no physical presence at all.
23. The NPO money is mixed with personal funds or profit funds from the NPO management business.

In addition to regional indicators/red flags, the research team also found 10 (ten) additional indicators/red flags which were found based on the results of discussions between the research team and the banking industry with the following details:

1. The NPO account is found to have been inactive for a long time but suddenly receives incoming funds of a large amount without a clear underlying that is immediately withdrawn and leaves the minimum balance.
2. The NPO account receives a flow of funds from many parties in the country with underlying transactions of "funds for humanitarian aid abroad".
3. The NPO conducts inflow and outflow of funds transactions in areas prone to terrorism, conflict and separatism financing.
4. The NPO conducts foreign transactions into the jurisdiction of a country with a high risk of terrorism cases that are not in accordance with the customary pattern of the NPO.
5. The NPO receives foreign funds without a clear underlying that is not in accordance with the profile of the NPO activity.
6. The NPO has transactions where their statements contain words and terms that can lead to terrorist activities, for example, chemicals for explosive devices, weapons (knives, arrows), and others.
7. The personal account of the NPO management is used to accommodate contributions from many parties in the name of the NPO and with the underlying for Syrian or other conflict countries.
8. The NPO management concurrently as a tour and travel entrepreneur to the Middle East or to countries at high risk of terrorism.
9. The NPO management opens many NPO accounts without clear objectives (the account opener is the same party).
10. Opening NPO accounts with objectives that are not in accordance with the basic objectives of establishing an NPO (this indicates that the NPO has been controlled by another party to facilitate transactions).

With these indicators/red flags, it is expected that it will be easier for banks to identify, analyze and verify NPO customer transactions that are suspected or identified to be related to terrorism financing and report such as suspicious financial transaction reports to the PPATK so that efforts to prevent and eradicate criminal acts, specifically terrorism financing, through the NPO sector can run more effectively.



Risiko Notaris terhadap TPPU

Risk of Money Laundering in Notary Sector

Tim Riset PPATK

Mengingat Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pihak pelapor yang memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan PPATK menginisiasi untuk melakukan penyusunan Dokumen

Considering Article 3 letter b Government Regulation No. 43 of 2015 about Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering which states that Notary is reporting party that potentially to be misused for money laundering and terrorism financing, the Ministry of Law and Human Rights along with Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)



Sectoral Risk Assessment (SRA) pada Jabatan Notaris.

Pengaturan Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sedangkan dalam pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

Hasil Risk Assessment Pada Sektor Kenotariatan

Enam *Point Of Concern (POC)* penilaian risiko pada jabatan Notaris, yaitu Profil Pengguna Jasa, Bisnis Pengguna Jasa, Wilayah, Jasa, Produk dan Negara. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris menjelaskan bahwa Pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis terhadap profil; bisnis; negara; dan produk.

1. Profil Pengguna Jasa

Hasil riset PPATK menemukan fakta bahwa pelaku TPPU kini melibatkan profil *gatekeeper*, misalnya Notaris. *Gatekeeper* adalah profesional di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Profesi dimaksud, antara lain advokat, akuntan dan akuntan publik, notaris dan PPAT, dan perencana keuangan. Penilaian risiko terhadap profil pengguna jasa Notaris dilakukan untuk mengetahui profil mana yang paling berisiko untuk menjadi pelaku TPPU dan TPPT.

Hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan profil Pengguna Jasa Notaris menunjukkan bahwa Pengusaha/Wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, diikuti oleh Pedagang, Pengurus Parpol, Pegawai Swasta, Pejabat Lembaga Legislatif, dan Pemerintah.

2. Bisnis Pengguna Jasa

Berdasarkan bidang usaha bisnis Pengguna Jasa Notaris dapat diketahui bahwa kecenderungan bidang usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah bisnis perdagangan. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha perdagangan cenderung melibatkan jasa Notaris. Menyusul dengan risiko cukup tinggi adalah bisnis di bidang pertambangan, kontraktor, dan perindustrian. Tingkat risiko sedang diduduki oleh bidang usaha transportasi barang dan orang, pembangunan properti dan pembiayaan.

initiated the preparation of the Sectorial Risk Assessment (SRA) Document on Notary.

Regulation of Notary is based on Law No. 30 of 2004 which subsequently amended to Law No. 2 of 2014 regarding Amendments to Law No. 3. According to Article 1 of Law No. 2 of 2014, a Notary is a public official authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this law or under other laws, while in article one (1) number seven (7) Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position stated that "Notary Deed is an authentic deed prepared by or before a Notary according to the form and procedure stipulated in this law."

Risk Assessment Result on Notary Sector

Six Points of Concern (POC) in risk assessment in the Notary position are customer profile, customer business, region, service, product and country. Article 4 in the regulations of Ministry of Law and Human Rights Number 9 of 2017 regarding the Application of the Know Your Customer Principle for Notary explains that Customer Grouping based on the level of risk as referred to in paragraph (1) is carried out according to the analysis of profile; business; country; and product.

1. Customer Profile

The results of the PPATK research found that ML perpetrators now involves a gatekeeper profile, such as a Notary. Gatekeeper is a professional in finance and legal with special expertise, knowledge and access to the global financial system who conceals the proceeds of crime. The profession includes advocates, accountants and public accountants, notary and land deed officials and financial planners. The risk assessment to the profile of Notary customer is carried out to find out which customer profile is the most at risk for becoming money laundering and terrorism financing perpetrators. The results of the risk analysis to the potential TPPU in Indonesia based on the profile of Notary's customer indicate that Entrepreneurs are more at risk of becoming ML perpetrators, followed by traders, political party figures, private sector employees, officials of legislative institutions, and government official.

2. Customer Business

Based on business sector of Notary customer, it was found that customer business that has the highest level of ML/TF risk is trading business since it tends to involve Notary service. Additionally, the others are mining, contracting and industrial sectors. The businesses that have moderate level of risk in ML/TF are transportation, property development and financing.

3. Wilayah

Setiap wilayah di Indonesia memiliki risiko terjadinya TPPU dan TPPT yang berbeda-beda dan sangat tergantung dengan struktur ekonomi, sosial, dan regulasi yang ada. Wilayah DKI Jakarta diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU dan TPPT, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. DKI Jakarta menjadi wilayah paling berisiko tinggi karena pusat kegiatan keuangan dan bisnis Indonesia terjadi di DKI Jakarta.

4. Jasa

Berdasarkan jenis jasa yang diberikan Notaris dapat diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah jasa terkait Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya, diikuti oleh Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan dan Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek.

5. Produk

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut, maka produk yang dihasilkan dari jasa Notaris adalah akta. Jenis akta yang memiliki tingkat risiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU dan TPPT adalah Akta Perjanjian JO (*Joint Operation/Kerja sama Operasional Mengelola Proyek*), diikuti oleh Akta Pendirian dan Perubahan Partai Politik, dan Akta Perjanjian BOT (*Build Operate Transfer/ Bangun Kelola Serah*).

6. Negara

Berdasarkan negara asal pengguna jasa Notaris, diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko paling tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah *Tax Haven Country*. *Tax Haven Country* adalah suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk.

Negara selanjutnya dengan tingkat risiko TPPU dan TPPT tertinggi adalah negara Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok.

Mitigasi Risiko

Untuk memitigasi risiko terhadap TPPU dan TPPT di sektor Kenotariatan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Notaris melalui aspek pengaturan dan pengawasan dengan melakukan antara lain:

3. Region

Every region in Indonesia has different risk of money laundering and terrorism financing depending on the structure of economy, social, and the applicable regulation. The Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) is known to be very risky for the occurrence of ML/TF, followed by West Java and East Java. DKI Jakarta is the highest risk area because it becomes the central financial and business activities of Indonesia.

4. Service

Based on the type of services provided by notary, the services who have high level of risk are related to fund management, securities, and/or other financial services products, followed by operation and management of companies and management of Demand Deposit Accounts, Savings Accounts, Deposit Accounts and/or Securities Accounts.

5. Product

As stipulated in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 regarding Amendment to Law Number 30 of 2004 regarding Position of Notary, a Notary is authorized to make authentic deeds regarding all acts, agreements, and stipulations required by laws and/or those desired to be stated in the authentic deed, ensure the certainty of the date of making the deed, save the deed, give the grosses, copy and quote deed, as long as the deed is not assigned or excluded to other officials or other specified persons by law.

Based on the article, the product that is produced by a Notary service is a deed. The type of deed which has a high level of risk used in ML/TF is the Deed of JO Agreement (Joint Operation/Operations Management), followed by the Deed of Establishment and Amendment of Political Party, and the Deed of Build Operate Transfer.

6. Country

Based on the country of origin of the Notary customer, country with the highest level of ML/TF risk is Tax Haven Country. Tax Haven Country is a country or region which imposes a low tax or does not charge taxes at all and provides a safe place for deposits to attract capital.

The two others countries which have high risk of ML/TF are the United States and the People's Republic of China.

Risk Mitigation

To mitigate risk of TPPU and TPPT in the Notary sector, the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights has increased supervision of compliance to Notary through regulatory and supervisory aspects by doing:



1. Pengaturan

Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 09 Tahun 2017 terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris. Melalui peraturan ini diharapkan Notaris akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam upaya pencegahan dan pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris.

2. Pengawasan

Kementerian Hukum dan HAM RI selaku LPP telah menerbitkan Peraturan tentang Majelis Pengawas Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas dan Peraturan Nomor: M.02.pr.08.10 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

3. Penerapan Sanksi

Kementerian Hukum dan HAM RI berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkait dengan pengawasan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas dengan objek pengawasan meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan dan dapat dikenai sanksi mulai dari sanksi peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat melalui Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 atas tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan pencegahan TPPU dan TPPT pada sektor kenotariatan Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan:

1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam upaya pencegahan dan pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris kepada Notaris;
2. Koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan instansi terkait, misalnya PPATK, Kementerian Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Organisasi Notaris dalam pelaksanaan pengawasan Kepatuhan Notaris terhadap pencegahan TPPU dan TPPT.

1. Regulation

Indonesian Ministry of Law and Human Rights has issued Minister of Law and Human Rights Regulation Number 09 of 2017 related to the Know Your Customer Principle for Notary. Through this regulation, it is expected that the Notary will improve their abilities and knowledge in the effort of preventing and implementing Anti-Money Laundering and Terrorist Funding.

2. Supervision

Indonesian Ministry of Law and Human Rights as the Supervisory and Regulatory Agency has issued a Regulation regarding the Notary Supervisory Board, namely the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 40 of 2015 concerning Organizational Structure, Procedures of Members Appointment, Members Discharge, and Procedures of the Supervisory Board, and Regulations Number: M.02.pr.08.10 of 2004 concerning Procedures for Members Appointment, Members Discharge, Organizational Structure, Work Procedure and Procedure for Examining Notary Supervisory Board

3. Application of Sanctions

Indonesian Ministry of Law and Human Rights has the authority to appoint and discharge Notary based on Article 2 of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position. Regarding the supervision of the Notary, the Minister of Law and Human Rights established a Supervisory Board with the object of supervision covering the behavior and conduct of the Notary. Notary who violate the code of conduct may be subject to various sanctions including written warning sanctions and dishonorable discharge through the Notary Supervisory Board as stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendment of Law Number 30 of 2004 about Notary Position which stated that Notary who violates the provisions can be subject to sanctions in the form of written warnings; temporary discharge; honorable discharge; or dishonorable discharge.

Recommendation

To improve the prevention of ML and TF in the notary sector, the Ministry of Law and Human Rights recommends following points:

1. Improving the understanding and knowledge to Notary in Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Funding;
2. Coordination between the Indonesian Ministry of Law and Human Rights and related institutions, for example PPATK, Ministry of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency, and Notary Organization in carrying out supervision of Notary Compliance For prevention of ML/TF.



Risiko Akuntan dan Akuntan Publik terhadap TPPU dan TPPT

Risks of Accountants and Public Accountants to Money Laundering and Terrorism Financing

Tim Riset PPAATK

Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut juga mewajibkan negara untuk mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Pada tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen *National Risk Assessment* (NRA) terkait *money laundering* dan *terrorist financing* sebagai sarana untuk mengimplementasi Rekomendasi FATF tersebut. Penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui NRA tersebut merupakan evaluasi yang terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi maka melalui *Sectoral Risk Assessment* (SRA) diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap

FATF Recommendation No. 1 of requires each country to identify, analyze, and evaluate the risk of the crimes of money laundering and financing of terrorism in the relevant country. The recommendation also requires the country to take action and decide the lead agency to conduct the risk assessment and resource utilization to ensure that the existing risks have been effectively mitigated.

In 2015 Indonesia published the document of the National Risk Assessment (NRA) in relation to money laundering and terrorist financing to implement the FATF Recommendation. Indonesia's risk assessment on the Crime of Money Laundering through the NRA is a structured and comprehensive evaluation and continuous recording of Indonesia's risks to money laundering that includes the elements of threats, vulnerabilities and the impacts. After identifying various risks are identified, analyzed and evaluated, then the Sectoral Risk Assessment (SRA) is expected to be able to assess each sector of the reporting

masing-masing sektor pihak pelapor tersebut.

Salah satu pihak pelapor yang berisiko tinggi untuk sektor jasa keuangan yang berhasil diidentifikasi oleh NRA adalah Akuntan dan Akuntan Publik. Oleh karena itu, kegiatan penyusunan SRA ini memfokuskan penilaian risiko atas kedua pihak pelapor tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil SRA tersebut setiap risiko dapat dimitigasi, sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisasi.

Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional terkait tindak lanjut NRA adalah mewajibkan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menyusun dokumen penilaian risiko TPPU/TPPT yang bersifat sektoral (*sectoral risk assessment*). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya pihak pelapor sebagai sarana TPPU dan/atau TPPT. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai LPP dari Akuntan dan Akuntan Publik berkewajiban menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor Akuntan dan Akuntan Publik. Dokumen SRA Akuntan dan Akuntan Publik memfokuskan penilaian risiko terhadap klien dengan karakteristik tertentu.

Risiko pada Akuntan Publik dan Akuntan

A. Risiko Jasa

Pada PoC Jenis Jasa terdapat 2 (dua) jasa Akuntan dan Akuntan Publik yang memiliki level risiko Tinggi, yaitu:

1. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; dan
2. Pembelian dan Penjualan Properti.

B. Risiko Pengguna Jasa

Untuk PoC Profil Pengguna Jasa yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik yang memiliki level risiko tinggi, yaitu:

1. Pengurus Partai Politik;
2. Pengusaha;
3. *Politically Exposed Persons* (misalnya Tokoh Parpol, Pejabat Pemerintahan, dll);
4. Partai Politik;
5. Korporasi Non UMKM; dan
6. Pedagang Valuta Asing.

C. Risiko Bisnis Pengguna Jasa

Terdapat 5 (lima) jenis usaha yang menempati level risiko Tinggi, yaitu:

1. Perbankan;
2. Properti;
3. Asuransi;
4. Valuta Asing; dan
5. Pertambangan dan Energi.

D. Risiko Domisili Pengguna Jasa Domestik

Pada PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik, terdapat 3 (tiga) provinsi yang menempati level risiko Tinggi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

E. Risiko Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri

2 (dua) negara yang menempati level risiko tinggi, yaitu *Tax Heaven*

parties.

One of the reporting parties at high risk in the financial services sector that was successfully identified by the NRA is the Accountant and Public Accountant. Therefore, the SRA preparation activities focus on the risk assessment of the two reporting parties. Furthermore, based on the results of the SRA, each risk can be mitigated, so that the impact of each risk can be minimized.

One of the action plans in the National Strategy in relation to the follow-up of the NRA is to require the Supervisory and Regulatory Institution to prepare the sectoral risk assessment document of money laundering and terrorism financing (ML/TF). The purpose is to assess the risk of vulnerability of the reporting parties as a means of ML/TF. The Financial Professions Supervisory Center (FPSC) of the Secretariat General of the Ministry of Finance as the regulatory agency of Accountants and Public Accountants shall prepare the document of risk assessment for Accountants and Public Accountants sectors. The Accountants and Public Accountants SRA Documents focus on risk assessment of clients under certain characteristics.

Risks to Public Accountants and Accountants

A. Risks of Services

At PoC of Service Types, there are 2 (two) Accountant and Public Accountant services at High level of risks, they are:

1. Management of checking accounts, savings accounts, deposit accounts, and/or securities accounts; and
2. Property Buying and Selling.

B. Risks of Customer

The PoC of Customer Profile provided by Accountants and Public Accountants at high risk levels are:

1. Management Board of Political Parties;
2. Entrepreneur;
3. Politically Exposed Persons (such as Political Party Figures, Government Officials, etc.);
4. Political Parties;
5. Non-MSME Corporations; and
6. Foreign Exchange Traders.

C. Business Risk of Customer

There are 5 (five) types of businesses at High risk level, they are:

1. Banking;
2. Property;
3. Insurance;
4. Foreign Exchange; and
5. Mining and Energy.

D. Domicile Risk of Domestic Customer

In the PoC of Domicile of Domestic Service Users, there are 3 (three) provinces at high risk level, they are DKI Jakarta, North Sumatra and East Java.

E. Domicile Risk of Foreign Customer

There are 2 (two) countries that at high risk levels, they are Tax Heaven

Country dan Tiongkok (RRT), sedangkan negara domisili pengguna jasa Akuntan dan Akuntan Publik lainnya, sebagai berikut:

F. Risiko Domisili KAP/KJA

1 (satu) provinsi yang menempati level risiko tinggi, yaitu DKI Jakarta dengan dengan nilai risiko yang sangat tinggi (81).

Rekomendasi

Dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dokumen SRA ini dapat menjadi panduan bagi profesi Akuntan dan Akuntan Publik untuk melakukan *risk assessment* pada penugasan yang dilakukannya. Selanjutnya, Akuntan dan Akuntan Publik harus melakukan prosedur untuk memitigasi risiko-risiko yang ditemukan pada *risk assessment* tersebut.

PPPK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur atas profesi Akuntan dan Akuntan Publik juga melakukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT pada Akuntan dan Akuntan Publik. PPPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai regulator profesi keuangan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Regulasi

PPPK telah menerbitkan peraturan baru yang mengakomodasi pelaksanaan APU/PPT setelah diterbitkannya PMK 55/PMK.01/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan Publik dan Akuntan. Diharapkan dengan diterbitkan regulasi tersebut akan meningkatkan poisisi hukum Akuntan dan Akuntan Publik dalam pelaksanaan pencegahan TPPU/TPPT. PPPK bekerja sama dengan PPATK melakukan *update* atas peraturan yang terkait dengan Pencegahan TPPU/TPPT. Selanjutnya, PPPK melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Akuntan dan Akuntan Publik.

B. Pengawasan

Sesuai dengan PMK Nomor 55/PMK.01/2017, PMK Nomor 154/PMK.01/2017, PMK Nomor 155/PMK.01/2017, dan PMK Nomor 216/PMK.01/2017, PPPK melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa Akuntan dan Akuntan Publik telah melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Sejak awal tahun 2018, PPPK telah menambahkan kepatuhan PMPJ pada ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan PPPK terhadap Akuntan dan Akuntan Publik. PPPK telah mempersiapkan pedoman dan standar pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan Akuntan dan Akuntan Publik. PPPK juga sudah menyiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) berbasis risiko terkait dengan TPPU/TPPT. SOP ini akan diterapkan dalam penanganan KAP yang terindikasi menangani dan/atau terlibat TPPU/TPPT.

C. Pemetaan KAP & KJA Berisiko

PPPK memiliki unit Subbidang Analisis dan Pelaporan Profesi Akuntan yang bertanggung jawab untuk mengelola data

Country and China (PRC), while the countries of the domicile of the accountant and other public accountant service users are as follows:

F. Domicile Risk of Public Accountant Office/Accounting Service Office

1 (one) province at a high level of risk is DKI Jakarta with the very high risk value at (81).

Recommendation

To implement the Know Your Customer principles, this SRA document can be a guide for the professions of Accountants and Public Accountants to carry out risk assessments on their daily business. Furthermore, Accountants and Public Accountants shall perform procedures to mitigate the risks found in the risk assessment.

Supervisory and Regulatory Agency of the Accounting and Public Accountants professions also make efforts to mitigate the risk of ML/TF in the Accountants and Public Accountants sector. The Supervisory and Regulatory Agency of the Accounting and Public Accountants according to its main duties and functions as the regulator of the financial profession has taken the following measures:

A. Regulation

A new regulation that accommodates the implementation of AML/CFT measures has been issued through the issuance of PMK 55/PMK.01/2017 on the Implementation of the Know Your Customer Principles for Public Accountants and Accountants. It is expected that the issuance of the regulation would increase the legal position of the Accountant and Public Accountants in the implementation of AML/CFT measures. PPPK joins cooperation with PPATK to update the regulations in relation to the Prevention of TPPU/TPPT. Furthermore, PPPK disseminates the regulations so that they can be implemented by Accountants and Public Accountants.

B. Supervision

In accordance with PMK Number 55/PMK.01/2017, PMK Number 154/PMK.01/2017, PMK Number 155/PMK.01/2017, and PMK Number 216/PMK.01/2017, FPSC supervises to ensure that Accountants and Public Accountants have implemented the Principles of Know Your Customer Principles. Since the beginning of 2018, FPSC has added KYC compliance to the audit scope conducted by FPSC to Accountants and Public Accountants. FPSC has prepared audit guidelines and standards to ensure Accountants and Public Accountants compliance. FPSC has also prepared a risk-based Standard Operating Procedure (SOP) in relation to ML/TF. This SOP will be implemented to handle the public accountant office which is indicated and/or involved in ML/TF.

C. Mapping the Public Accountant Office and Accounting Service Office at Risk

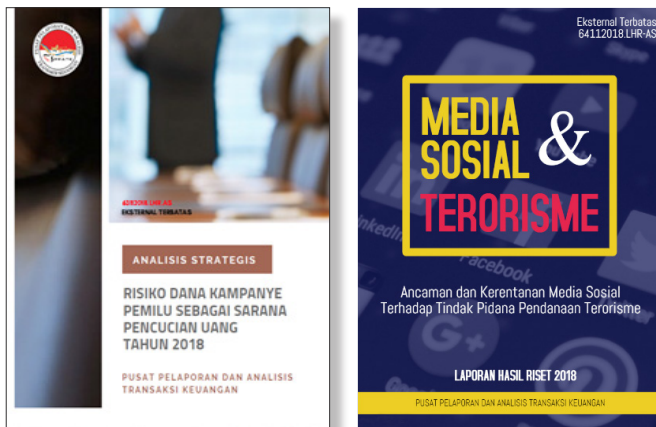
FPSC has Accountant Profession Analysis and Reporting Subdivision

mengenai profesi Akuntan dan Akuntan Publik. Peran unit ini akan dioptimalkan dalam melakukan pemetaan terhadap KAP dan KJA yang berpotensi memiliki risiko tinggi. PPPK juga menerbitkan Pedoman Penilaian Risiko terhadap Akuntan dan Akuntan Publik (*Risk Based Assessment Tools*) yang indikator-indikatornya berpedoman pada *update* SRA tahun 2017. Pedoman ini juga diterapkan pada tahun 2018.

units that are responsible to manage data on the profession of Accountants and Public Accountants. The role of the units will be optimized to map Public Accountant Office and Accounting Service Office having the high-risk potential. FPSC also issued Risk Assessment Guidelines for Accountants and Public Accountants (*Risk Based Assessment Tools*) whose indicators are based on the 2017 SRA update. The guidelines are also applied in 2018.

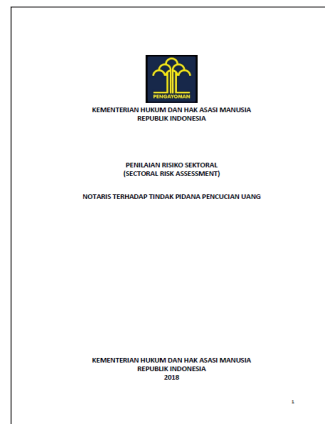
Buku Riset Analisis Strategis

Books on Strategic Analysis Research



Buku Riset Tipologi

Book on Typology Research



Risiko TPPU dan TPPT pada Koperasi Simpan Pinjam

Risk of Money Laundering (TPPU) and Terrorism funding (TPPT) on Credit Union Sector

Tim Riset PPAK

Dalam upaya menindaklanjuti rencana aksi dalam Strategi Nasional Tahun 2017-2019 tersebut adalah penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). Kementerian Koperasi dan UKM merupakan salah satu Penyedia Jasa Keuangan yang memiliki potensi disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu, PPAK bersama Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menginisiasi penyusunan Dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Dokumen SRA ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap faktor kerentanan, ancaman, kecenderungan, dampak dan risiko TPPU dan TPPT yang dapat ditimbulkan pada sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis kelembagaan yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU dan TPPT pada sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam adalah koperasi simpan pinjam.
2. Dilihat dari sisi keanggotaan koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dapat diketahui bahwa kecenderungan yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah koperasi primer tingkat kabupaten/kota.
3. Dengan menggabungkan hasil analisis tingkat ancaman TPPU dan TPPT menurut wilayah, tingkat kerentanan penegakan hukum dan terjadinya TPPU dan TPPT menurut wilayah dan tingkat skala serta dampak yang ditimbulkannya menurut wilayah pada sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU dan TPPT diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
4. Berdasarkan hasil penilaian terhadap produk pada sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, produk yang memiliki kecenderungan terhadap TPPU dan TPPT adalah tabungan sukarela yang berisiko sangat tinggi, sedangkan simpanan berjangka dan modal penyertaan memiliki risiko sedang.

One of the follow-up to the action plan of the National Strategy of 2017-2019 is the preparation of sectoral Money Laundering risk assessment documents (*Sectoral Risk Assessment*). Credit union is one of the financial service providers which potentially to be misused as a means of money laundering and terrorism financing. For this reason, PPAK and Supervision Deputy of the Ministry of Cooperatives and SMEs initiated the preparation of Sectoral Risk Assessment (SRA) Document in credit union sector.

The SRA document is expected to be the basis of strategic policy making in the prevention and eradication of money laundering and terrorism funding in credit union sector.

Based on the results of identification, analysis, and mapping on factors of vulnerability, threats, trends, impacts and risks of money laundering and terrorism financing which may be originated from credit union sector, it can be concluded that:

1. One of the institutions having high risk of money laundering and terrorist funding in the cooperatives sector is credit union.
2. In terms of the membership of credit union it was revealed that primer cooperatives at district/city level have high risk of money laundering and terrorist financing.
3. By combining the results of the analysis of money laundering and terrorist financing threats level by region, the level of vulnerability of law enforcement and the occurrence of money laundering and terrorist financing by region and the resulting impacts by region in the credit union sector, it was found that West Java Province is very risky for the occurrence of money laundering and terrorist financing, followed by Central Java, East Java, and the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta).
4. Based on the results of the product assessment in credit union sector, product that has high risk of money laundering and terrorist funding is voluntary savings, while time deposits and equity capital are at moderate risk level.



<https://www.potretnews.com>

5. Profil pengguna jasa dinilai memiliki risiko paling tinggi dalam penilaian risiko terhadap pada sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.
6. Analisis profil anggota pada sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam diketahui bahwa profil pengusaha/wiraswasta memiliki tingkat ancaman dan risiko yang tinggi terhadap TPPU dan TPPT dibandingkan dengan profil lainnya.

Berdasarkan hasil identifikasi kerentanan atau celah dalam regulasi, kebijakan pencegahan dan penegakan hukum, telah disusun *action plan* untuk meminimalisasi risiko TPPU dan TPPT di sektor koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, antara lain:

1. Mempublikasikan hasil SRA kepada *stakeholders* di koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, sehingga dapat dijadikan input guna menyusun strategi implementasi Rezim APU PPT dan alokasi sumber daya berbasis risiko.
2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan pedoman pelaksanaan *Risk Based Approach* bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam agar terdapat standar minimal penerapan ketentuan rezim APU PPT;
3. Melakukan pengawasan berbasis risiko kepada koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dengan memperhatikan hasil SRA, sehingga jumlah laporan kepada PPATK dapat ditingkatkan;
4. Kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait implementasi rezim APU PPT bagi pengawas di Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan rezim APU PPT.

5. Customer profile is considered has the highest risk in the risk assessment of credit union sector.
6. From Member Profile analysis in credit union sector, it is found that entrepreneur has high level of threat and risk towards Money laundering and terrorist funding compared with other profiles.

Based on the results of identification of vulnerabilities or gaps in the regulation, prevention policies and law enforcement, an action plan have been prepared to minimize Money laundering and terrorist funding risks in credit union sector, including:

1. Publish SRA results to stakeholders in credit union sector, so that it can be used as an input to develop strategies for implementing the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Regime and risk-based resource allocation.
2. Arrange, stipulate, and publish guidelines for implementing Risk Based Approach for savings and credit cooperatives, so that there is a minimum standard for implementing the APU PPT regime provisions
3. Carry out risk-based supervision on savings and credit cooperatives by paying attention to the SRA results, so that the number of reports to the PPATK can be increased.
4. Educational and training activities related to the implementation of APU PPT regime for supervisors in the Supervision Deputy of the Ministry of Cooperatives and SMEs in order to improve the quality and quantity of the implementation of APU PPT regime.



Risiko Dana Kampanye Pemilu

Election Campaign Funds Risk

Tim Riset PPATK

Persoalan laten yang terus terjadi setiap rangkaian pemilu adalah serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018 bahwa terdapat praktik politik uang pada tahapan kampanye dan proses pemilihan suara. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 masih ditemukan adanya para calon dari keluarga-keluarga yang memiliki jejak kekuasaan pada masa lalu. Fenomena tersebut perlu diwaspadai terutama pada modal dana kampanye yang dimiliki oleh dinasti politik, berupa nama keluarga, loyalitas pendukung maupun logistik yang tak terbatas.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat ancaman, kerentanan, dan risiko dana kampanye sebagai sarana pencucian uang, dan mengetahui indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Metodologi penelitian yang digunakan, yaitu *explanatory sequential design* dalam proses melakukan penilaian risiko yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif dan selanjutnya melakukan pengumpulan kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diketahui bahwa:

1. Tingginya ancaman dana kampanye pemilu yang menjadi sarana pencucian uang, di antaranya berada di wilayah Papua (9,00), Jawa Barat (8,76), Sumatera Utara (7,30), dan Sulawesi Selatan (7,14).
2. Profil pasangan calon yang memiliki tingkat ancaman menengah di antaranya pasangan calon yang memiliki profil swasta, swasta petahana dan swasta, dan petahana dan anggota legislatif.
3. Instrumen transaksi yang memiliki tingkat ancaman tinggi, yaitu setoran tunai.
4. Bank Milik Negara memiliki tingkat risiko yang tinggi. Hal tersebut disebabkan besarnya pengelolaan dana kampanye yang dilihat dari sisi jumlah akun rekening maupun nominal dana sumbangan kampanye yang dikelola. Namun, berdasarkan tingkat kerentanan diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki tingkat kerentanan tinggi disebabkan belum tersedianya pedoman pengelolaan rekening dana kampanye pemilu. Selain itu, pihak BPD

Latent issue occurred in every series of simultaneous local elections in 2015, 2017 and 2018 was the practice of money politics at campaign stage and voting process. In the 2018 regional head election, it was found that there were candidates from families who had traces of power in the past. This phenomenon needs to be closely monitored especially on campaign funds owned by political dynasties, in the form of family names, supporter loyalty and unlimited logistics.

This research was conducted to identify the level of threat, vulnerability, and campaign funds risk as a means of money laundering, and to understand suspicious financial transaction indicators which led to election-related crimes. The methodology used was explanatory sequential design in the process of conducting risk assessment which was started with quantitative data collection and was followed by qualitative data collection.

Based on the results of data analysis, it was found that:

1. The highest threat of election campaign funds used as a means of money laundering was from Papua (9.00), West Java (8.76), North Sumatra (7.30), and South Sulawesi (7.14).
2. Candidates pair profile with moderate threat level included those who have profiles as private employee; incumbent from private sector and private sectors, and incumbents and legislative members.
3. Transaction instrument with high threat level was cash deposit.
4. State-Owned Banks have high risk level due to the amount of campaign fund as demonstrated by the number of account and the amount of funds for political campaign. However, based on the level of vulnerability it was found that the Regional Development Bank (BPD) have a high level of vulnerability due to the unavailability of guidelines for managing election campaign fund accounts. In addition,

juga belum memiliki indikator transaksi keuangan mencurigakan yang memadai terkait pelanggaran pemilu dan masih sulit untuk mengidentifikasi *Beneficiary Ownership* dari pihak pemberi sumbangan dana kampanye.

Lima belas indikator transaksi keuangan mencurigakan yang diperoleh terkait pelanggaran maupun tindak pidana, sebagai berikut:

1. Sumbangan dana pemilukada dari pihak swasta selaku pemenang proyek-proyek pemerintah daerah hingga menjelang akhir masa jabatan kepala daerah;
2. Pemberian Kuasa RKDK (Penerimaan dan Pengeluaran) kepada salah satu pihak di luar struktur tim pemenangan kampanye;
3. Rekening RKDK tidak memiliki aktivitas transaksi (pasif), baik penerimaan maupun pengeluaran, dan tidak mencerminkan transaksi operasional kampanye;
4. Pembukaan RKDK melebihi 1 (satu) akun rekening dan tidak didaftarkan kepada penyelenggara;
5. Penggunaan Rekening Pribadi sebagai sarana penempatan penerimaan dana kampanye;
6. Penukaran valuta asing dalam jumlah yang signifikan oleh petugas partai dan langsung ditransfer ke akun pribadi;
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye hasil Pencairan SPD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
8. Penerimaan dana melebihi ketentuan batasan sumbangan dana kampanye;
9. Sumbangan dana kampanye melalui setoran tunai secara masif melalui pihak ketiga dalam jumlah yang signifikan dalam satu kali transaksi;
10. Penerimaan sumbangan dari perseorangan yang melebihi batasan sumbangan dengan pola memecah-mecah transaksi (*structuring*);
11. Penerimaan sumbangan lainnya dari suami/istri/keluarga calon yang termasuk sebagai kategori sumber dana lain perseorangan;
12. Penerimaan sumbangan dana dari *Ultimate Beneficiary Ownership* (UBO) yang sama melalui sumbangan badan usaha swasta;
13. Sumbangan dana kampanye yang bersumber dari suami/istri/keluarga calon yang terkait Indikasi Tindak Pidana;
14. Penempatan dana penerimaan sumbangan ke rekening Tim Pemenangan Kampanye selain RKDK yang terdaftar;
15. Transaksi penarikan uang tunai di beberapa area kantor cabang dengan memecah-mecah transaksi.



<http://kota-cirebon.kpu.go.id>

the BPD also did not have adequate suspicious financial transaction indicators regarding election violations and it was still difficult to identify the Beneficiary Ownership of campaign fund donors.

Fifteen suspicious financial transaction indicators related to the violations of law related with political campaign or criminal acts related with political campaign are as follows:

1. Regional head election donations from the companies whose win the bidding of the regional government procurements until the end of the term of office of the regional head;
2. Provision of Special Campaign Finance Account (Income and Expenditure) authorization by one of the parties outside the structure of the political campaign team;
3. The Special Campaign Finance Account does not have transaction activities (passive) in both income and expenditure, and does not reflect the campaign's operational transactions;
4. The opening of Special Campaign Finance Account exceeded 1 (one) account and was not registered to the organizer;
5. The use of Personal Accounts as placement of campaign funds income;
6. Significant amounts of foreign exchange by party officers and immediately transferred to personal accounts;
7. Acceptance of campaign donations from the official travel documents disbursement by the Regional Treasurer Proxy;
8. Acceptance of fund exceeded campaign donations limits;
9. Campaign donations through massive cash deposits by third parties in significant amounts in one transaction;
10. Acceptance of individual donations which exceeded the limits done by structuring the transactions;
11. Acceptance of other donations from husband/wife/family of candidates who included in the category of other individual funding sources;
12. Acceptance of donation from the same Ultimate Beneficiary Owners through private business;
13. Campaign donations from candidates' husband/wife/family which related to criminal activity;
14. Placement of donations to the account of the political campaign team other than the registered Special Campaign Finance Account;
15. Cash withdrawal transactions in several branch offices done by breaking up transactions.



Gardening Unik ala Yuani

The Unique Gardening à la Yuani

Tania Rianti Kamalia

Disela kesibukannya sebagai Kepala Sub Bagian SDM dan Keuangan, ternyata Yuani Prastiti masih menyempatkan dirinya untuk bercocok tanam di pekarangan rumahnya.

Di pekarangan yang terbatas layaknya tipikal rumah di perkotaan, Yuani terhitung sangat cerdas dalam memaksimalkan pekarangan menjadi lahan untuk bercocok tanam.

Tanaman kesukaannya mulai dari jenis monstera, tanduk rusa, pisang-pisangan, calatea, kaktus, kuping gajah, dan masih banyak lagi. Dengan mengkoleksi pot-pot unik, Yuani menanam beberapa jenis tanaman yang dipajang di dalam rumah, halaman dan ditempel di sepanjang pagar rumahnya. Bahkan, tembok pagar yang tak begitu luas-pun dapat disulapnya menjadi lahan tanaman.

Meski memerlukan perawatan rutin, Yuani begitu telaten dalam melakukan perawatan agar tanamannya selalu tumbuh subur.

Tak heran bila dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, tanaman Yuani sudah bertunas. Seperti yang dilakukannya pada Minggu (14-01-2019), bersama anak dan asisten tercintanya, Yuani terlihat sumringah saat mengganti media tanam pada tanamannya.

"Ini hasil karya saya jadi petani, *self-workshop*," canda Yuani

Amidst her busy life as the Head of the HR and Finance Subdivision, it turned out that Yuani Prastiti still spares some of her time to plant crops in her house yard.

With limited space for a yard like any typical house in an urban area, Yuani cleverly maximizes her yard to become a garden.

Among her favorite plants are monstera, staghorn ferns, lobster-claws, calatheas, cacti, Anthurium crystallinum, and many more. By collecting unique pots, Yuani planted several types of plants on display in the house, the yard and placed along the fences of her house. In fact, the not-so-large fence walls can be transformed into a garden.

Even though they require regular maintenance, Yuani painstakingly takes care of them so that her plants always thrive.

It is no wonder that in a not too long time Yuani plants had germinated. On Sunday (01-14-2019), along with her beloved child and assistant, Yuani seemed blissful as she replaced the growing media of her plants.

"This is the result of my work being a gardener, a self-workshop."



seraya memamerkan hasil panennya di IG miliknya

Menurutnya, Selain menyenangkan, bercocok tanam juga merupakan hobi yang bermanfaat. Apalagi kalau kita memutuskan untuk membuat taman tanaman hias di rumah.

Yuani sendiri tidak pernah mematok harga tanaman yang akan dibelinya, jika dia suka maka berapapun harganya akan dibelinya. Agar dapat merawat tanaman hiasnya dengan baik, Yuani juga mengikuti beberapa *workshop* terkait dengan cara merawat tanaman yang baik.

Berikut tips yang diberikan oleh Yuani mengenai hobi bercocok tanam.

"Bila anda senang berkebun dan hobi pada tanaman, banyak celah yang bisa dikembangkan dalam bidang ini untuk menjadi sebuah bisnis. Misalnya menanam bunga, carilah informasi jenis-jenis bunga yang banyak dicari dan dibutuhkan di pasaran, lalu tanamlah bunga yang laku dijual dan jadilah seorang pemasok bunga tersebut. Selain itu, peluang juga bisa dikembangkan dengan bisnis menyewakan tanaman hias untuk kantor-kantor dan gedung-gedung terutama di kota-kota besar. Bisnis penyewaan tanaman sebagai penghias kantor telah lama ada namun peluangnya masih terbuka untuk dimasuki. Satu lagi peluang bisnis dalam bidang tanaman adalah menjadi penyedia benih dan bibit tanaman atau bunga, anda dapat mempromosikannya melalui media internet untuk mendapatkan jangkauan market yang luas."

Yuani joked while showing off her harvest in her IG account.

According to her, not only fun, but gardening is also a useful hobby. Particularly, if we decide to make a garden of ornamental plants at home.

Yuani herself never set a fixed price for the plant that she would buy, whatever the price she would pay if she liked it. In order to be able to take good care of her ornamental plants, Yuani also attended several workshops relating on how to properly care for plants.

The following tips were given by Yuani on the hobby of gardening.

"If you like gardening and interested in plants, there are many gaps in this field that can be developed to become a business. For example, on planting flowers, look for information on the types of flowers that are sought after and needed in the market, then plant these saleable flowers and become a supplier of them. In addition, opportunities can also be developed with the business of renting ornamental plants for offices and buildings, especially in big cities. The plant rental business for decorating offices has long existed but the opportunity is still open. Another business opportunity in the field of plants is to be a provider of seeds and seedlings of plants or flowers and you can promote it through the internet to reach a broader market.

ALL About GRIPS LTKM PROFESI

Alam Saktiawan

Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK No 11 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2016 di Jakarta oleh Kepala PPATK pada saat itu (Bapak Muhammad Yusuf), maka berbagai jenis profesi memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Hal ini diperkuat dengan diundangkannya Perka PPATK No 11 Tahun 2016 ini pada tanggal 14 Desember 2016 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, maka Perka ini berlaku untuk jenis profesi yang tersebut di dalamnya dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Beberapa jenis profesi yang wajib menyampaikan LTKM yaitu Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan. Dalam penyampaian LTKM ini, profesi wajib melaporkan secara elektronis / menggunakan aplikasi (Pasal 19 ayat 1). Adapun batasan waktu penyampaian LTKM secara elektronis tersebut paling lambat dilaksanakan tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat 1.

Berkaitan dengan batas waktu penyampaian tersebut, maka PPATK dalam hal ini Pusat Teknologi Informasi (PTI) harus bisa menyiapkan aplikasi Pelaporan LTKM untuk Profesi (kemudian disebut dengan GRIPS Profesi). Pada awal tahun 2017, PTI mengadakan lelang pengadaan aplikasi GRIPS Profesi ini sampai didapatkan suatu perusahaan / vendor IT sebagai pemenang lelangnya. Seiring berjalannya waktu, kontrak pengadaan tersebut dibatalkan karena ketidakmampuan vendor untuk menyelesaikan aplikasi tersebut karena terkendala factor teknis dan non teknis. Waktu yang semakin mepet dengan jadwal pelaksanaan pelaporan LTKM secara elektronis membuat PTI harus berpikir keras dan menyusun strategi. Pada akhirnya, PTI berkoordinasi dengan Direktorat Pelaporan (DP) sebagai pemilik aplikasi dan data menyepakati untuk pengembangan aplikasi GRIPS Profesi secara mandiri.

Based on the Head of the PPATK Regulation No. 11 of 2016 stipulated on 31 August 2016 in Jakarta by the Head of the PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) at the time (Mr. Muhammad Yusuf), various types of professions have the obligation to report suspicious financial transactions STR. This is reinforced by the promulgation of the Head of PPATK Regulation No. 11 of 2016 on 14 December 2016 and thus this Regulation applies to the type of profession therein contained and takes effect from the date of promulgation.

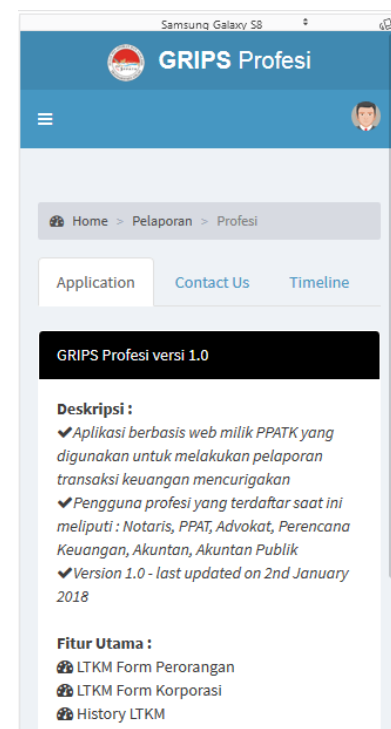
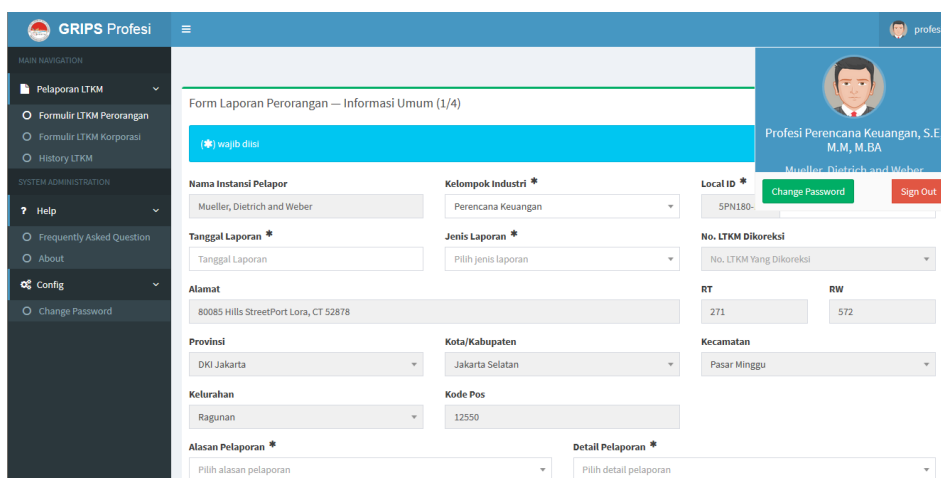
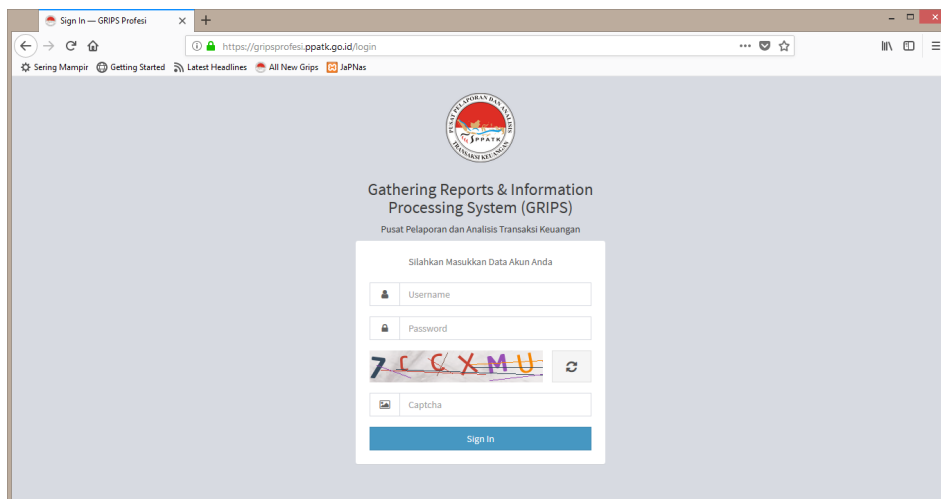
Several types of professions that are required to submit STR are Advocate, Notary Public, Land Deed Official, Accountant, Public Accountant, and Financial Planner. In the submission of this STR, professions must report electronically/using the application (Article 19 paragraph 1). The time limit for submitting STR electronically is no later than 2 January 2018 as stated in Article 31 paragraph 1.

Regarding the deadline for submission, the PPATK, in this case the Information Technology Center (PTI), must be able to prepare the STR Reporting Application for Professions (later called the GRIPS Profesi). At the beginning of 2017, the PTI held an auction for the procurement of the GRIPS Profesi application to obtain an IT company/vendor as the winner of the auction. Over time, the procurement contract was canceled because of the inability of the vendor to complete the application because of technical and non-technical factors. The time that was getting closer to the schedule of implementing the electronically STR reporting pushed the PTI to think hard

and develop a strategy. In the end, the PTI, coordinated with the Reporting Directorate (DP) as the owner of the application and data, agreed for independent development of the GRIPS Profesi application.

“Dengan di-launching nya aplikasi ini, diharapkan terjadi kerjasama yang baik antara Para Profesi dengan PPATK sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU”

“With the launching of this application, it is expected that good cooperation between the Professions and the PPATK will occur so that the quality in efforts to prevent and eradicate ML can improve.”



"Aplikasi GRIPS Profesi ini berbasis web application. Tidak perlu diinstall di PC / Laptop pelapor sehingga mengurangi resource hardware di sisi client. Pelapor cukup terkoneksi dengan internet dan membuka aplikasi melalui web browser seperti Mozilla Firefox (lebih disarankan), Google Chrome, ataupun Safari"

Setelah melalui proses yang panjang dan dalam tempo yang sangat singkat (terkait *deadline* sesuai Perka PPKAT No 11 Tahun 2016), akhirnya pengembangan aplikasi GRIPS Profesi berhasil diselesaikan oleh tim dari Bidang Pengembangan Aplikasi Sistem (BPAS). Aplikasi tersebut telah lolos uji *User Acceptance Test* (UAT) oleh tim DP dan juga uji *Quality Assurance* (sebagai penjamin kualitas serta keamanan aplikasi dan data) oleh tim Bidang Operasional Sistem Teknologi Informasi (BOSTI). Saat ini aplikasi tersebut sudah di-*launching* dan dapat digunakan oleh pelapor profesi melalui browser internet dengan alamat <https://gripsprofesi.ppatk.go.id>.

Aplikasi GRIPS Profesi ini berbasis web application. Berbeda dengan aplikasi pelaporan sebelumnya yakni GRIPS LTKM – LTKT dan IFTI. Aplikasi GRIPS Profesi tidak perlu diinstall di PC / Laptop pelapor sehingga mengurangi *resource hardware* di sisi client. Pelapor cukup terkoneksi dengan internet dan membuka aplikasi melalui web browser seperti Mozilla Firefox (lebih disarankan), Google Chrome, ataupun Safari.

Aplikasi ini juga dapat dibuka (*responsive*) melalui Smartphone maupun Tablet PC.

After going through a long process and in a very short period of time (related to the deadline according to the PPKAT Regulation No. 11 of 2016), at last, the development of the GRIPS Profesi application was successfully completed by the team from the System Application Development Division (BPAS). The application has passed the User Acceptance Test (UAT) by the Reporting Directorate team and the Quality Assurance test (as the assurance of the quality and safety of the application and data) by the Information Technology System Operational Division (BOSTI) team. At present, the application has been launched and can be used by reporting parties from profession through an internet browser with the address of <https://gripsprofesi.ppatk.go.id>.

This GRIPS Profesi application is a web-based application unlike the previous reporting applications, GRIPS STR-LTKT and IFTI. The GRIPS Profesi Application does not need to be installed on the PC/Laptop of the reporting parties so that it reduces the need of hardware resources for the client. The reporting parties only need to be connected to the internet and open the application through a web browser such as Mozilla Firefox (recommended), Google Chrome, or Safari.

This application can also be opened (*responsive*) via Smartphones or Tablet PCs.

Strategi Tingkatkan Kualitas Pelaporan TKM

The Strategy to Improve the Quality of TKM Reporting

Budi Saiful Haris

Pentingnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sejumlah kasus besar di Indonesia, banyak di picu dari deteksi LTKM oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan hasil analisis atau hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). LTKM merupakan amunisi utama bagi suatu *financial intelligence unit*.

Selama periode Januari s.d November 2018, PPATK menginisiasi 148 kasus berdasarkan pemicu analisis dari LTKM proaktif yang disampaikan oleh PJK. Selain juga menyampaikan 300 Hasil Analisis dalam rangka memenuhi permintaan Lembaga Penegak Hukum.

LTKM atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Suspicious Transaction Report* (STR) merupakan informasi intelijen yang wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor pada saat ditemukannya suatu transaksi yang tidak sesuai dengan kebiasaan (*unusual*). Sifat *unusual* tersebut tidak mensyaratkan adanya suatu tindak pidana, hanya merupakan penyimpangan dari karakteristik dan pola kebiasaan.

LTKM tidak mensyaratkan adanya identifikasi suatu tindak pidana, namun demikian, di sejumlah negara termasuk Indonesia, dalam perkembangannya ekspektasi terhadap kualitas transaksi mencurigakan mengacu kepada semaksimal mungkin peran LTKM dalam mengidentifikasi lebih dekat dengan suatu tindak pidana.

Kualitas LTKM sebagai informasi intelijen sangat penting dalam mendukung efektifitas upaya deteksi suatu tindak pidana secara tepat dan cepat. Lebih jauh hal ini akan bermanfaat bagi upaya penegakkan hukum yang berkeadilan.

LTKM bukanlah merupakan suatu laporan atas transaksi dengan threshold tertentu, namun merupakan hasil suatu hasil analisis (*judgment*) lanjutan atas ditemukannya satu transaksi atau beberapa transaksi yang

The importance of Suspicious Transaction Report (STR) is indubitable. A number of large cases in Indonesia have been triggered by the STR detection by Financial Services Providers (FSPs) and the analysis results or examination results of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). STR is the main ammunition for a financial intelligence unit.

During the period from January to November 2018, the PPATK initiated 148 cases based on analysis triggered by proactive STRs delivered by FSPs and in addition to that, PPATK delivered 300 Analysis Results to fulfill the request of Law Enforcement Agencies as well in the same period.

STR is an intelligence information that must be submitted by the Reporting Parties when a transaction that is not in accordance with usual transaction pattern of the customers

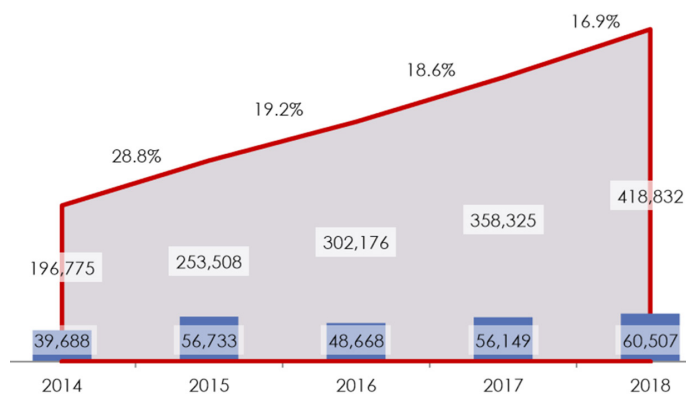
is found. This unusual trait does not require the existence of a crime, only a deviation from the characteristics and pattern of transactions.

An STR does not require identification of a criminal offense, however in its development, for a number of countries including Indonesia, the expectations for the quality of suspicious transactions refers to

the maximum role of an STR in identifying a criminal offense more closely.

The quality of STR as intelligence information is very important in supporting the effectiveness of efforts to detect a crime properly and quickly. Furthermore, this will be useful for just law enforcement efforts.

STR is not a report on transactions with certain thresholds but is the judgment of advanced analysis on the discovery of one transaction or several transactions detected based on



Grafik Perkembangan Jumlah LTKM Per-Tahun s.d. November 2018



terdeteksi berdasarkan paramater tertentu yang sebelumnya di *setting* dalam sebuah sistem informasi transaksi keuangan.

Permasalahan yang sering mengemuka saat ini adalah sering sekali kita mendengar adanya LTKM yang tidak berkualitas. Misalkan dengan membandingkan jumlah LTKM yang ditindaklanjuti oleh analis PPATK dan diteruskan ke Lembaga Penegak Hukum dalam bentuk Laporan Hasil Analisis yang angkanya hanya mencapai 4,02% dari seluruh LTKM yang diterima PPATK sejak tahun 2003 s.d November 2018 yang mencapai 418.832 LTKM.

Kriteria LTKM Berkualitas

Beberapa peraturan dan pedoman berkaitan dengan identifikasi LTKM yang dikeluarkan oleh PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur belum menyajikan informasi berkaitan dengan LTKM berkualitas. Peraturan Kepala PPATK No. Per-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, misalnya, lebih banyak menguraikan mengenai tata cara identifikasi TKM berupa pemantauan Transaksi Pengguna Jasa, analisis Transaksi; dan penetapan Transaksi sebagai TKM bagi penyedia jasa keuangan.

Uraian berkaitan dengan kualitas LTKM, pada bagian analisis transaksi dari pedoman tersebut, hanya ditemukan pada kalimat yang meminta PJK harus memastikan nama Pengguna Jasa yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam informasi yang diperoleh PJK. Demikian pula sejumlah modul yang ada berkaitan dengan identifikasi LTKM belum memberikan uraian mengenai bagaimana LTKM berkualitas.

Berdasarkan perspektif analis, seringkali kualitas LTKM dapat dinilai ketika informasi, isian data, dan uraian suatu LTKM menunjukkan ketepatan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan analisis dengan menggunakan berbagai informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh penyedia jasa keuangan. LTKM juga secara tepat mencantumkan informasi-informasi yang dapat mendukung hasil analisis dari PJK seperti informasi mengenai transaksi utama yang *dihighlight*, berikut lawan transaksinya, dan profil dari pihak utama dan pihak terkait yang penting diungkapkan dalam rangka mendukung kesimpulan dari mencurigakannya.

Memaksimalkan informasi yang dimiliki dan dapat diakses oleh PJK sangat penting untuk disoroti mengingat selama ini seringkali analis PPATK menemukan adanya LTKM yang setelah dilakukan analisis lebih lanjut ternyata level mencurigakan dan tidak mencurigakan dapat ditingkatkan dengan hanya mengelaborasi data yang dimiliki dan dapat diakses oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Berdasarkan sejumlah referensi pedoman yang dikeluarkan oleh FIU lain, kualitas LTKM mencakup beberapa aspek yang harus diperhatikan. Dari struktur dasar suatu LTKM terdiri dari sejumlah fields yang harus diisi secara lengkap:

LTKM yang baik mencakup selengkap mungkin isian field;

1. Mencakup seluruh informasi berkaitan dengan hasil *customer due dilligence* yang tersedia;

certain parameters previously set in a financial transaction information system.

The problem that often arises currently is that we often hear that there are low quality STRs. For example, by comparing the number of STRs that was followed up by the PPATK analysts and forwarded to Law Enforcement Agencies in the form of Analysis Result Reports, the figure only reached 4.02% of all STRs received by the PPATK from 2003 to November 2018 which is 418,832 STRs.

Criteria of Good Quality STR

Some rules and guidelines relating to the identification of STR issued by the PPATK and Supervisory and Regulatory Institutions have not presented information relating to the quality of the STR. The Regulation of the Head of the PPATK No. Per-11/1.02/PPATK/06/2013 concerning Identification of Suspicious Financial Transactions, for example, describes more on the procedures for identifying STRs in the form of monitoring the transactions of the customers, transaction analysis; and the determination of transactions as a STR for financial service providers.

The description relating to the quality of the STR, in the transaction analysis section of the guideline, is only found in the sentence that requires the FSP to ascertain the name of the Customer who has resemblances or similarities to the name stated in the information obtained by the FSP. Likewise, several modules related to the identification of STR have not provided a description of how an STR is having a good quality.

Based on the analyst's perspective, the quality of an STR often can be assessed when information, data content, and description of an STR shows the accuracy in identifying suspicious financial transactions based on analysis using various information that is available and accessible to financial service providers. The STR also appropriately includes information that can support the results of analysis of the FSP such as information about the highlighted main transactions, the transaction counterparts, and important profiles of the main parties and related parties disclosed in order to support the conclusions of the suspicion.

Maximizing information that is owned and accessible by the FSPs is very important, considering that the PPATK analysts have found that after further analysis, there are STRs where their level of suspicion can be improved by simply elaborating the data that is owned and accessible by Financial Service Providers.

Based on a number of guidelines issued by other FIUs, the quality of STR includes several aspects that must be considered. The basic structure of STR consists of a number of fields that must be filled in completely:

A good STR includes the fields that filled as complete as possible;

1. Comprises all information relating to results of the available customer due diligence;

2. Ketepatan dalam mengidentifikasi secara benar pihak yang dilaporkan;
3. Pada bagian penjelasan/uraian mencakup seluruh informasi lainnya yang relevan.

Melengkapi field informasi dalam LTKM tidak hanya membantu memastikan bahwa setiap penelitian atau pengembangan LTKM akurat dari kesalahan, tetapi juga mencakup untuk memastikan lebih lanjut bahwa pencocokan akurasi identitas pihak yang dilaporkan, serta memastikan tidak adanya informasi yang hilang atau tidak akurat, serta telah memaksimalkan berbagai informasi yang dapat diakses oleh Pihak Pelapor.

Penilaian kualitas LTKM juga mencakup penggunaan kalimat yang jelas dan padat berisi, alasan yang mendasari kecurigaan, kelengkapan seluruh field informasi, keakuratan alamat pihak yang dilaporkan, dan ketepatan informasi transaksi keuangan yang *dihighlight*.

Adanya Informasi yang tidak akurat dalam suatu LTKM, atau adanya narasi yang tidak lengkap atau tidak terorganisir, dapat membuat analisis lebih lanjut menjadi lebih sulit, atau setidaknya akan menyebabkan permasalahan dalam pengarsipan seperti mempersulit dalam pencarian atau mengkoneksikan suatu data dengan data lainnya. Secara khusus, bagian narasi suatu LTKM sangat penting karena itu adalah satu-satunya area yang memberikan penjelasan mengenai aktifitas yang mencurigakan.

Dalam praktek selama ini, narasi suatu LTKM seringkali tidak memberikan deskripsi yang memadai tentang aktivitas yang dilaporkan dan menyampaikan alasan yang kuat mengapa hal itu dianggap mencurigakan. Narasi LTKM dalam hal ini harus disajikan dengan menjawab pertanyaan dasar siapa, apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu aktifitas dianggap mencurigakan.

Dalam praktek best practises FIU, untuk mendapatkan LTKM berkualitas tidak hanya merupakan tanggung jawab penyedia jasa keuangan, namun perlu didukung dengan sejumlah aspek yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan kualitas LTKM.

Dukungan Indikator Transaksi Mencurigakan

Adanya indikator akan membantu Pihak Pelapor dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan. Indikator tersebut akan dimasukkan dalam parameter yang dipasang pada sistem informasi PJK dan akan terjadi alert ketika ada suatu transaksi yang berkesesuaian.

Selain indikator transaksi keuangan mencurigakan yang umum, dalam rangka meningkatkan ketepatan Pihak Pelapor dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan perlu didukung dengan suatu indikator yang bersifat khusus berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Dari pengalaman analisis ditemukan karakteristik transaksi khusus bagi suatu tindak pidana tertentu. Transaksi keuangan yang berkaitan dengan suatu dugaan tindak pidana korupsi akan memiliki *nature* atau karakteristik yang berbeda dengan transaksi keuangan berindikasi tindak pidana narkoba. Demikian pula tindak pidana lain.

Pada sejumlah FIU lain, indikator khusus sudah banyak dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Misalkan, berkaitan dengan

2. The accuracy in identifying the party being reported;
3. The explanation/description section covers all other relevant information.

Complete information fields in the STR is necessary to ensure that every examination or development of the STR is accurate. Complete information field is also necessary to ensure that the matching of the reported party identity is accurate and that there is no missing information as well as maximizing various information which can be accessed by the Reporting Party.

STR quality assessment also includes the use of clear and concise sentences, underlying reason on the suspicion, completeness of all information fields, the accuracy of the address of the reported party, and the accuracy of the highlighted financial transaction information.

The existence of inaccurate information in an STR, or the existence of an incomplete or unorganized narrative, can further make analysis harder or at least will cause problems in organizing the STR that would lead to the difficulty in searching or connecting a data with other data. Particularly, the narrative section of an STR is very important because it is the only area that provides an explanation of suspicious activities.

In the practice so far, the narrative of an STR often does not provide sufficient descriptions of reported activities and does not convey strong reasons why they are considered suspicious. An STR narrative, in this case, must be presented by answering the basic questions of who, what, where, when, why and how an activity is considered suspicious.

In the practice of FIU best practices, to receive an adequate STR is not only the responsibility of financial service providers but needs to be supported by a number of aspects that are directly and indirectly related to the quality of STR.

The Support of Suspicious Transaction Indicators

An indicator will help the Reporting Party to detect suspicious financial transactions. The indicator will be included in the parameters installed in the FSP information system and alerts will occur when there is a corresponding transaction.

In addition to the general suspicious financial transaction indicators, to improve the accuracy of the Reporting Party in detecting suspicious financial transactions, it is necessary to support it with specific indicator relating to a particular criminal act. From the experience of analysis, specific characteristics of transactions for a particular crime has been found. Financial transactions relating to an alleged criminal act of corruption will have different nature or characteristics from financial transactions in narcotics crimes. It is similar for other criminal acts.

In a number of other FIUs, many specific indicators have been made for a particular crime. For example, with regard to the existence



*"Kopi tetap kopi,
punya sisi pahit yang tak
mungkin kamu sembunyikan,
walau dengan susu."*

*Begitupun dengan uang hasil pidana,
punya sisi kotor yang tak
mungkin kamu sembunyikan,
walau dengan **pencucian uang**."*

#lawanTPPU

keberadaan *Foreign Terrorist Fighters*, sejumlah FIU menerbitkan indikator khusus. Pada PPATK, hal ini juga sudah dimulai, antara lain dengan penyusunan indikator transaksi keuangan mencurigakan berkaitan dengan aktifitas bisnis travel umroh. Pada tindak pidana yang beresiko tinggi seperti korupsi, narkoba dan perpajakan, indikator khusus sangat diperlukan dan harus menjadi prioritas penyusunan setiap ada perkembangan terbaru pada modus kejahatan.

Sistem dan Akses Informasi PJK

Pada penyedia jasa keuangan, dihasilkannya LTKM yang berkualitas sangat didukung oleh adanya sistem dan akses informasi PJK yang memadai. Informasi mengenai lawan transaksi pada mutasi rekening Bank, misalnya, akan membantu PJK meningkatkan kualitas LTKM. Pada sejumlah Bank, informasi mengenai lawan transaksi tidak dengan sendirinya ada pada mutasi, perlu upaya pencarian tambahan.

Pada tindak pidana narkoba, dengan karakteristik melibatkan pelaku yang banyak, dengan beragam profil pekerjaan, serta nominal transaksi yang bervariasi, informasi mengenai lawan transaksi ini menjadi sangat mendukung kecepatan dan ketepatan dalam melakukan analisis dan menguatkan alasan mencurigakan atau wajar tidaknya suatu transaksi.

Untuk mendapatkan LTKM yang berkualitas, sangat ditentukan juga dengan seberapa maksimal analisis PJK memanfaatkan berbagai data yang dimiliki dan bisa diakses olehnya misalnya voucher transaksi, dokumen pendukung misalnya invoice dll, penelusuran dan analisis lebih lanjut transaksi pada rekening pada lawan transaksi yang masih di bank yang sama, dan lainnya.

Selain informasi transaksi keuangan dan dokumen-dokumen pendukung transaksi, memaksimalkan informasi publik juga sangat penting untuk mendapatkan keyakinan dan informasi yang menguatkan alasan mencurigakan atau wajar tidaknya suatu transaksi. Informasi publik seringkali menjadi kata kunci untuk sebuah penelusuran transaksi keuangan lebih lanjut. Sejumlah informasi yang terdapat pada informasi publik seringkali terkonfirmasi pada suatu transaksi keuangan, atau memperjelas *underlying* suatu transaksi yang kita cermati.

Mekanisme Pemantauan Kualitas LTKM Berbasis Resiko

Selanjutnya aspek yang tidak kalah penting yang harus ada dalam mendukung kualitas pelaporan TKM adalah adanya mekanisme pemantauan kualitas LTKM. Mekanisme untuk memastikan LTKM yang dilaporkan berkualitas harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memantau secara efektif dan efisien.

Kondisi yang saat ini terjadi adalah adanya ketidakseragaman kualitas LTKM selain juga ditemukan adanya masalah ketidakseragaman kuantitas LTKM pada Pihak Pelapor sejenis dan memiliki volume bisnis yang sama. Ditemukan cukup banyak LTKM yang masih minim informasi akibat tidak digunakannya fungsi analisis secara maksimal.

Mekanisme pengawasan oleh PPATK dan Lembaga Pengawas

of Foreign Terrorist Fighters, a number of FIUs issue specific indicators. At the PPATK, this has also been initiated, among others, with the preparation of suspicious financial transaction indicators relating to the activities of umrah travel businesses. In high-risk crimes such as corruption, narcotics and taxation, specific indicators are essential and must be prioritized in the preparation of any recent developments in the crime mode.

System and Information Access of the FSP

For financial service providers, delivering a good STR is strongly supported by the existence of a suitable system and access to FSP information. Clear information about the originator and beneficiary in the account, for example, will help FSPs improve the quality of STR. On a number of banks, information about the originator and beneficiary does not automatically appear on the bank statement, it requires additional search efforts.

In narcotics crimes which are characterized by the involvement of many perpetrators, a diverse job profiles, as well as varying nominal transactions, detailed information about originator and beneficiary would support the timeliness and accuracy in conducting analysis and strengthening the reasons for deciding whether a transaction is suspicious or not.

To acquire an adequate STR, it is also determined by how much the FSP analysts take advantage of the various data that is owned and accessible to them, for example, transaction vouchers, supporting documents such as invoices, etc. Tracking and further analysis of transactions in accounts of transaction counterparts that are in the same bank is also important in producing a good quality STR.

In addition to financial transaction information and transaction supporting documents, maximizing public information is also very important to obtain confidence and information that strengthening the judgement for deciding whether a transaction is suspicious or not. Public information is often the keyword for a further financial transaction search. Some information contained in public information is often confirmed in a financial transaction or clarifies the underlying of a transaction that we observe.

Risk-based Mechanism of STR Quality Monitoring

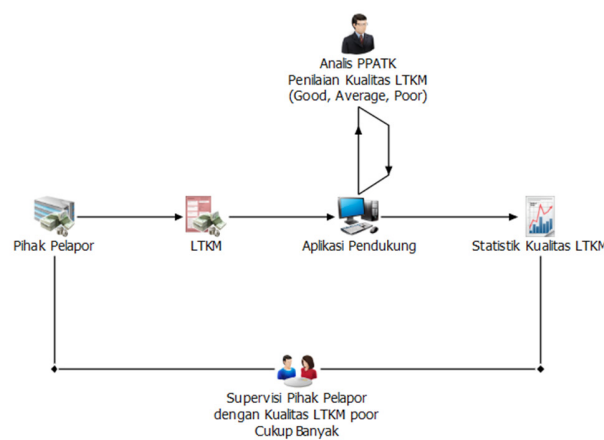
Next, an equally important aspect that must exist in supporting the quality of suspicious transaction reporting is the existence of a mechanism of STR quality monitoring. The mechanism to ensure that the reported STR meet certain quality must be arranged in such a way that it can monitor the quality of the STR effectively and efficiently.

The current condition is the lack of uniformity in the quality of STR as well as the problem of the varied quantity of STR on similar Reporting Parties that also have the same business volume. It was found that quite a number of STRs were still lacking in information due to the unused maximum function of the analysis.

The supervision mechanism by the PPATK and Regulatory and

Pengatur perlu ditingkatkan dengan membuat mekanisme pemantauan yang dapat menjangkau bagaimana kualitas LTKM pada suatu entitas tertentu dapat terpantau dan dapat ditingkatkan. Selain itu, kuantitas LTKM juga perlu mendapat sorotan untuk memastikan efektifitas deteksi LTKM oleh satu Pihak Pelapor.

Berdasarkan contoh model sederhana pengawasan kualitas LTKM tersebut tentu saja perlu didukung dengan adanya aplikasi yang dapat memberikan field penilaian kualitas yang dilakukan oleh analis PPATK atau pada unit lain. Selanjutnya data statistik kualitas LTKM dapat digunakan untuk memprioritaskan Pihak Pelapor mana yang perlu mendapatkan prioritas supervisi dalam periode tertentu sampai dengan kualitas pelaporannya meningkat sesuai dengan standar yang diharapkan. Supervisi dapat dilakukan oleh PPATK atau Lembaga Pengawas Pengatur lainnya.



Contoh Model Pengawasan Kualitas LTKM Berbasis Resiko

Supervisory Agency needs to be improved by creating a monitoring mechanism that can extend to how the quality of an STR in a particular entity can be monitored and can be improved. In addition, the quantity of STR also needs to be considered to ensure the effectiveness of STR detection by a Reporting Party.

Based on the example of the simple model of quality supervision of STR, indeed, it needs to be supported by an application that can provide quality

assessment fields carried out by the PPATK analysts or for other units. After that, the STR quality statistics data can be used to prioritize which Reporting Party who needs to receive prioritized supervision for a certain period until the quality of reporting increases in accordance with the expected standards. Supervision can be done by the PPATK or other Regulatory and Supervisory Agency.

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Pada akhirnya untuk menciptakan LTKM yang berkualitas utamanya sangat ditentukan oleh adanya analis yang kompeten dan memadai pada Pihak Pelapor. Menciptakan LTKM yang berkualitas sangat ditentukan oleh keberadaan analis yang memiliki pemahaman terhadap berbagai aspek yang mampu membuat *judgement* analisis atas berbagai informasi yang diperoleh dan dapat diaksesnya secara maksimal.

Berbagai aspek yang perlu dipahami oleh analis pada Pihak Pelapor setidaknya mencakup mengenai karakteristik berbagai produk dan transaksi keuangan utamanya yang berisiko tinggi, pemahaman mengenai berbagai karakteristik berbagai tindak pidana, pemahaman mengenai karakteristik transaksi keuangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tertentu, serta memahami berbagai tipologi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan produk atau transaksi masing-masing Pihak Pelapor.

Pelatihan dalam mendukung kompetensi analis pada pihak Pelapor perlu juga dilengkapi dengan pelatihan berkaitan dengan penentuan *key judgement* dan penyusunan LTKM berkualitas dengan lebih banyak menggunakan metode *practical*.

Pada sisi lainnya, LTKM berkualitas tidak akan diciptakan oleh analis yang memiliki *mindset* melaporkan LTKM sebagai kewajiban *an sich*, namun akan diciptakan oleh analis yang memang memiliki *concern* dalam mengungkap berbagai tindak pidana dalam rangka mencegah digunakannya Pihak Pelapor sebagai sarana kejahatan serta berkontribusi terhadap upaya memberantas kejahatan.

Human Resources and Training

In the end, creating a good quality STR is primarily determined by the existence of a competent and appropriate analyst in the Reporting Party. Creating a good quality STR is very much determined by the existence of an analyst who has the knowledge of various aspects and is able to make analysis judgments on various information obtained and can be accessed maximally.

Various aspects that need to be understood by an analyst in the Reporting Party include at least the characteristics of various products and financial transactions especially those at high risk, comprehension of various characteristics of various criminal acts, comprehension on the characteristics of financial transactions related to a particular crime, and understanding various action typologies of predicate crimes and money laundering crime involving the product or transaction of each Reporting Party.

Training in supporting the competence of analysts for the Reporting Party should also be complemented with training related to the determination of key judgments and the preparation for an adequate STR by using more practical methods.

On the other hand, adequate STRs will not be created by analysts who have the mindset that reporting STR is an obligation in itself, but will be created by analysts who do have concerns in disclosing various criminal acts in order to prevent the Reporting Party from being used as a means of a crime and to contribute to efforts to eradicate crime.



Kenali Indikator TKM KUPVA-BB dan PTD

Recognizing the Indicators of Suspicious Transaction of Non-Bank Money Exchange and Money Remittance

Tim Riset PPA TK

Merujuk kepada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2017-2019, khususnya strategi kedua, yaitu mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

PPATK telah menerbitkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Kepala PPA TK No: SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Surat Edaran tersebut memuat 140 (seratus empat puluh) indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam Surat Edaran Kepala PPA TK tersebut dinyatakan bahwa Penyedia Jasa Keuangan diimbau untuk menyusun, menetapkan dan melakukan pemutakhiran atas parameter Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan dan HA/HP yang pelaku kejahatan menggunakan KUPVA BB yang berizin dan tidak berizin dan PTD yang legal maupun yang ilegal, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan indikator transaksi keuangan mencurigakan di antara keduanya. 13 (tiga belas) indikator transaksi keuangan mencurigakan yang teridentifikasi pada Putusan Pengadilan dan HA/HP terkait penggunaan KUPVA BB dan PTD. 6 (enam) indikator belum terdapat dalam Surat Edaran Kepala PPA TK No: SE-03/1.03/

Referring to the National Strategies for Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing of 2017-2019, specifically the second strategy, which is to establish risk mitigation that is effective in preventing the money laundering and terrorism financing in Indonesia.

The PPA TK has issued guidelines for identification of suspicious financial transactions for Financial Service Providers through the Circular Letter of the Head of the PPA TK No: SE-03/1.02/PPATK/05/15 concerning Indicators of Suspicious Financial Transactions for Financial Service Providers. The Circular Letter contains 140 (one hundred and forty) indicators of Suspicious Financial Transactions related to money laundering and terrorism financing. In the Circular Letter of the Head of the PPA TK, it is stated that Financial Service Providers are encouraged to arrange, confirm and update the parameters of Suspicious Financial Transactions.

Based on the results of the research on the Court Decisions and HA/HP where the perpetrators used non-bank money exchange businesses and illegal and legal money remittance, it was found that there were no differences on indicators of suspicious financial transactions between the two. There are 13 (thirteen) suspicious financial transaction indicators identified in Court Verdicts and HA/HP related to the use of the non-bank money exchange businesses and money remittance, and there are 6 (six) indicators that have not been included in the Circular Letter of the



PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, sebagai berikut:

Termuat dalam SE PPATK:

1. Penukaran uang asing dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil.
2. Frekuensi penukaran valuta asing yang tinggi.
3. Penukaran mata uang asing dengan mentransfer dana dengan jumlah dan frekuensi yang signifikan ke rekening yang bukan merupakan rekening milik pengguna jasa.
4. Penukaran mata uang asing yang dilakukan berulang kali dalam jangka waktu tertentu dan penukaran uang asing yang ditujukan ke rekening tujuan yang sama.
5. PJK mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya (PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur, aparat penegak hukum, media massa, atau sumber lainnya) bahwa Pengguna Jasa diduga terlibat dalam aktivitas ilegal dan/atau memiliki latar belakang tindak kriminal.
6. Pola transaksi yang bisa dilakukan secara nontunai atau pemindahbukuan, namun dilakukan dengan mekanisme penarikan dan penyetoran tunai atas nama Pengguna Jasa maupun pihak ketiga.
7. Transaksi melibatkan pihak-pihak yang tidak wajar (misalnya, importir makanan berurusan dengan eksportir mobil).

Tidak termuat dalam SE PPATK:

1. KUPVA BB dan PTD tidak melakukan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan baik.
2. Digunakannya KUPVA BB berizin oleh KUPVA BB yang tidak berizin.
3. Pemilik Perusahaan Transfer Dana berafiliasi dengan Perusahaan Transfer Dana lain untuk mengirimkan dana ke rekanannya.
4. Dana dalam jumlah besar yang baru saja disetorkan kemudian langsung dilakukan *Outward Telegraphic Transfer* (OTT) atau dialihkan terlebih dahulu ke rekening lain kemudian dilakukan OTT.
5. Melakukan *Outward Telegraphic Transfer* (OTT) dengan frekuensi yang tinggi, jumlah signifikan dan tidak sesuai dengan bidang usahanya.
6. Penggunaan rekening pemilik/pengurus/pegawai KUPVA BB dan PTD untuk kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan analisis terhadap unsur kasus pada Putusan Pengadilan dan HA/HP yang menjadi basis data, diketahui bahwa jenis kelamin utama yang menjadi pelaku/terlapor pelaku pencucian uang yang menggunakan KUPVA BB dan PTD adalah laki-laki dengan profesi sebagai wiraswasta berusia antara 45-64 tahun. Tindak pidana asal yang dominan dalam penggunaan KUPVA BB dan PTD dalam upaya mengaburkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana adalah tindak pidana korupsi dan narkoba. Pelaku/pihak terlapor pada umumnya melakukan transaksi penukaran valas dengan cara pemindahbukuan dan penukaran valas dengan tunai. Jenis transaksi lainnya yang mendominasi adalah penggunaan SWIFT yang transaksi ini terkait dengan kegiatan PTD.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang teridentifikasi dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan atau pemutakhiran dokumen indikator transaksi keuangan mencurigakan pada Penyedia Jasa Keuangan.

Head of the PPATK No: SE-03/1.03/PPATK/05/15 concerning Indicators of Suspicious Financial Transactions, as follows:

Included in the Circular Letter of the PPATK:

1. Exchanges of large amounts of foreign currency that does not match the profile.
2. The high frequency of foreign exchanges.
3. Exchanges of foreign currency by transferring money with a significant amount and frequency into accounts that do not belong to the customer.
4. Foreign exchanges that are done repeatedly in a certain period of time and foreign exchanges that are directed to the same recipient account.
5. The Financial Service Provider receives information from reliable sources (the PPATK, Supervisory and Regulatory Institutions, law enforcement officers, mass media, or other sources) that a Customer is suspected of being involved in illegal activities and/or has a criminal background.
6. The pattern of transactions that can be carried out as non-cash or transfer, however, is carried out by the mechanism of cash withdrawal and deposit on behalf of the Customer or third party.
7. Transactions involving unreasonable parties (for example, a food importer who deals with a car exporter).

Not included in the Circular Letter of the PPATK:

1. The non-bank money exchange businesses and money remittance do not properly implement the Know Your Customer Principle.
2. The utilization of a licensed non-bank money exchange by an unlicensed non-bank money exchange.
3. The owner of a money remittance company is affiliated with another money remittance company to send funds to their partners.
4. Large amounts of funds that have just been deposited are then immediately followed by an Outward Telegraphic Transfer (OTT) or transferred first to another account and then followed by an OTT.
5. Conducting Outward Telegraphic Transfers (OTT) frequently with significant in the amount and not in line with the field of business.
6. The usage of accounts of owners/managers/employees of a non-bank money remittance for company operations.

Based on an analysis of the elements of the cases in the Court Verdict and HA/HP databases, it is known that the primary gender of the perpetrator/reported perpetrator of money laundering through a non-bank money exchanges and money remittance is men with a profession as entrepreneurs aged 45-64 years old. The dominant predicate crime in the use of non-bank money exchanges and money remittances to obscure and hide the proceed of crime is corruption and narcotics crimes. The perpetrator/reported party generally conducted foreign exchange transactions by means of transfer and swapping foreign exchange to cash. Another type of transaction that dominates is the use of SWIFT, which is related to money remittance activities.

Based on the results of the research, it is expected that the identified suspicious financial transaction indicators can be used as suggestions in compiling or updating documents of suspicious financial transaction indicators for Financial Service Providers.



TAHUKAH KAMU?

**Indonesia Menjadi Negara
Pertama di Asia Tenggara
Yang Memiliki Pusat
Pendidikan Dalam
Pencegahan Pencucian
Uang dan Pendanaan
Terorisme**

PPATK FACT

